

**MODEL KONSEPTUAL KESADARAN ZAKAT KAUM
PETANI DI KABUPATEN LUMAJANG**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh


HUSNAWIYAH
NIM: 243206060006

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER
2025

**MODEL KONSEPTUAL KESADARAN ZAKAT KAUM
PETANI DI KABUPATEN LUMAJANG**

TESIS

Diajukan kepada
Pascasarjana (S-2) Universitas
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



Oleh

**HUSNAWIYAH
NIM: 243206060006**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER
DESEMBER 2025**

PERSETUJUAN

Tesis dengan judul “**Model Konseptual Kesadaran Zakat Kaum Petani di Kabupaten Lumajang**” yang disusun oleh Husnawiyah NIM: 243206060006, telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji Sidang Tesis.

Jember, 22 Desember 2025
Pembimbing I



Prof. Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu S.Sos, M.Si

NIP. 197509052005012003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pembimbing II



Dr. H. Fauzan S.Pd., M.Si

NIP. 197403122003121008

PENGESAHAN

Tesis dengan judul “**Model Konseptual Kesadaran Zakat Kaum Petani di Kabupaten Lumajang**” yang ditulis oleh Husnawiyah NIM: 243206060006 ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana UIN KHAS Jember pada hari (Senin, 28 November 2025) dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E)

Dewan Penguji:

1. Ketua Penguji : **Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I**
NIP. 198209222009012005

2. Anggota :

a. Penguji Utama : **Dr. Retna Anggitaningsih, S.E, M.M**
NIP. 197404201998032001

b. Penguji I : **Prof. Dr. Nurul Widyawati IR S.Sos, M.Si**
NIP. 197509052005012003

c. Penguji II : **Dr. H. Fauzan S.Pd., M.Si**
NIP. 197403122003121008

Jember, 23 Desember 2025

Mengesahkan,

**Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember**



Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd.
NIP. 19720918200501100

ABSTRAK

Husnawiyah, 2025, *Model Konseptual Kesadaran Zakat Kaum Petani di Kabupaten Lumajang*. Tesis. Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pembimbing I: Prof. Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, M.Si., Pembimbing II: Dr. H. Fauzan, M.Si.

Kata Kunci: Zakat, Zakat Pertanian, Model Kesadaran

Zakat memiliki peran penting dalam sistem ekonomi Islam sebagai instrumen redistribusi kekayaan, yang dapat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, di tingkat petani kesadaran zakat masih rendah karena keterbatasan informasi mengenai kewajiban zakat dan sulitnya akses ke lembaga zakat formal. Selain itu, masyarakat lebih mengenal zakat fitrah dibandingkan dengan zakat mal, khususnya zakat pertanian yang masih kurang dipahami teknis pelaksanaannya.

Fokus penelitian ini berupa: 1) Bagaimana pengetahuan kaum petani di Kabupaten Lumajang akan zakat pertanian? 2) Bagaimana sikap kaum petani di Kabupaten Lumajang akan zakat pertanian? 3. Bagaimana tindakan kaum petani di Kabupaten Lumajang akan zakat pertanian?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk menggali pemahaman, sikap, dan praktik zakat petani. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Lumajang, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis bertahap mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi serta disimpulkan. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan sumber data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, pengetahuan zakat kaum petani di Kabupaten Lumajang akan zakat pertanian masih minim dan terbatas pada zakat fitrah. *Kedua*, sikap kaum petani di Kabupaten Lumajang akan zakat pertanian menunjukkan sikap positif dan keyakinan spiritual bahwa zakat membawa keberkahan dan ketenteraman hidup, meskipun belum sepenuhnya berdasarkan pengetahuan akan zakat pertanian secara syariat Islam dikarenakan minimnya pemahaman fikih yang mendalam. *Ketiga*, tindakan kaum petani di Kabupaten Lumajang akan zakat pertanian dengan disalurkan sebagai bagian hasil panen secara langsung tanpa melalui Lembaga resmi. Model konseptual kesadaran zakat kaum petani di Kabupaten Lumajang yang terbentuk dari tiga dimensi kesadaran tersebut membentuk tatanan model sosial-religius, yaitu kesadaran yang tumbuh dari perpaduan antara nilai keagamaan (keikhlasan dan rasa syukur), nilai sosial (gotong royong dan kepedulian sesama), serta konteks lokal pedesaan Lumajang (tradisi berbagi hasil panen).

ABSTRACT

Husnawiyah, 2025, *Conceptual Model of Zakat Awareness of Farmers in Lumajang Regency*. Thesis. Sharia Economics Postgraduate Program, Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University, Jember. Advisor I: Prof. Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, M.Si., Advisor II: Dr. H. Fauzan, M.Si.

Key Words: Zakat, Agricultural Zakat, Awareness Model

Zakat plays a crucial role in the Islamic economic system as an instrument for wealth redistribution, which can reduce social inequality and improve community welfare. However, at the farmer level, zakat awareness remains low due to limited information regarding zakat obligations and difficult access to formal zakat institutions. Furthermore, the community is more familiar with zakat fitrah than zakat mal, particularly agricultural zakat, whose implementation techniques are still poorly understood.

The focus of this research is: 1) How do farmers in Lumajang Regency know about agricultural zakat? 2) What are their attitudes toward agricultural zakat? 3) What are the actions of farmers in Lumajang Regency regarding agricultural zakat? This research uses a qualitative approach with a phenomenological method to explore farmers' knowledge, attitudes, and practices of zakat. The research location was Lumajang Regency, with data collection techniques including in-depth interviews, observation, and documentation. The collected data were analyzed in stages, starting with data collection, data reduction, data presentation, verification, and conclusions. To ensure data validity, triangulation of data sources and data collection techniques was used, namely by comparing information from various informants and data sources.

The results of the study indicate that: first, farmers in Lumajang Regency's knowledge of agricultural zakat is still minimal and limited to zakat fitrah. Second, the attitude of farmers in Lumajang Regency towards agricultural zakat shows a positive attitude and spiritual belief that zakat brings blessings and peace of life, although it is not fully based on knowledge of agricultural zakat according to Islamic law due to the lack of in-depth understanding of fiqh. Third, the actions of farmers in Lumajang Regency towards agricultural zakat by distributing part of the harvest directly without going through an official institution. The conceptual model of zakat awareness of farmers in Lumajang Regency which is formed from three dimensions of awareness forms a socio-religious model order, namely awareness that grows from a combination of religious values (sincerity and gratitude), social values (mutual cooperation and concern for others), and the local context of rural Lumajang (the tradition of sharing harvests).

ملخص البحث

حسناوية، ٢٠٢٥، نموذجي مفاهيمي لوعي المزارعين بالزكاة في منطقة لوماجانغ. أطروحة. برنامج الدراسات العليا في الاقتصاد الإسلامي، جامعة كياهي الحاج أحمد صديق جامبر. المشرف الأول: الدكتورة الحاخة نور الويدياواي إسلامي رحايو، ماجستير علوم، المشرف الثاني: الدكتور الحاج فوزان، ماجستير علوم.

الكلمات المفتاحية: الزكاة، الزكاة الزراعية، نموذج الوعي

للزكاة دور محوري في النظام الاقتصادي الإسلامي، كأداة لإعادة توزيع الثروة، مما يساهم في الحد من التفاوت الاجتماعي وتحسين رفاه المجتمع. مع ذلك، لا يزال الوعي بالزكاة بين المزارعين منخفضاً نظراً لمحدودية المعلومات المتعلقة بواجباتها وصعوبة الوصول إلى مؤسسات الزكاة الرسمية. وغير ذلك، فإن عامة الناس أكثر درايةً بزكاة الفطرة من زكاة المال، وخاصة الزكاة الزراعية، التي لا تزال أساليب تطبيقها غير مفهومة جيداً.

يركز هذا البحث على: (١) ما هي معرفة المزارعين في مقاطعة لوماجانغ فيما يتعلق بالزكاة الزراعية؟ (٢) ما هي مواقف المزارعين في مقاطعة لوماجانغ فيما يتعلق بالزكاة الزراعية؟ (٣) ما هي تصرفات المزارعين في مقاطعة لوماجانغ فيما يتعلق بالزكاة الزراعية؟ يستخدم هذا البحث منهجاً نوعياً مع طريقة ظاهرية لاستكشاف معرفة المزارعين ومواقفهم وممارساتهم المتعلقة بالزكاة. كان موقع البحث هو مقاطعة لوماجانغ، مع تقنيات جمع البيانات بما في ذلك المقابلات المتعمقة والملاحظة والتوثيق. تم تحليل البيانات التي تم جمعها على مراحل، بدءاً من جمع البيانات واختزال البيانات وعرض البيانات والتحقق واختتمها. لضمان صحة البيانات، تم استخدام التثليث لمصادر البيانات وتقنيات جمع البيانات، أي من خلال مقارنة المعلومات من مختلف المخبرين ومصادر البيانات.

تشير نتائج الدراسة إلى أن: أولاً، لا تزال معرفة المزارعين بالزكاة الزراعية في مقاطعة لوماجانغ ضئيلة وتقتصر على زكاة الفطر. ثانياً، يظهر موقف المزارعين في مقاطعة لوماجانغ إلى الزكاة الزراعية موقفاً إيجابياً وإيماناً روحياً بأن الزكاة تجلب البركات وراحة البال، على الرغم من اعتمادهم تماماً إلى معرفة الزكاة الزراعية وفقاً للشريعة الإسلامية بسبب نقص الفهم العميق للفقهاء. ثالثاً، تصرفات المزارعين في مقاطعة لوماجانغ إلى الزكاة الزراعية من خلال توزيع جزء من الحصاد مباشرة دون المرور بمؤسسة رسمية. يشكل النموذج المفاهيمي لوعي المزارعين بالزكاة في مقاطعة لوماجانغ، والذي يتكون من ثلاثة أبعاد للوعي، نظاماً نموذجياً اجتماعياً دينياً، وهو الوعي الذي ينمو من مزيج من القيم الدينية (الإخلاص والشكر) والقيم الاجتماعية (التعاون المتبادل والاهتمام بالآخرين) والسياق المحلي لريف لوماجانغ (تقليد تقاسم المحاصيل).


KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya tesis yang berjudul “Model Konseptual Kesadaran Zakat Kaum Petani di Kabupaten Lumajang” dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia termulia, junjungan kita Nabi Muhammad *shollallahu 'alaihi wa sallam*.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada banyak pihak yang membantu dalam proses penyelesaian tesis ini dengan ucapan *jazakumullahu ahsanal jaza'* khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M. M. CPEM, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan segala fasilitas kepada kami dalam rangka menuntut ilmu di lembaga ini.
2. Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ekonomi Syariah, yang telah meluangkan waktu dan pikiran serta perhatiannya guna memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketelatenan yang luar biasa, serta memberikan pengarahan demi terselesaikannya penulisan tesis ini.
4. Prof. Dr. Hj. Nurul Widyawati IR, S, Sos, M.Si. selaku pembimbing tesis 1 yang senantiasa membimbing dengan penuh kesabaran dalam memberikan waktu luang, dan mengarahkan kami demi selesainya tesis ini.

- 
5. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si. selaku pembimbing tesis 2 yang senantiasa membimbing dengan penuh kesabaran serta meluangkan waktu dan mengarahkan kami demi selesainya tesis ini.
 6. Dr. Retna Anggitaningsih, S.E., M.M. selaku Penguji Utama yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan atau masukan dalam perbaikan penulisan tesis, serta untuk menguji tesis ini.
 7. Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I. selaku Ketua Sidang yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan serta untuk menguji tesis ini.
 8. Kepada Kedua Orang Tuaku Bapak Jakim dan Ibu Jamila, kakak ku Muhammad Yusuf, beserta semua keluarga yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan tanpa henti dalam setiap langkah perjalanan hidup saya. Terima kasih atas segala pengorbanan dan cinta yang tak ternilai.
 9. Kepada guru-guru yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Setiap ajaran dan bimbingan dari kalian adalah cahaya yang menerangi jalan saya. Tanpa kalian, saya tidak akan bisa mencapai titik ini. Terima kasih telah menjadi panutan dan sumber inspirasi dalam hidup saya.
 10. Kepada teman-teman seperjuangan pascasarjana Ekonomi Syariah angkatan 2024, khususnya teman-teman kost, dan HMPM Eksyar, yang telah bersama-sama menghadapi tantangan, berbagi tawa dan cerita, serta memberikan dukungan moral di setiap langkah perjalanan ini. Tanpa kalian, proses ini tidak akan terasa seberharga ini.

11. Teman-teman almamater Pondok Pesantren Miftahul Ulum, khususnya asrama E3, yang tetap memberikan dukungan dan semangat, meskipun kita sudah tak secepat lagi. Kalian adalah bagian dari perjalanan hidup saya yang selalu menyemangati untuk tetap berjuang, belajar, dan berkembang.

12. Para petani, tokoh Agama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Lumajang yang telah sudi memberikan kami informasi terkait tesis kami.

Penulis menyadari akan banyaknya kekurangan dalam penelitian tesis ini, saran dan kritik sangat diharapkan untuk sempurnanya tugas akhir kami. Semoga tesis ini bermanfaat.

Jember, 19 Desember 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Husnawiyah

NIM: 243206060006

DAFTAR ISI	
COVER	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian	14
F. Definisi Istilah	18
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA	21
A. Penelitian Terdahulu	21
B. Kajian Teori	33
C. Kerangka Konseptual	66
BAB III METODE PENELITIAN	68
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	68
B. Lokasi Penelitian	70

C. Kehadiran Peneliti	71
D. Sumber Data	71
E. Teknik Pengumpulan Data	72
F. Analisis Data	74
G. Teknik Keabsahan Data	77
H. Tahapan-tahapan Penelitian	78
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	79
A. Gambaran Objek Penelitian	79
B. Penyajian dan Analisis Data	84
BAB V PEMBAHASAN	119
A. Analisis Pengetahuan Kaum Petani Di Kabupaten Lumajang Tentang Zakat Pertanian	119
B. Analisis Sikap Kaum Petani Di Kabupaten Lumajang Pada Zakat Pertanian	121
C. Analisis Tindakan Kaum Petani Di Kabupaten Lumajang Pada Zakat Pertanian	122
BAB VI PENUTUP	131
A. Kesimpulan	131
B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	134
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
1. Lampiran Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Lampiran Pedoman Wawancara	
3. Lampiran Jurnal Penelitian	
4. Lampiran Transkrip Wawancara	
5. Lampiran Surat Permohonan Izin Penelitian	
6. Lampiran Surat Selesai Penelitian	
7. Lampiran Dokumentasi	
8. Lampiran Riwayat Hidup	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pemetaan atau <i>Mapping</i> Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 3. 1 Data Produksi Semangka Kabupaten Lumajang.....	71



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	67
Gambar 5. 1 Model Konseptual Kesadaran Zakat Kaum Petani di Kabupaten Lumajang	127



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan adalah pedoman yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat (*Library of Congress*) sebagaimana tabel berikut:

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/ Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	b
ت	ت	ت	ت	t
ث	ث	ث	ث	th
ج	ج	ج	ج	j
ح	ح	ح	ح	h
خ	خ	خ	خ	kh
د	د	د	د	d
ذ	ذ	ذ	ذ	dh
ر	ر	ر	ر	r
ز	ز	ز	ز	z
س	س	س	س	s
ش	ش	ش	ش	sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ
ع	ع	ع	ع	‘ (ayn)
غ	غ	غ	غ	gh
ف	ف	ف	ف	f
ق	ق	ق	ق	q
ك	ك	ك	ك	k
ل	ل	ل	ل	l
م	م	م	م	m
ن	ن	ن	ن	n
هـ	هـ	هـ، هـ	هـ، و	h
و	و	و	و	w
ي	ي	ي	ي	y

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat merupakan rukun Islam ke tiga yang memiliki peran penting dalam perekonomian Islam. Zakat memiliki peran penting dalam sistem ekonomi Islam, berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan dari golongan mampu kepada golongan yang membutuhkan. Selain aspek keagamaan, zakat juga memiliki dampak sosial ekonomi yang signifikan, mampu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹

Namun, potensi tersebut hanya dapat terealisasi jika kesadaran masyarakat terhadap zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal meningkat. Kesadaran ini meliputi pemahaman akan kewajiban berzakat, pengetahuan tentang tata cara berzakat, dan kepercayaan terhadap pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel. Dengan kesadaran yang tinggi, zakat akan menjadi instrumen yang efektif dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.² Setelah memahami peran zakat secara umum, penting untuk menyoroti bagaimana zakat dipraktikkan di tingkat masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

¹ Afief El Ashfahany et al., "How Zakat Affects Economic Growth In Three Islamic Countries", *Journal of Islamic Economic Laws*, 6 (2023), 45–61.

² Taufiq Iqbal et al., "Sosialisasi Aplikasi Penghitung Zakat Bagi Masyarakat", *Kawanad : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2 (2023), 72–78.

Pemahaman masyarakat pinggiran (Desa) terhadap zakat tampak kompleks dan berbeda dengan pandangan di perkotaan. Meskipun kesadaran berzakat tinggi, penyalurannya seringkali dilakukan secara langsung kepada mustahik yang dikenal di lingkungan sekitar atau melalui tokoh agama lokal seperti kiai kampung, bukan melalui lembaga resmi seperti BAZNAS atau LAZ. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya kepercayaan terhadap lembaga formal, jarak geografis yang jauh dari kantor BAZNAS/LAZ, kurangnya sosialisasi mengenai peran lembaga tersebut, dan kearifan lokal yang kuat di mana kiai kampung masih memiliki otoritas dan kepercayaan tinggi dalam pengelolaan zakat. Dengan demikian, meskipun niat dan kesadaran untuk berzakat tinggi, sistem penyaluran zakat di masyarakat pinggiran masih didominasi oleh praktik tradisional yang menyebabkan potensi zakat di daerah tersebut tidak tercatat dalam data nasional dan kurang optimal pemanfaatannya untuk pembangunan ekonomi.³

Masyarakat pinggiran (Desa) cenderung lebih mengenal zakat fitrah karena sudah terbiasa dibandingkan dengan zakat mal yang jenis serta teknis pelaksanaannya yang lebih kompleks.⁴ Zakat pertanian, sebagai salah satu jenis zakat mal yang signifikan, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kesenjangan ekonomi di Indonesia. Untuk memahami lebih jauh konteks zakat di masyarakat Desa, khususnya di sektor pertanian, perlu melihat gambaran wilayah yang menjadi lumbung pertanian di Indonesia, yaitu Provinsi Jawa Timur.

³ Gita Puji, Nikmatul Masruroh, *Kontruksi Kesadaran Zakat Di Indonesia* (Jember: UIN KHAS PRESS, 2024), 41.

⁴ Hesti Eka Setianingsih, Mohamad Irsyad, and Ajib Akbar Velayati, "Exploring the Predictors of Zakat Compliance in the Community of Farmers", *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 5 (2022), 15–28.

Provinsi Jawa Timur secara administratif terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota dengan Kota Surabaya sebagai ibu kota provinsi.⁵ Dari sisi sektor pertanian, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan kontribusi besar terhadap produksi pertanian nasional, terutama komoditas padi, hortikultura, dan perkebunan. Luas lahan pertanian di kabupaten-kabupaten tersebut cukup signifikan, dengan produktivitas yang beragam sesuai karakteristik geografis dan sosial ekonomi masing-masing daerah. Misalnya, Lumajang dan Jember memiliki luas lahan pertanian yang luas dengan produksi padi dan hortikultura yang tinggi, sedangkan Banyuwangi dikenal sebagai penghasil hortikultura unggulan seperti semangka dengan produksi besar di tingkat provinsi. Kondisi pertanian yang luas dan beragam ini tentu memengaruhi kehidupan masyarakatnya.⁶ Di Lumajang, situasi ini berdampak pada cara masyarakat menjalankan zakat, yang masih banyak dilakukan secara informal karena letak geografis dan keterbatasan akses ke lembaga zakat formal serta pemahaman yang berbeda-beda tentang zakat. Salah satu kabupaten yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah Lumajang.

Di Kabupaten Lumajang, praktik zakat di masyarakat pinggiran memiliki karakteristik yang unik. Letak geografis yang sebagian besar berupa daerah pegunungan dan perbukitan mempengaruhi mata pencaharian penduduk, yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan. Kondisi ekonomi masyarakat yang beragam, dengan sebagian

⁵ Pemerintah Provinsi Jawa Timur, "Profil Jawa Timur" pada <https://jatimprov.go.id>, diakses pada 11 Juni 2025.

⁶ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, "Jumlah Kecamatan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur, 2025" pada <https://jatim.bps.go.id> diakses pada 11 Juni 2025.

besar berada di bawah garis kemiskinan, menjadikan zakat sebagai salah satu sumber penting untuk memenuhi kebutuhan dasar.⁷ Namun, aksesibilitas terhadap lembaga pengelola zakat masih terbatas, serta pemahaman masyarakat tentang zakat yang masih beragam, menciptakan tantangan tersendiri dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat. Banyak praktik zakat yang masih dilakukan secara informal, melalui jaringan sosial dan kekerabatan, tanpa melibatkan lembaga formal.

Masyarakat pinggiran di Lumajang seringkali mengandalkan sistem zakat gotong royong, di mana zakat dikumpulkan dan didistribusikan secara langsung oleh masyarakat setempat. Sistem ini memiliki kelebihan dalam hal kecepatan dan keakuratan penyaluran zakat, karena langsung menyasar kepada mustahik yang membutuhkan. Namun, sistem ini juga memiliki keterbatasan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Kurangnya pengawasan dan dokumentasi yang memadai dapat menimbulkan potensi penyimpangan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur juga menjadi kendala dalam pengembangan sistem zakat yang lebih terstruktur dan profesional di wilayah ini.

Kabupaten Lumajang termasuk dalam kategori daerah dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah di Jawa Timur sebesar 68,80 pada Tahun 2024. Dibandingkan dengan Kabupaten Jember 69,15 dan Kabupaten Banyuwangi 73,11.⁸ Hal ini tercermin dari berbagai indikator, seperti angka partisipasi pendidikan yang masih di bawah rata-rata nasional,

⁷ Teguh Hariyanto, Regita Faridatunisa Wijayanti, and Cherie Bhekti Pribadi, "Application Method Of Digital Classification To Make Land Resources Map", *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1 (2021), 7.

⁸ Badan Pusat Statistik, "Metode Baru Indeks Pembangunan Manusia, 2024" pada <https://www.bps.go.id>, diakses pada 11 Juni 2025.

tingkat pengangguran yang relatif tinggi, serta rendahnya kualitas keterampilan kerja sebagian besar penduduk. Keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas dan pelatihan vokasi turut berkontribusi terhadap rendahnya kualitas SDM di Lumajang.⁹ Kondisi ini sangat mempengaruhi kesadaran zakat pada daerah tersebut, karena semakin tinggi kualitas SDM maka semakin tinggi pula kesadaran zakatnya. Hal ini dapat dilihat dari salah satu temuan penelitian yang menyatakan pentingnya peningkatan kapasitas SDM, baik dari segi pengetahuan, integritas, maupun kemampuan komunikasi, untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat.¹⁰

Petani di Kabupaten Lumajang dikenal adaptif dan berani melakukan diversifikasi tanaman ke komoditas yang lebih menguntungkan, namun masih menghadapi tantangan ekonomi dan kualitas SDM yang relatif rendah.¹¹ Selain Lumajang, dua kabupaten lain yang juga memiliki karakteristik pertanian yang kuat adalah Jember dan Banyuwangi. Di Jember, petani cenderung fokus pada komoditas tertentu dengan produktivitas tinggi, namun menghadapi isu regenerasi petani dan fluktuasi hasil panen. Sementara itu, petani di Banyuwangi memiliki solidaritas sosial dan budaya agraris yang kuat, unggul dalam produksi hortikultura seperti semangka, namun masih terkendala akses pasar dan modernisasi pertanian. Perbedaan karakteristik ini

⁹ Meyta Atna Susila, "The Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Beberapa Wilayah Indonesia", *Journal Economics And Strategy*, 3 (2022), 102–115.

¹⁰ Ilham Alivian et al., "Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Di Indonesia," *Ekonomi Islam* 14 (2023): 63–77.

¹¹ Basuki Basuki, "Pemetaan Tipologi Dan Kesesuaian Varietas Tanaman Tebu Berdasarkan Karakteristik Lahan Dan Tanah Di Jatiroto Lumajang", *Buletin Tanaman Tembakau, Serat & Minyak Industri*, 12 (2020), 34.

menunjukkan bahwa Lumajang, dengan dominasi sistem gotong royong dan tantangan akses lembaga zakat, menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji model kesadaran zakat kaum petani secara mendalam. Dengan memahami karakteristik masing-masing daerah, kini dapat dianalisis lebih lanjut bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi pengelolaan dan kesadaran zakat pertanian.

Zakat pertanian di Kabupaten Lumajang, Jember, dan Banyuwangi memiliki potensi besar, namun pengelolaannya menghadapi tantangan yang berbeda di setiap daerah. Di Lumajang, potensi zakat pertanian cukup besar karena didukung keberagaman komoditas dan kesadaran muzaki yang relatif baik, meskipun praktik penyaluran masih banyak dilakukan secara tradisional dan akses ke lembaga formal terbatas. Jember memiliki potensi dana zakat yang besar, namun pengumpulan zakat kurang optimal akibat rendahnya kesadaran dan manajemen zakat yang belum maksimal, sehingga perlu inovasi seperti pembentukan Kampung Zakat.¹² Sementara di Banyuwangi, pengelolaan zakat pertanian lebih baik dan kesadaran petani relatif tinggi, namun masih dihadapkan pada kendala akses pasar dan modernisasi pertanian. Perbedaan ini menunjukkan pentingnya mengkaji model kesadaran zakat petani, khususnya di Lumajang yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi dan budaya tersendiri. Selain faktor sosial dan ekonomi, aspek geografis dan lingkungan juga turut memengaruhi praktik zakat di Lumajang, terutama karena daerah ini rawan bencana alam.

¹² Nurul Widwayati et al., "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Melalui Pendampingan Di Kampung Zakat Jember", *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3 (2024): 27–34.

Lumajang juga memiliki keunikan tersendiri dalam hal potensi bencana alam. Letak geografis Lumajang yang berada di jalur gunung berapi aktif, seperti Gunung Bromo, Gunung Lamongan dan Gunung Semeru yang termasuk gunung paling aktif di Indonesia, menjadikan wilayah ini rawan terhadap bencana erupsi gunung berapi, banjir lahar dingin, dan tanah longsor. Sehingga menyebabkan kerusakan infrastruktur, hilangnya harta benda, dan bahkan mengakibatkan masyarakat kehilangan pekerjaan. Banyak warga harus mengungsi dan menyesuaikan diri dengan kondisi baru pascabencana, yang berdampak pada meningkatnya tingkat pengangguran dan kemiskinan.¹³ Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang menunjukkan frekuensi bencana alam yang lebih tinggi dibandingkan Jember dan Banyuwangi. Bencana alam ini berdampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat, mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan kerugian ekonomi. Kondisi ini turut mempengaruhi praktik zakat, di mana zakat seringkali digunakan untuk membantu korban bencana alam. Sistem penyaluran zakat pun perlu disesuaikan dengan kondisi darurat bencana, memerlukan kecepatan dan efisiensi dalam pendistribusian bantuan.¹⁴

Berbeda dengan Jember yang memiliki sektor industri yang cukup berkembang, dan Banyuwangi yang mengandalkan sektor pariwisata, ekonomi Lumajang lebih bergantung pada sektor pertanian. Meskipun pertanian menjadi tulang punggung ekonomi, produktivitas pertanian di Lumajang

¹³ Tri Suci Ulamatullah, Sarmini, and Nasution, "Masalah Sosial Ekonomi Bencana Alam Erupsi Gunung Semeru Di Kabupaten Lumajang Sebagai Sumber Belajar IPS", *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3 (2022), 29–36.

¹⁴ Prima Hadi Putra and Ahsin Aligori, "Social Return on Investment: A Case Study of Post-Disaster Zakat Empowerment in Indonesia", *The 2017 World Zakat Forum Conference*, (2017), 79–94.

masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap teknologi pertanian modern, serta infrastruktur irigasi yang belum memadai. Data dari Dinas Pertanian Lumajang menunjukkan bahwa produktivitas pertanian di Lumajang masih di bawah rata-rata Jawa Timur. Kondisi ini berdampak pada pendapatan petani yang relatif rendah, mengakibatkan sebagian besar masyarakat Lumajang berada di bawah garis kemiskinan.¹⁵

Hal ini tentu mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam menunaikan zakat serta meningkatkan jumlah mustahik yang membutuhkan bantuan zakat. Meskipun demikian, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor pertanian secara umum, terdapat komoditas tertentu di Lumajang yang menunjukkan potensi besar, salah satunya adalah budidaya semangka. Di samping tantangan bencana alam, sektor ekonomi utama di Lumajang juga menjadi faktor penting yang memengaruhi praktik zakat, khususnya pada komoditas pertanian unggulan seperti semangka.

Kabupaten Lumajang, dengan mayoritas penduduknya yang berprofesi sebagai petani, menjadi lokasi studi yang ideal untuk memahami implementasi dan kesadaran zakat pertanian di tingkat petani. Lahan pertanian semangka di Lumajang memiliki potensi yang sangat luas dan subur, mendukung pengembangan budidaya semangka secara optimal. Dengan kondisi tanah yang gembur dan iklim yang mendukung, serta ketersediaan sumber air yang memadai, produksi semangka di daerah ini dapat mencapai hasil panen yang tinggi dan berkualitas. Dengan luas lahan yang memadai dan hasil panen yang

¹⁵ Elok Rahmawati, "Analisis Sektor - Sektor Ekonomi Unggulan Dan Strategi Pengembangannya : Study Kasus Di Kabupaten Lumajang", *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5 (2022), 2–10.

signifikan, Lumajang berpotensi untuk melakukan zakat hasil tani semangka, mengingat zakat pertanian wajib dikeluarkan apabila hasil panen mencapai nisab tertentu.

Berdasarkan data produksi semangka tahun 2022, Kabupaten Lumajang memiliki empat kecamatan yang dikenal sebagai penghasil semangka terbesar: Yosowilangun dan Tempeh. Kecamatan Yosowilangun menempati posisi pertama dengan produksi semangka mencapai 82.440 kuintal, meskipun mengalami penurunan signifikan dari tahun 2021.¹⁶ Data ini mengindikasikan bahwa populasi petani semangka di kecamatan tersebut cukup besar dan memiliki potensi besar dalam pengumpulan zakat. Dengan potensi pertanian yang besar, penting untuk menelaah bagaimana kesadaran petani dalam menunaikan zakat pertanian, serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Fenomena yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana kesadaran zakat pertanian di kalangan petani Lumajang, yang mungkin beragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pendidikan, akses informasi, dan pengalaman berinteraksi dengan lembaga pengelola zakat. Penelitian ini akan menelusuri bagaimana pengetahuan dan praktik zakat pertanian di kalangan petani tersebut, mulai dari kesadaran dasar tentang nisab dan haul, hingga proses penentuan penghasilan bersih dan mekanisme penyaluran zakat. Seringkali, terdapat kesenjangan antara regulasi zakat pertanian yang bersifat umum dengan realitas di lapangan yang bersifat khusus. Ketidakjelasan

¹⁶ Bima Tandayu Esmuaji, "Berikut Ini Lima Daerah Penghasil Buah Semangka Terbanyak di Jawa Timur" pada <https://regional.espos.id/>, diakses pada 11 Juni 2025.

regulasi, kompleksitas perhitungan, dan kurangnya sosialisasi yang efektif dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan petani dalam menjalankan kewajiban zakatnya.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran zakat, baik dari aspek religiusitas, pengetahuan, maupun kepercayaan terhadap lembaga zakat. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Azhar Alam, dkk,¹⁷ menunjukkan bahwa kesadaran zakat yang tinggi dikaitkan dengan dampak positif pada kemajuan usaha, termasuk peningkatan omzet, jumlah karyawan, dan perluasan usaha. Namun, pengusaha dengan kesadaran rendah merasakan dampak yang kurang signifikan, meskipun beberapa merasakan kedamaian batin. Penelitian lain yang dilakukan oleh Fakhrizal, dkk¹⁸, menyatakan bahwa Dengan sampel 95 muzakki, analisis regresi menunjukkan religiusitas dan kesadaran diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat, sementara kepercayaan tidak berpengaruh signifikan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Ali Nur Ahmadi dan Hadi Susanto¹⁹ menyatakan dari 100 *responden* (dosen, mahasiswa, karyawan), analisis regresi menunjukkan pemahaman dan kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Dewi

¹⁷ Azhar Alam et al., "Exploring Zakat Payment Awareness and Its Impact among MSMEs in Kartasura, Central Java, Indonesia", *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 9 (2022), 141.

¹⁸ Fakhrizal; Mustika Noor Mifrahi and Cici Pratiwi, "The Impact of Religiosity, Self Awareness and Trust on Muzakki's Interest to Pay Zakat in BAZNAS Langsa", *ASNAF : Journal of Economic Welfare, Philanthropy, Zakat and Waqf*, 1 (2022), 57–69.

¹⁹ Ali Nur Ahmad Ali and Hadi Susanto, "Pengaruh Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat (Studi Kasus Universitas Pelita Bangsa)", *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6 (2021), 1–9.

Rafiah Pakpahan, dkk,²⁰ menyatakan pengetahuan dan kesadaran diri berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat, dengan kesadaran diri memiliki pengaruh yang lebih dominan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Muhammad Saleh dan Suaib Lubis,²¹ menegaskan bahwa korelasi kuat antara tingkat kesadaran masyarakat akan kewajiban zakat mal dan kepatuhan dalam menunaikannya.

Sebagian penelitian tersebut berfokus pada satu atau dua dimensi kesadaran zakat, seperti pengetahuan, *religiusitas*, atau sikap, tanpa mengkaitkan secara utuh dengan perilaku nyata membayar zakat. Penelitian ini menawarkan pembaruan signifikan terhadap kajian kesadaran zakat dengan mengkaji fenomena secara integratif melalui tiga dimensi utama: kognitif (pengetahuan dan pemahaman), afektif (sikap dan nilai-nilai), dan konatif (tindakan nyata). Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya menyoroti salah satu aspek, sehingga belum memberikan gambaran utuh mengenai kesadaran zakat. Dengan menggunakan kerangka berpikir *Knowledge, Attitude, Practice* (KAP)²² penelitian ini memetakan faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran zakat petani semangka di Kabupaten Lumajang, mencakup pengetahuan tentang ketentuan zakat pertanian, sikap terhadap kewajiban zakat, serta praktik perhitungan dan penyaluran zakat. Model konseptual yang dihasilkan bersifat kontekstual, dibangun dari temuan lapangan, dan diharapkan

²⁰ Dewi Rafiah Pakpahan et al., "Efforts To Increase Interest In Paying Zakat With Knowledge And Self-Awareness", *International Journal of Science, Technology & Management*, 2 (2021), 56–60.

²¹ Saleh Muhammad dan Suaib Lubis, "Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Mal", *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1 (2022), 26–34.

²² Xuewei Liao, Thi Phuoc Lai Nguyen, and Nophea Sasaki, "Use of the Knowledge, Attitude, and Practice (KAP) Model to Examine Sustainable Agriculture in Thailand", *Regional Sustainability*, 3 (2022), 41–52.

memberikan kontribusi teoretis maupun praktis bagi pengembangan strategi peningkatan kesadaran zakat di daerah yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya seperti Lumajang.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan di Kabupaten Lumajang karena wilayah ini memiliki potensi zakat pertanian yang besar namun belum sepenuhnya teroptimalkan akibat keterbatasan akses, rendahnya kualitas SDM, serta dominasi praktik tradisional dalam penyaluran zakat. Belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji kesadaran zakat pada petani di daerah dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya seperti Lumajang, apalagi dalam konteks kerentanan terhadap bencana alam. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memetakan faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran zakat petani dan menyusun model konseptual kesadaran zakat yang dibangun dari temuan lapangan, sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lokal di Lumajang. Dengan latar belakang tersebut, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Model Konseptual Kesadaran Zakat Kaum Petani di Kabupaten Lumajang”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah urutan masalah yang ada dalam penelitian kualitatif. Bagian ini menjelaskan fokus masalah yang dicari jawabannya selama proses penelitian dan disusun secara singkat, jelas, dan spesifik dalam kalimat tanya. Penelitian ini berfokus pada:

1. Bagaimana pengetahuan kaum petani di Kabupaten Lumajang tentang zakat pertanian?

2. Bagaimana sikap kaum petani di Kabupaten Lumajang pada zakat pertanian?
3. Bagaimana tindakan kaum petani di Kabupaten Lumajang pada zakat pertanian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menentukan rute penelitian. Mereka perlu membahas masalah yang telah dibahas sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengetahuan zakat kaum petani di Kabupaten Lumajang tentang zakat pertanian.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis sikap kaum petani di Kabupaten Lumajang pada zakat pertanian.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tindakan kaum petani di Kabupaten Lumajang pada zakat pertanian.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini memperkaya literatur tentang kesadaran zakat dengan menghadirkan model konseptual yang mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, dan konatif ke dalam satu kerangka kerja yang utuh. Model ini dibangun dari temuan lapangan melalui pendekatan fenomenologis, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih kaya, bernuansa, dan kontekstual dibandingkan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti salah satu dimensi. Kontribusi ini diharapkan

dapat menjadi landasan bagi penelitian lanjutan, termasuk pengujian kuantitatif dan pengembangan model yang lebih luas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang model konseptual kesadaran zakat kaum petani semangka di Kabupaten Lumajang.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan referensi mengenai analisis model konseptual kesadaran zakat kaum petani.

c. Bagi Lembaga Amil Zakat

Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan evaluasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian.

d. Bagi Peneliti lain

Penelitian diharapkan dapat menjadi referensi pembelajaran tambahan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kesadaran Masyarakat terhadap zakat pertanian.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup tesis ini terfokus pada pemahaman mendalam tentang analisis model konseptual kesadaran zakat di kalangan petani semangka di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, melalui pendekatan fenomenologis. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menggeneralisasi temuan kepada seluruh

petani di Kabupaten Lumajang atau bahkan seluruh petani semangka di Indonesia, melainkan untuk menggali secara intensif pengalaman dan persepsi spesifik dari kelompok petani semangka yang terpilih sebagai subjek penelitian. Oleh karena itu, temuan yang dihasilkan akan bersifat spesifik dan kontekstual, mencerminkan realitas kesadaran zakat di tengah dinamika kehidupan petani semangka di Lumajang.

Secara metodologis penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma fenomenologi. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan sejumlah petani semangka yang dipilih secara *purposive sampling*, mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, pengalaman bertani, tingkat pendidikan, dan akses informasi keagamaan. Analisis data akan dilakukan secara deskriptif-interpretatif, dengan fokus pada pemahaman makna dan esensi dari kesadaran zakat sebagaimana yang dialami dan dihayati oleh para petani semangka. Analisis ini akan menelusuri bagaimana pemahaman mereka tentang zakat, faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran mereka dalam menunaikan zakat, serta praktik-praktik zakat yang mereka lakukan.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada aspek kesadaran zakat, meliputi pengetahuan petani akan ketentuan-ketentuan zakat pertanian, sikap dan tindakan para petani akan zakat pertanian. Penelitian ini tidak akan membahas aspek-aspek lain yang terkait dengan zakat, seperti pengelolaan zakat atau dampak zakat terhadap kesejahteraan petani. Selain itu, penelitian ini juga tidak akan membandingkan kesadaran zakat petani semangka dengan

kelompok petani lain di Kabupaten Lumajang atau daerah lain. Fokus utama tetap pada pemahaman mendalam tentang model kesadaran zakat yang unik dan spesifik di kalangan petani semangka di Kabupaten Lumajang. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi dakwah dan pembinaan zakat yang lebih efektif dan relevan dengan konteks kehidupan petani di daerah tersebut, khususnya dalam konteks pertanian semangka yang memiliki siklus panen dan pendapatan yang spesifik.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasi hasil penelitian. *Pertama*, generalisasi temuan penelitian ini terbatas pada konteks spesifik petani semangka di Kabupaten Lumajang. Temuan yang diperoleh tidak dapat digeneralisasikan secara langsung kepada seluruh petani di Kabupaten Lumajang, apalagi kepada petani di daerah lain atau jenis komoditas pertanian yang berbeda. Karakteristik unik petani semangka di Lumajang, seperti pola tanam, akses pasar, dan tingkat pendapatan, membuat temuan ini bersifat kontekstual dan tidak dapat secara otomatis diterapkan di luar konteks tersebut.

Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data yang bersifat deskriptif dan interpretatif. Hal ini berarti temuan penelitian didasarkan pada persepsi dan pengalaman subjek penelitian, sehingga rentan terhadap subjektivitas dan bias. Meskipun upaya maksimal dilakukan untuk meminimalisir bias peneliti, tetap ada kemungkinan interpretasi peneliti terhadap data memengaruhi hasil penelitian. Kredibilitas temuan akan

ditingkatkan melalui triangulasi data dan pengecekan keabsahan data (*member check*).

Ketiga, keterbatasan waktu penelitian dapat membatasi kedalaman pengumpulan dan analisis data. Waktu yang tersedia mungkin tidak cukup untuk melakukan wawancara mendalam dengan jumlah subjek yang lebih banyak atau untuk menelusuri isu-isu yang muncul secara lebih detail. Hal ini dapat memengaruhi representasi temuan dan kedalaman analisis.

Keempat, akses data juga merupakan keterbatasan yang perlu dipertimbangkan. Keterbatasan akses kepada informan kunci atau dokumen terkait dapat memengaruhi kelengkapan dan kualitas data yang dikumpulkan. Upaya maksimal akan dilakukan untuk mendapatkan akses data yang dibutuhkan, namun tetap ada kemungkinan keterbatasan akses akan memengaruhi hasil penelitian.

Kelima, subjektivitas peneliti merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan dalam interpretasi temuan. Meskipun peneliti berupaya untuk bersikap objektif dan netral, persepsi dan pengalaman pribadi peneliti dapat secara tidak sadar memengaruhi proses pengumpulan dan analisis data. Upaya untuk meminimalisir subjektivitas peneliti akan dilakukan melalui refleksi diri dan diskusi dengan *supervisor*. Transparansi dalam proses penelitian dan penyajian temuan diharapkan dapat membantu pembaca untuk menilai tingkat subjektivitas dalam penelitian ini.

F. Definisi Istilah

1. Zakat

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik) yang disebutkan didalam Al-Qur'an. Selain itu, bisa juga sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.

2. Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah proses pelaksanaan hak yang wajib dari harta (hasil pertanian). Hasil pertanian adalah semua yang ditanam menggunakan biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta lainnya.

3. Model Kesadaran

Model menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pola atau kerangka yang akan dibuat atau dihasilkan. Model konseptual adalah representasi teoretis yang digunakan untuk memahami fenomena, menggambarkan hubungan antar elemen, dan mengorganisasi pengetahuan dalam disiplin ilmu tertentu. Di sini, model konseptual digunakan sebagai cara untuk memetakan konsep-konsep yang saling terkait, menggambarkan hubungan dan peran masing-masing elemen dalam sistem yang lebih besar.

Kesadaran merupakan sikap, atau perilaku mengetahui, taat dan patuh pada adat istiadat dan kebiasaan yang hidup di masyarakat dan atau

hukum tertulis. Dalam penelitian ini kesadaran dimaknai mencakup dimensi kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan konatif (tindakan).

Jadi model konseptual kesadaran zakat kaum petani pada penelitian ini merujuk pada kerangka konseptual yang akan dikonstruksi dari hasil temuan lapangan, yang menggambarkan bentuk kesadaran petani terhadap zakat pertanian. Model konseptual ini memadukan tiga indikator kesadaran yang berupa dimensi kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan konatif (tindakan) sesuai dengan pendekatan *Knowledge-Attitude-Practice* (KAP), disesuaikan dengan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi petani di Kabupaten Lumajang.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat membuat sistematis maka dalam hal ini perlu deskripsi alur pembahasan tesis atau disertasi yang diawali dari bab pendahuluan sampai pada bab penutup. Adapun bentuk penulisan sistematika penulisan adalah berbentuk deskriptif naratif sebagaimana berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Tesis ini menjelaskan tentang pendahuluan yang menyangkut antara lain; konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Fungsi bab ini sebagai penjelasan alasan awal peneliti melakukan penelitian.

BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN

Peneliti akan menjelaskan tentang kajian pustaka yaitu meliputi penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka konseptual. Fungsi bab ini

untuk mengetahui penelitian yang dilakukan pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya, dan berbagai teori terkait dengan pembahasan penelitian. Selain itu bab ini juga menjelaskan kerangka pemecahan masalah atau cara kerja dalam penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Tentang metode penelitian yang menyangkut pemaparan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahap demi tahap penelitian. Fungsi bab ini sebagai bagian dari bab yang menjelaskan alat yang dipakai oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Menjelaskan tentang paparan data dan analisis. Bagian bab ini peneliti menyajikan data yang telah didapat dan analisisnya serta temuan penelitian saat penelitian.

BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini membahas pembahasan yakni jawaban dari fokus penelitian. Inti dari penelitian ini ada pada bagian pembahasan ini, guna mengetahui hasil dari penelitian tesis.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini tentang penutup yang berkaitan dengan kesimpulan dan saran. Fungsi bab ini adalah mengambil benang merah dari penjelasan untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti menyajikan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti selanjutnya. Peneliti menyajikan persamaan dan perbedaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini perlu dikemukakan untuk menghindari pengulangan kajian terhadap sisi-sisi apa yang membedakan antara penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian yang memiliki kaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Siti Rohmawati dalam tesisnya yang berjudul “Perilaku Muzakki Mengeluarkan Zakat (Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki Kota Semarang)” meneliti perilaku muzakki dalam mengeluarkan zakat di Kota Semarang.²³

Penelitian kualitatif ini menggunakan analisis fenomenologi dan teori perilaku terencana (TPB) untuk menganalisis sikap norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku muzakki.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap muzakki cenderung mematuhi kewajiban zakat karena alasan keagamaan dan sosial, serta keyakinan akan keberkahan dan kepuasan batin. Norma subjektif dipengaruhi oleh faktor internal (kebiasaan diri, keluarga) dan eksternal (tokoh agama, lingkungan). Persepsi kontrol perilaku dipengaruhi oleh

²³ Siti Rohmawati, “Perilaku Muzaki Mengeluarkan Zakat (Studi Fenomenologi Pengalaman Muzaki Di Kota Semarang)”, (*Tesis*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

kemudahan atau kesulitan dalam mengeluarkan zakat, ketersediaan harta, dan dukungan lingkungan.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu, sedangkan dalam penelitian ini, tesis yang ditulis peneliti lebih fokus pada model kesadaran zakat kaum petani semangka di Kabupaten Lumajang. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama membahas tentang perilaku muzakki dalam mengeluarkan zakat.

2. Iwandi, dalam tesisnya yang berjudul “Peran Da’i BAZNAS dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Membayar Zakat di Kabupaten Rokan Hilir”.²⁴

Menemukan bahwa penyuluh agama honorer Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hilir tidak berperan dalam meningkatkan kesadaran muzakki membayar zakat. Sebaliknya, da’i BAZNAS telah menjalankan perannya, meskipun terdapat kekurangan dalam proses peningkatan kesadaran tersebut. Upaya da’i BAZNAS meliputi sosialisasi dengan badan pemerintahan, menjadi khatib, dan mengisi kajian di majelis taklim. Peluang peningkatan kesadaran meliputi kerjasama dengan pengurus masjid dan pemerintah, sementara tantangannya mencakup kurangnya dana, sumber daya manusia, dan waktu muzakki yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan pedagang.

²⁴ Iwandi, “Peran Da’i Dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir”, (*Tesis*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu, sedangkan dalam penelitian ini, tesis yang ditulis peneliti lebih fokus pada model kesadaran zakat kaum petani semangka di Kabupaten Lumajang. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama membahas tentang kesadaran muzakki akan zakat.

3. Dedek Wahyuni Putriana, dalam tesisnya “Analisis Faktor Penyebab Kurangnya Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat pada Baitul Mal (Suatu Penelitian pada Petani Kelapa Sawit di Aceh Tamiang)”.²⁵

Menemukan beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya minat petani kelapa sawit membayar zakat ke Baitul Mal. Faktor-faktor tersebut meliputi rendahnya pemahaman tentang zakat perkebunan, rendahnya religiusitas, rendahnya tingkat pendidikan (mayoritas tamatan SD), pendapatan yang tidak pasti, faktor budaya, jarak lokasi Baitul Mal yang jauh, dan kurangnya sosialisasi dari Baitul Mal. Baitul Mal sendiri telah berupaya meningkatkan minat melalui program *Roadshow* ZISWAF dan penyurataan pengurus Baitul Mal Kampung, namun upaya tersebut belum maksimal.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu, sedangkan dalam penelitian ini, tesis yang ditulis peneliti lebih fokus pada model kesadaran zakat kaum petani semangka di

²⁵ Dedek Wahyuni Putriana, “Analisis Faktor Penyebab Kurangnya Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pada Baitul Mal (Suatu Penelitian Pada Petani Kelapa Sawit Di Aceh Tamiang)”, (*Tesis*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

Kabupaten Lumajang. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama membahas tentang pemahaman muzakki akan zakat.

4. Nadia Farah Dini, dalam tesisnya “Pembayaran Zakat Pertanian Oleh Petani Jeruk di Desa Simpang Jaya Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”.²⁶

Meneliti pemahaman dan praktik pembayaran zakat pertanian oleh petani jeruk di Desa Simpang Jaya, Banjarmasin. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dan hukum normatif, penelitian ini menemukan adanya dua pendapat yang digunakan petani dalam menentukan zakat, yaitu pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Dari sepuluh narasumber, hanya satu yang membayar zakat 10%, tiga lainnya menggunakan 2,5% dengan berbagai nisab (Rp 1.000.000, Rp 10.000.000, dan 653 kg beras), sementara enam lainnya tidak membayar zakat dan menggantinya dengan sedekah karena beranggapan zakat pertanian jeruk tidak ada, hanya zakat perdagangan karena jeruk diperjualbelikan.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu, sedangkan dalam penelitian ini, tesis yang ditulis peneliti lebih fokus pada model kesadaran zakat kaum petani semangka di Kabupaten Lumajang. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama membahas tentang membahas tentang zakat pertanian.

²⁶ Nadia Farah Dini, “Pembayaran Zakat Pertanian Oleh Petani Jeruk Di Desa Simpang Jaya Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”, (*Tesis*, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2025).

5. Sumi, dalam tesisnya “Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk Meningkatkan Literasi dan Partisipasi Masyarakat Menunaikan Zakat Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Enrekang”.²⁷

Meneliti efektivitas program BAZNAS dalam meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat pertanian dan peternakan di Kabupaten Enrekang. Penelitian kualitatif deskriptif ini menemukan bahwa sosialisasi BAZNAS meliputi pengajian, kerjasama dengan penyuluh agama, dan program-program berbasis komunitas. Namun, literasi masyarakat masih rendah, meskipun partisipasi dalam bentuk sedekah pasca panen cukup tinggi. Efektivitas program BAZNAS terhambat oleh rendahnya literasi zakat, kurangnya personil, ambiguitas dalam perhitungan zakat antar mazhab, dan kurangnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Faktor kunci yang mempengaruhi penghimpunan zakat adalah kesadaran masyarakat, regulasi pemerintah, literasi zakat, dan sinergi antar pihak.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu, sedangkan dalam penelitian ini, tesis yang ditulis peneliti lebih fokus pada model kesadaran zakat kaum petani semangka di Kabupaten Lumajang. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama membahas tentang zakat pertanian.

²⁷ Sumi, “Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Untuk Meningkatkan Literasi Dan Partisipasi Masyarakat Menunaikan Zakat Pertanian Dan Peternakan Di Kabupaten Enrekang”, (*Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2024).

6. Sultoni Harahap, “Kontribusi BAZNAS dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik Melalui Program Zakat Produktif di Kabupaten Kuantan Singingi”.²⁸

Penelitian ini memaparkan tentang kontribusi BAZNAS dalam meningkatkan perekonomian mustahik melalui program zakat produktif di Kabupaten Kuantan Singingi dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi disalurkan kedalam program Kuansing Sejahtera dalam meningkatkan perekonomian mustahik melalui program zakat produktif sangat membantu mustahik yang memiliki kemampuan dan kemauan, namun tidak memiliki modal usaha.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu, sedangkan dalam penelitian ini, tesis yang ditulis peneliti lebih fokus pada model kesadaran zakat kaum petani semangka di Kabupaten Lumajang. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama membahas tentang pendistribusian zakat.

²⁸ Sultoni Harahap, “Kontribusi Baznas Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik Melalui Program Zakat Produktif Di Kabupaten Kuantan Singingi”, (*Tesis*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Ksim Riau, 2021).

7. Irfan, “Responsibilitas Masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar tentang Zakat Pertanian”.²⁹

Penelitian ini membahas tentang responsibilitas masyarakat kecamatan binuang Kabupaten Polewali Mandar tentang zakat pertanian dengan pendekatan kualitatif serta jenis penelitiannya adalah fenomenologi, dengan hasil penelitian bahwa respon masyarakat kecamatan Binuang tentang zakat pertanian masih sangat kurang, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang zakat hasil pertanian.

Perbedaan dalam penelitian dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu, sedangkan dalam penelitian tesis yang ditulis peneliti lebih fokus membahas pada model kesadaran zakat kaum petani semangka di Kabupaten Lumajang. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama membahas tentang pemahaman masyarakat terhadap zakat hasil pertanian.

8. Ifan Syafrudin Hidayatullah dan Daharmi Astuti, “Analisis Pemahaman Petani Kelapa Terhadap Zakat Pertanian di Desa Tegal Rejo Kabupaten Indragiri Hilir”.³⁰

Penelitian ini, menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan melibatkan 85 *responden*, menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat

²⁹ Irfan, “Responsibilitas Masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Tentang Zakat Pertanian”, (*Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2020).

³⁰ Ifan Syafrudin Hidayatullah and Daharmi Astuti, “Analysis Of Coconut Farmers’ Understanding Of Agricultural Zakat In Tegal Rejo Village, Indragiri Hilir Regency”, *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 19 (2022) 67-78.

Desa Tegal Rejo tentang zakat pertanian tergolong "baik" dengan persentase 64,70%. Meskipun responden memahami konsep zakat pertanian secara umum, penelitian menyoroti kurangnya pemahaman mengenai nisab dan haul, serta perhitungan zakat yang harus dibayarkan.

Perbedaan dalam penelitian dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada lokasi penelitian, fokus penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu, sedangkan dalam penelitian tesis yang ditulis peneliti lebih fokus pada model konseptual kesadaran zakat kaum petani di Kabupaten Lumajang dengan menggunakan studi fenomenologi pada pertanian seamngka. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama membahas pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian.

9. Nursinita Killian, "Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan".³¹

Penelitian ini membahas tentang potensi dan implementasi zakat pertanian di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Akeguraci baik dalam menghitung zakat maupun membayarkannya masih relatif tergantung kepada tingkat kesadaran dari para petani sendiri, zakat yang mereka keluarkan seadanya saja dikarenakan pengetahuan tentang zakat pertanian yang masih minim.

³¹ Nursinita Killian, "Potensi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan", *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4 (2020), 25–36, .

Perbedaan dalam penelitian dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada lokasi penelitian, fokus penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu, sedangkan dalam penelitian tesis yang ditulis peneliti lebih fokus pada model konseptual kesadaran zakat kaum petani di Kabupaten Lumajang dengan menggunakan studi fenomenologi pada pertanian semangka. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama membahas tentang kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan zakat pertanian.

10. Nurmaesyarah, Rafiuddin, dan Ismail, "Analisis Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat dalam Membayar Zakat Pertanian Desa Rasabou Kecamatan Sape" dari Universitas Muhammadiyah Bima.³²

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam membayar zakat pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian di Desa Rasabou masih sangat rendah. Mayoritas masyarakat tidak pernah membayar zakat pertanian, bahkan mereka yang mampu, hanya bersedekah saat panen atau mendapat rezeki lebih. Penelitian menyoroti perlunya program edukasi yang melibatkan lembaga zakat, pemerintah, dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang zakat pertanian.

³² Nurmaesyarah, Rafiuddin, and Ismail, "Analisis Kesadaran Dan Pemahaman Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Desa Rasabou Kecamatan Sape", *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5 (2024), 29–40.

Perbedaan dalam penelitian dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada lokasi penelitian, fokus penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu, sedangkan dalam penelitian tesis yang ditulis peneliti lebih fokus pada Model Konseptual Kesadaran Zakat Kaum Petani di Kabupaten Lumajang dengan menggunakan studi fenomenologi pada pertanian semangka. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama membahas tentang pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai pembedah serta analisa dalam tesis ini maka peneliti menyajikan table pemetaan atau *mapping* penelitian terdahulu yang menjelaskan perbedaan persamaan serta keaslian atau orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Tabel 2. 1
Pemetaan atau *Mapping* Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Siti Rohmawati (2020)	Perilaku Muzakki Mengeluarkan Zakat (Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki Kota Semarang)	Perbedaan dengan penelitian kami terletak pada lokasi di Semarang, dan hanya fokus pada perilaku muzakki secara umum sedangkan penelitian kami fokus pada membuat model kesadaran zakat pertanian semangka	Sama-sama membahas perilaku muzakki dalam mengeluarkan zakat
2.	Iwandi (2023)	Peran Da'i BAZNAS dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki di Kabupaten Rokan Hilir Membayar	Perbedaan dengan penelitian kami terletak pada lokasi di Rokan Hilir, dan fokus penelitiannya pada peran da'i BAZNAS sedangkan penelitian kami fokus	Sama-sama membahas kesadaran muzakki akan zakat

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
		Zakat	pada membuat model kesadaran zakat pertanian semangka	
3.	Dedek Wahyuni Putriana (2022)	Analisis Faktor Penyebab Kurangnya Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat pada Baitul Mal (Petani Kelapa Sawit di Aceh Tamiang)	Perbedaan dengan penelitian kami terletak pada lokasi di Aceh Tamiang, fokus pada minat dan faktor penghambat membayar zakat mal sedangkan penelitian kami fokus pada membuat model kesadaran zakat pertanian semangka	Sama-sama membahas pemahaman muzakki terhadap zakat
4.	Nadia Farah Dini (2025)	Pembayaran Zakat Pertanian Oleh Petani Jeruk di Desa Simpang Jaya Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah	Perbedaan dengan penelitian kami terletak pada lokasi di Banjarmasin, fokus pada zakat pertanian jeruk dan tinjauan hukumnya sedangkan penelitian kami fokus pada membuat model kesadaran zakat pertanian semangka	Sama-sama membahas zakat pertanian
5.	Sumi (2024)	Peran BAZNAS untuk Meningkatkan Literasi dan Partisipasi Masyarakat Menunaikan Zakat Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Enrekang	Perbedaan dengan penelitian kami terletak pada lokasi di Enrekang dan fokus pada literasi dan partisipasi zakat pertanian & peternakan sedangkan penelitian kami fokus pada membuat model kesadaran zakat pertanian semangka	Sama-sama membahas zakat pertanian
6.	Sultoni Harahap (2021)	Kontribusi BAZNAS dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik Melalui Program Zakat Produktif di Kabupaten Kuantan Singingi	Perbedaan dengan penelitian kami terletak pada Lokasi di Kuantan Singingi dan hanya fokus pada pendistribusian zakat produktif sedangkan penelitian kami fokus pada membuat model	Sama-sama membahas pendistribusian zakat

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
			kesadaran zakat pertanian semangka	
7.	Irfan (2020)	Responsibilitas Masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar tentang Zakat Pertanian	Perbedaan dengan penelitian kami terletak pada lokasi di Polewali Mandar dan fokus pada tanggung jawab masyarakat sedangkan penelitian kami fokus pada membuat model kesadaran zakat pertanian semangka	Sama-sama membahas pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian
8.	Ifan Syafrudin Hidayatullah & Daharmi Astuti (2022)	Analisis Pemahaman Petani Kelapa Terhadap Zakat Pertanian di Desa Tegal Rejo Kabupaten Indragiri Hilir	Perbedaan dengan penelitian kami terletak pada lokasi di Indragiri Hilir dan fokus pada pemahaman petani kelapa saja, sedangkan penelitian kami fokus pada membuat model kesadaran zakat pertanian semangka	Sama-sama membahas pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian
9.	Nursinita Killian (2020)	Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan	Perbedaan dengan penelitian kami terletak pada lokasi di Tidore Kepulauan, fokus pada potensi dan implementasi zakat pertanian sedangkan penelitian kami fokus pada membuat model kesadaran zakat pertanian semangka	Sama-sama membahas kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan zakat pertanian
10.	Nurmaesyarah, Rafiuddin, Ismail (2024)	Analisis Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat dalam Membayar Zakat Pertanian Desa Rasabou Kecamatan Sape	Perbedaan dengan penelitian kami terletak pada lokasi di Sape, dan hanya fokus pada kesadaran dan pemahaman masyarakat saja sedangkan penelitian kami fokus pada membuat model kesadaran zakat pertanian semangka	Sama-sama membahas pemahaman masyarakat terhadap zakat pertanian

Sumber: Data diolah dari penelitian terdahulu

Secara umum sepuluh penelitian yang telah dipetakan memiliki fokus utama pada perilaku, pemahaman, serta kesadaran masyarakat khususnya petani dalam membayar zakat pertanian di berbagai daerah di Indonesia. Setiap penelitian menggunakan pendekatan dan lokasi yang berbeda, mulai dari petani kelapa sawit di Aceh Tamiang, petani jeruk di Banjarmasin, hingga petani di Polewali Mandar dan Tidore Kepulauan. Beberapa penelitian juga menyoroti peran lembaga seperti BAZNAS dan Baitul Mal dalam meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat terhadap zakat. Persamaan mendasar antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian Anda adalah sama-sama membahas aspek kesadaran, perilaku, dan pemahaman muzakki atau petani terhadap zakat pertanian.

Namun, perbedaannya terletak pada fokus objek, lokasi penelitian, dan model analisis yang digunakan. Penelitian kami secara spesifik menyoroti model kesadaran zakat pada petani semangka di Kabupaten Lumajang, dengan pendekatan fenomenologi, sehingga memberikan kontribusi baru dalam kajian zakat pertanian berbasis komoditas dan wilayah tertentu.

B. Kajian Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, dan disebutkan sebanyak 82 ayat atau tempat dalam Al-Qur'an. Secara etimologi, zakat berasal dari bahasa Arab yakni *zakka-yuzakki-tazkiyatan-zakaatan* yang memiliki

bermacam macam arti yaitu, *thaharah*, nama, dan berkah atau amal soleh.³³ Zakat dari segi bahasa merupakan kata dasar (masdar) yang menurut lisan Arab, yang berarti suci, tumbuh, berkah dan terpuji dan semuanya digunakan dalam Al- Qur'an dan Hadist.³⁴ Adapun menurut istilah agama Islam zakat artinya kadar harta tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.³⁵

Zakat menurut terminologi adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT., untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang disebutkan didalam Al-Qur'an. Selain itu, bisa juga sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.³⁶

Menurut empat madzhab, pengertian zakat adalah: 1) Madzhab Maliki mendefinisikan zakat dengan “Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq) dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul dan bukan barang tambang dan bukan pertanian. 2) Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan “menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT”. 3) Menurut madzhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara

³³ Iin Mutmain, *Fikih Zakat* (Pare-Pare: Dirah, 2020), 12.

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu Jilid 3 Terjemahan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), 8.

³⁵ Khoirul AbJror, *Buku Fiqh Zakat Dan Wakaf* (Bandar Lampung: Percetakan Permata, 2019), 5.

³⁶ Qodariah Barkah and Dkk, *Fikih, Zakat, Sedekah Dan Wakaf* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 13.

husus. 4) Madzhab Hanbali mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok khusus pula.³⁷

b. Dasar Hukum Zakat

Ada beberapa ayat dalam Al-quran yang menjadi dasar kewajiban untuk menunaikan zakat, salah satunya yaitu QS. At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doa mu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.³⁸

Pada ayat diatas dijelaskan adanya sekelompok orang yang mengakui dosa-dosa mereka lalu bertobat kepada Allah. Karena penyebab dosa mereka adalah kecintaan kepada harta, maka dalam ayat ini dijelaskan tentang wujud tobat dan ketaatan diantaranya dengan menunaikan zakat. Diperintahkan kepada Nabi Muhammad, “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan jiwa mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta, dan menyucikan hati agar tumbuh subur sifat-sifat kebaikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka yang sudah lama gelisah dan cemas akibat dosa-dosa yang mereka kerjakan. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah Maha Mendengar

³⁷ Ahmad Muntazar, *Fiqh Zakat Kontemporer* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 24-25.

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an Terjemahan* (Jakarta: CV Al-Fatah, 2019), 76.

permohonan ampun dari hamba-Nya, Maha Mengetahui tulus atau tidaknya tobat mereka”.³⁹

Dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 43 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.⁴⁰

Setelah mengajak Bani Israil untuk memeluk Islam dan meninggalkan kesesatan, perintah utama yang disampaikan kepada mereka setelah larangan di atas adalah perintah untuk melaksanakan salat. Dan laksanakanlah salat untuk memohon petunjuk dan pertolongan Allah, tunaikanlah zakat untuk menyucikan hatimu dan menyatakan syukur kepada-Nya atas segala nikmat-Nya, dan rukuklah beserta orang yang rukuk, yakni kaum muslim yang beriman dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Penambahan perintah untuk rukuk setelah ada perintah untuk melaksanakan salat itu mengisyaratkan ajakan agar mereka memeluk Islam dan melaksanakan salat seperti salatnya umat Islam. Dalam tata cara salat orang Yahudi tidak dikenal gerakan rukuk.

Berdasarkan beberapa ayat Al-Qur'an diatas maka telah jelaslah bagaimana sebenarnya kedudukan zakat dalam Islam. Al-Qur'an telah mendeskripsikan zakat secara jelas dan gamblang. Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat merupakan kewajiban yang sifatnya simultan. Bahkan kata zakat dalam Al-Qur'an selalu berdampingan dengan salat. Oleh karena itu,

³⁹ Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsep, Regulasi, Dan Implementasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 30.

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an Terjemahan* (Jakarta: CV Al-Fatah, 2019), 30.

salat dan puasa tidaklah cukup untuk membuktikan kesaksian seorang manusia di hadapan Allah, tetapi perlu ada kesaksian lain yang bisa dilihat dan dirasakan bagi sesama manusia. Sebagai amalan yang mulia, zakat merupakan rangkaian panggilan Tuhan pada satu sisi, dan panggilan dari rasa kepedulian dan kasih sayang terhadap sesamanya pada sisi lain.

Begitu besarnya keterkaitan antara salat dan zakat, sehingga Ibnu Katsir sebagaimana yang dikutip oleh Nipah Abdul Halim mengatakan bahwa amal seseorang itu tidak berguna, kecuali ia melaksanakan salat dan menunaikan zakat sekaligus. Kewajiban zakat didalamnya terdapat dimensi sosial dan dimensi ibadah yang menyatu secara integral. Inilah keunikan ajaran Islam, yang tidak menarik garis pemisah antara institusi sebagai ibadah di satu pihak dan konteks sosial di pihak lain. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disejajarkan dengan salat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam.⁴¹

c. Syarat Wajib Zakat

Adapun syarat wajib zakat yaitu, sebagai berikut:⁴²

1) Merdeka

Kewajiban untuk mengeluarkan zakat diperuntukkan bagi orang yang telah merdeka, hamba sahaya tidak wajib membayar zakat karena ia tidak memiliki hak milik.

⁴¹ Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa-Adillatuhu Jilid 3 Terjemahan*....., 50.

⁴² Iin Mutmain, *Fikih Zakat*....., 34-35.

2) Islam

Hanya orang Islam yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, orang kafir tidak wajib mengeluarkan zakat walaupun ia mempunyai harta yang telah mencapai nisab untuk dikeluarkan zakatnya.

3) Baligh dan Berakal

Menurut Madzhab Hanafi, baligh dan berakal dipandang sebagai syarat wajib zakat. Dengan demikian, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk kedalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti shalat dan puasa, sedangkan menurut jumhur keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.

4) Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya

Nisab artinya harta itu telah mencapai batas minimal yang ditentukan bagi setiap jenisnya. Maksudnya ialah nisab yang telah ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang dan kadar kadar berikut yang mewajibkannya zakat.

5) Harta yang dizakati adalah kepemilikan penuh

Harta yang tidak atau belum menjadi milik penuh tidak wajib dizakati. Dalam hal ini harta yang dirampas atau dicuri tidak diwajibkan atas pengeluaran zakat sampai harta tersebut kembali. Harta milik penuh adalah harta yang dimiliki utuh dan berada pada tangan sendiri dan benar-benar dimiliki.

- 6) Kepemilikan harta telah mencapai setahun menurut hitungan tahun qomariah

Menurut ijma' tabi'in dan fuqaha tahun yang dihitung adalah qomariah, bukan tahun syamsiyah pendapat ini disepakati. Penentuan tahun qomariah ini berlaku untuk semua ibadah seperti puasa dan haji.

- 7) Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok

Madzhab Hanafi mensyaratkan agar harta yang wajib dizakati harus terbebas dari hutang dan kebutuhan pokok sebab orang yang tidak memiliki harta tidak wajib mengeluarkan zakat.⁴³

- 8) Tidak adanya hutang.

- 9) Harta tersebut harus dimiliki dengan cara yang baik dan halal.

d. Waktu Wajib Zakat dan Waktu Pelaksanaannya

Waktu wajib zakat menurut kesepakatan fuqaha, zakat wajib dikeluarkan segera setelah terpenuhi syarat-syaratnya, baik nisab, haul, dan lain sebagainya. Menurut madzhab Hanafi, barang siapa berkewajiban mengeluarkan zakat dan mampu mengeluarkannya, dia tidak boleh menangguhkannya dan berdosa jika dia apabila mengakhiri pengeluaran zakat tersebut tanpa adanya sebuah udzur. Kemudian kesaksiannya pun tidak akan diterima dikarenakan zakat merupakan hak yang wajib diserahkan kepada manusia. Kewajiban untuk memberikan dan membayarkan zakat sesegera mungkin kepada kaum fakir, miskin dan lainnya ini dimaksudkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan

⁴³ M. Arief Mufraini, *Akutansi Dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), 33.

mereka. Oleh sebab itu, apabila zakat tidak dikeluarkan dengan segera, maka maksud dari kewajiban itu tidak akan sempurna. Bila seseorang mengakhirkan pengeluaran zakatnya padahal ia mampu maka seseorang tersebut seakan-akan seperti titipan yang dituntut oleh pemiliknya.

Waktu Pelaksanaan zakat dilaksanakan sesuai dengan jenis harta yang wajib dikeluarkan, antara lain:⁴⁴

- 1) Zakat harta (Seperti emas, perak, barang dagangan dan binatang ternak yang digembalakan), dibayarkan setelah sempurnanya haul yaitu satu kali dalam satu tahun.
- 2) Zakat tanaman dan buah-buahan, dibayarkan ketika berulangnya panen, meskipun masa panen tersebut terjadi berulang kali dalam setahun. Zakat ini tidak disyaratkan harus mencapai masa haul. Menurut madzhab Hanafi, harta jenis ini tidak disyaratkan harus mencapai nisab, sedangkan menurut jumhur ulama, harta tersebut harus mencapai nisab.

e. Jenis-Jenis Harta Wajib Zakat

Di dalam hukum fikih Islam harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya digolongkan kedalam beberapa kategori berikut:⁴⁵

- 1) Emas, perak dan uang (simpanan)

Karena kelangkaan dan keindahannya, manusia telah menjadikannya sebagai uang dan nilai tukar bagi segala sesuatu sejak kurun waktu yang lalu. Dari sisi ini syari'at memandang emas dan

⁴⁴ Ahmad Muntazar, *Fiqh Zakat Kontemporer*....., 30.

⁴⁵ Ahmad Muntazar....., 35.

perak dengan pandangan tersendiri, dan mengibaratkannya sebagai suatu kekayaan alam yang hidup. Syari'at mewajibkan zakat keduanya jika berbentuk uang atau leburan logam, dan juga jika berbentuk bejana, souvenir, ukiran atau perhiasan bagi pria, namun beda halnya bila perhiasan bagi wanita maka tidak wajib dizakati. Dasar hukum wajib zakat bagi harta kekayaan yang berupa emas, perak, dan uang adalah Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 34-35, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُوا
 أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
 يَكْتَنُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
 بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ نُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكَوَّىٰ بِهَا
 جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا نَفْسَكُمْ فذُوقُوا
 مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar 'gembira' kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. Pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), "Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan."⁴⁶

⁴⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an Terjemahan*...., 74.

2) Barang yang diperdagangkan

Allah SWT. memberi keleluasaan kepada manusia untuk bergiat dalam perdagangan, dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram serta tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya seperti kejujuran, kebenaran dan kebersihan, serta tidak hanyut terbawa kesibukan dagang sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban terhadap Allah SWT. Dasar hukum wajib zakat barang dagang terdapat dalam Al Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَاهِنَ وَلَا أَنْفُسِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁴⁷

3) Hasil peternakan

Hewan ternak amat banyak dan umum, tetapi yang berguna bagi manusia sedikit sekali. Yang paling berguna adalah binatang-binatang yang oleh orang arab disebut “*anam*” yaitu; unta, sapi termasuk kerbau, kambing dan biri-biri.

⁴⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an Terjemahan*...., 42.

4) Hasil bumi

Hukum zakat hasil bumi terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 267, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian yang baik-baik dari perolehan kalian dan sebagian hasil-hasil yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Janganlah kalian bermaksud menafkahkan yang buruk-buruk darinya padahal kalian sendiri tidak mau menerimanya, kecuali dengan mata terpicing.⁴⁸

5) Hasil tambang dan barang temuan

Hasil tambang dan barang temuan yang dimaksud di sini adalah berbagai macam harta benda yang disimpan oleh orang-orang dulu didalam tanah. Seperti emas, perak, tembaga, pundi-pundi berharga dan lainnya.

6) Zakat Perusahaan, Saham dan Obligasi

Zakat perusahaan adalah zakat yang dikenakan atas perusahaan yang menjalankan usahanya (dapat bertindak secara hukum, memiliki hak dan kewajiban, serta dapat memiliki kekayaan sendiri). Zakat saham adalah zakat yang dilakukan atas kepemilikan saham atau surat bukti persero dalam suatu Perusahaan Terbatas (PT), sesuai dengan nilai dan jumlah lembar sahamnya. Obligasi adalah perjanjian tertulis

⁴⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an Terjemahan*...., 42.

dari bank, perusahaan atau pemerintah kepada pemegang untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga tertentu pula. Zakat obligasi wajib dikeluarkan oleh pemegang sertifikat obligasi, apabila sudah berada ditangan pemilik selama satu tahun atau lebih dan wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat perdagangan sebesar 2,5%.

f. Mustahik (Orang yang berhak menerima zakat)

Mengenai penerima zakat, yang berhak menerima zakat dalam UU No. 38 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Zakat, antara lain:⁴⁹

- 1) Orang fakir (*Al-Fuqara'*) yaitu orang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedang orang yang menanggungnya (menjamin hidupnya) tidak ada.
- 2) Orang miskin (*Al-Masakin*) yaitu orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya itu belum mencukupi kebutuhannya dan orang yang menanggungnya tidak ada.
- 3) Panitia zakat (*Al-Amil*) yaitu panitia atau organisasi yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, baik mengumpulkan, membagikan maupun mengelolanya Allah SWT menyediakan upah bagi amil dari harta zakat sebagai imbalan.
- 4) Muallaf yang perlu ditundukkan hatinya yaitu orang yang masih lemah imannya karena baru memeluk agama Islam atau orang yang ada keinginan untuk masuk Islam tetapi masih ragu-ragu. Dengan

⁴⁹ M. Arief Mufraini, *Akutansi Dan Manajemen Zakat.....*, 182-212.

bagian zakat, dapat memantapkan hatinya di dalam Islam.

- 5) Para Budak (*Riqab*) hamba sahaya yang perlu diberikan bagian zakat agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan.
- 6) Orang yang memiliki hutang (*Gharim*) yaitu orang yang punya hutang karena sesuatu kepentingan yang bukan untuk perbuatan maksiat dan ia tidak mampu untuk membayar atau melunasinya. Serta orang-orang yang berhutang untuk kepentingan atau kemaslahatan umum seperti orang yang berhutang untuk menyantuni anak-anak yatim dan sebagainya.
- 7) Orang yang berjuang di jalan Allah (*Sabilillah*) yaitu usah-usaha yang tujuannya untuk meningkatkan atau meninggikan syiar Islam, seperti membela atau mempertahankan Agama, mendirikan tempat ibadah, rumah sakit dan lain-lain.
- 8) Orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh (Ibnu sabil) yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dengan maksud baik atau musafir yang memerlukan bantuan.

2. Zakat Pertanian

a. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat pertanian dalam Bahasa Arab sering disebut dengan istilah *al- zuru' wa al-tsimar* (tanaman dan buah-buahan) atau *alnabit au al-kharij min al-ardh* (yang tumbuh dan keluar dari bumi), yaitu zakat hasil bumi yang berupa biji-bijian, sayur-sayuran dan buah-buahan sesuai

dengan yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunah dan Ijmak Ulama.⁵⁰

Zakat yaitu bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik. Zakat terdiri dari dua yaitu, zakat *fitrah* dan zakat *mal*. Zakat *fitrah* atau bisa disebut zakat jiwa, yang di mana bahwa zakat jiwa ini adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim, baik anak-anak maupun dewasa, baik merdeka atau hamba sahaya, serta laki-laki ataupun perempuan, sebesar 1 sha atau 2,176 kg beras yang dibulatkan menjadi 2,5 kg beras, sebelum hari raya 'Idul Fitri.⁵¹

Sedangkan zakat *mal* adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan. Zakat *mal* terdiri dari zakat ternak, zakat tanaman, zakat profesi, zakat rikaz, zakat mata uang serta zakat perniagaan. Dari definisi tersebut, terdapat tiga kriteria harta yang wajib dizakati yaitu: 1) mempunyai nilai ekonomi, yaitu nilai tukar, bukan sesuatu yang gratis untuk mendapatkannya dan boleh didapatkan dengan imbalan, kecuali kalau sesuatu itu ditubrukkan; 2) setiap orang cenderung menyukai dan memerlukannya; 3) dibenarkan pemanfaatannya secara *syar* 'i.⁵²

Salah satunya yang sesuai dengan penelitian ini adalah zakat pertanian. Banyak ayat yang mengatakan bahwa pertanian adalah kebutuhan asasi manusia, bahkan para ulama mengatakan bahwa pertanian adalah soko guru kekayaan masyarakat, karena pertanian

⁵⁰ M. Arief Mufraini, *Akutansi Dan Manajemen Zakat....*, 85.

⁵¹ Oni Sahroni, Adi Setiawan, Mohamad Suharsono, Agus Setiawan, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: PT Rajagrafido Persada, 2020), 76.

⁵² Oni Sahroni, Adi Setiawan, Mohamad Suharsono, Agus Setiawan, *Fikih Zakat Kontemporer....*, 77.

adalah awal kekayaan sebelum penemuan emas dan perniagaan.

Maka dari hal di atas zakat pertanian dapat didefinisikan sebagai suatu kepemilikan harta yang diberikan kepada mustahik yang berupa semua jenis tanaman yang ditanam dengan benih dengan tujuan agar tanah tersebut dapat menghasilkan bahan makanan yang dapat dikonsumsi.

b. Dasar Hukum Zakat Pertanian

Setiap ibadah dalam ajaran Islam tentunya terdapat ketentuan atau dasar hukumnya dalam sumber pokok hukum Islam sebagai penuntun kehidupan manusia salah satunya yaitu Al-Qur'an. Begitupun juga dengan zakat pada tumbuhan dan biji-bijian adalah wajib berdasarkan kitab (Al-Quran), sunnah (ajaran Nabi Muhammad), dan ijma' (kesepakatan ulama).⁵³ Banyak dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, diantaranya yaitu:

Q.S Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.⁵⁴

⁵³ Ahmad Muntazar, *Fiqh Zakat Kontemporer*....., 46.

⁵⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an Terjemahan*....., 42.

Q.S Al-An'am ayat 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ
إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.⁵⁵

c. Ketentuan Zakat Pertanian

a) Nisab Zakat Pertanian

Nisab zakat pertanian adalah 5 ausuq atau setara dengan 653 kg beras. Ausuq berasal dari jamak dari wasaq, 1 wasaq = 60 sha', sedangkan 1 sha' = 2,176 kg, maka 5 wasaq adalah 5 x 60 x 2,176 kg = 652,8 kg atau jika diuangkan, ekuivalen dengan nilai 653 kg beras.⁵⁶

Jika menghitung dengan gabah atau padi yang masih ada tangkainya, pertimbangkanlah timbangan berat antara beras dan gabah, yaitu sekitar 35% sampai dengan 40%. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan berat beras dan padi yang masih

⁵⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemahan*...., 65.

⁵⁶ Oni Sahroni, Adi Setiawan, Mohamad Suharsono, Agus Setiawan, *Fikih Zakat Kontemporer*., 79.

bertangkai, nisab untuk gabah adalah 1 ton.⁵⁷ Untuk zakat hasil buah-buahan, sayuran dan bunga disamakan dengan zakat hasil makanan pokok.

b) Sumber Zakat Hasil Pertanian

Sumber zakat hasil pertanian adalah seluruh hasil pertanian setelah dipotong biaya:⁵⁸

1. Biaya Produksi atau pengelolaan lahan pertanian tersebut, seperti biaya benih, pupuk, pemberantas hama, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal itu tanggungan pengelolaan dapat meringankan zakat hasil pertanian.
2. Hasil pertanian yang dikonsumsi sendiri untuk keperluan pokok kehidupan sehari-hari keluarga petani tersebut. Besarnya dapat ditentukan sendiri oleh calon muzakki mengikuti ketentuan kelayakan umum.
3. Biaya sewa tanah. Para fuqaha berpendapat bahwa pembayaran sewa dan pajak tanah akan dapat mengurangi jumlah total dari hasil pertanian, hal ini menunjukkan bahwa setelah kita membayar pajak tanah tidak perlu lagi membayar zakat.
4. Biaya kehidupan sehari-hari. Biasanya petani membiayai keluarganya dari hasil pertanian yang diperoleh. Oleh karena itu, kebutuhan sehari-hari harus menjadi faktor pengurang kewajiban zakat pertanian.

⁵⁷ Oni Sahroni, Adi Setiawan, Mohamad Suharsono, Agus Setiawan, *Fikih Zakat Kontemporer*...., 80.

⁵⁸ M. Arief Mufraini, *Akutansi Dan Manajemen Zakat*...., 88-89.

5. Biaya selain hutang, sewa, dan pajak. Pendapat yang paling kuat mengatakan dibolehkannya potongan dari biaya-biaya lain yang dialokasikan untuk pengelolaan pertanian, seperti harga benih, pupuk, insektisida, dan sejenisnya. Alasan dari pendapat ini adalah bahwa biaya produksi dapat memengaruhi volume zakat dan yang disebut dengan pertumbuhan riil adalah peningkatan hasil setelah dipotong oleh tanggungan-tanggungannya. Dari pemahaman tersebut disimpulkan bahwa volume zakat pertanian diambil setelah biaya pengelolaan dikeluarkan dari hasil pertanian tersebut dengan kata lain zakat diambil dari hasil bersih lahan pertanian.

Penentuan kadar hasil bumi dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keahlian akan karakteristik dari produk tersebut. Dan biasanya para petani sudah cukup dianggap orang yang mempunyai kapabilitas untuk penentuan hal tersebut.

c) Kadar Wajib Zakat

Kadar wajib zakat pertanian jika menggunakan pengairan dengan cara irigasi maka zakat yang dikeluarkan sebesar 5%, dan jika pengelolaannya menggunakan pengairan tadah hujan maka zakat yang dikeluarkan sebanyak 10%. Dalam zakat pertanian, tidak disyaratkan melewati satu tahun (haul), tetapi wajib zakat pertanian ditunaikan setiap kali panen.⁵⁹

⁵⁹ Oni Sahroni, Adi Setiawan, Mohamad Suharsono, Agus Setiawan, *Fikih Zakat Kontemporer*...., 81.

d. Pandangan para ulama tentang kewajiban zakat pertanian dalam Islam, beberapa ulama memiliki pendapat berkaitan dengan kewajiban zakat pertanian, pembahasan berikut terdiri atas *ijma'* atau kesepakatan para ulama dalam menetapkan kepada suatu hukum tentang nisab dan cara mengeluarkan zakat pertanian:⁶⁰

a) Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat harus dikeluarkan dari semua jenis tanaman yang tumbuh di bumi, baik jumlahnya sedikit maupun banyak, kecuali rumput-rumputan dan bambu parsi (bambu yang bisa digunakan untuk pena), pelepah pohon kurma. Tangkai pohon, dan segala tanaman yang tumbuhnya tidak disengaja. Akan tetapi jika suatu tanah sengaja di dijadikan tempat tumbuhnya bambu, pepohonan, rumput dan kemudian diairi secara teratur dan orang lain tidak boleh menjamahnya, maka wajib dikeluarkan zakat tersebut sebesar 10%.

b) Sebagian besar ulama dan termasuk dua sahabat Abu Hanifah berkata bahwa, zakat tanaman dan buah-buahan hukumnya tidak wajib, kecuali makanan pokok dan yang dapat disimpan, sedangkan menurut mazhab Hambali, bisa dikeringkan, bertahan lama dan bisa ditakar. Sayur mayur dan buah-buahan tidak wajib keluaran zakatnya.

c) Ibnu Umar dan segolongan ulama salaf mewajibkan zakat hanya pada 4 jenis makanan pokok, yaitu gandum, jagung, kurma dan

⁶⁰ Iin Mutmain, *Fikih Zakat*....., 40-45.

anggur. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Burdhah yang diterimanya dari Abu Muza dan Muadz, yang memiliki arti: “Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW, mengutus keduanya ke Yaman buat mengajarkan manusia soal agama. Maka mereka dititahnya agar tidak memungut zakat dari empat macam yaitu gandum, padi, kurma dan anggur.

- d) Imam Ahmad berdasar bahwa, biji-bijian yang dikeringkan dan dapat ditimbang, seperti padi, jagung kedelai kacang tanah, kacang hijau dikenakan zakatnya. Begitu juga seperti buah kurma dan anggur dikeluarkan zakatnya. Tetapi buah- buahan dan sayur mayur tidak wajib zakat.

3. Model Konseptual Kesadaran

a. Pengertian Model

Model menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah a. Pola (contoh, acuan, ragam, dan sebagainya) dapat sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan b. Orang yang dipakai sebagai contoh untuk dilukis (difoto); c. Orang yg (pekerjaannya) memperagakan contoh pakaian yang akan dipasarkan; d. Barang tiruan yang kecil dengan bentuk (rupa) tepat benar.⁶¹ Model yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pola atau kerangka yang akan dibuat atau dihasilkan.

Model konseptual adalah representasi abstrak dari suatu fenomena yang digunakan untuk menjelaskan dan memetakan hubungan

⁶¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 2008.

antara berbagai elemen dalam sistem yang lebih besar. Dalam konteks ilmiah, model ini berfungsi untuk menggambarkan struktur dasar dari suatu konsep atau sistem tanpa harus mengacu pada detail fisik atau teknis. Model konseptual lebih menekankan pada aspek teori dan ide memfasilitasi pemahaman dengan menyederhanakan dan mengorganisasi pengetahuan. Ia tidak terikat pada bentuk yang konkret, melainkan berfokus pada representasi mental atau teoritis yang membantu menjelaskan bagaimana elemen-elemen saling berinteraksi dalam suatu sistem, baik dalam ilmu sosial, alam, maupun fenomena lainnya. Sebagai alat berpikir, model konseptual memungkinkan ilmuwan untuk menghubungkan ide-ide dan membangun kerangka kerja untuk menguji dan memahami berbagai variabel yang terlibat dalam suatu fenomena.⁶²

b. Pengertian Kesadaran

Secara bahasa kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti “keinsafan”, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran adalah suatu keadaan di mana seseorang akan mengetahui apa yang dia ketahui, atau bisa juga seseorang tahu akan kemampuannya sendiri sehingga dia akan bertindak sesuai kemampuannya. Melakukan segala sesuatu dengan kesadaran maka suatu pekerjaan akan dilakukan secara suka rela tanpa adanya paksaan dari orang lain, dan hasilnya akan sesuai dengan kehendak masing-masing. Kesadaran harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, kesadaran belajar, sadar berlalu lintas, sadar hukum, sadar

⁶² Roman Frigg, *Models and Theories: A Philosophical Inquiry*, (New York: Routledge, 2023). 46.

akan kesehatan, sadar lingkungan dan kesadaran terhadap hal lainnya.⁶³ Kesadaran merupakan sikap, atau perilaku mengetahui, mengerti, taat dan patuh pada adat istiadat dan kebiasaan yang hidup di masyarakat dan atau hukum tertulis. Hal ini dapat dipahami dengan makna sadar itu sendiri yang berarti merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, atau ingat (tahu) pada keadaan dirinya.⁶⁴

Kesadaran masyarakat dapat dikatakan sebagai adanya perasaan yang tumbuh pada diri masyarakat untuk melakukan suatu kewajiban mereka sesuai dengan apa yang telah mereka ketahui dan mereka pahami titik kesadaran pada masyarakat itu sangat penting untuk meningkatkan aktivitas. Di mana hendaknya masyarakat sadar akan melaksanakan rukun Islam yang ke empat yaitu menunaikan zakat. Apalagi Negara Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk negara Indonesia berprofesi sebagai petani dan juga Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas. Dengan besarnya masyarakat Indonesia yang berprofesi sebagai petani mampu membantu meningkatkan perekonomian masyarakat lainnya dengan memberikan sebagian zakat penghasilan panennya kepada masyarakat yang membutuhkan.⁶⁵

Kesadaran diartikan keadaan tahu, mengerti dan merasa. Kesadaran merupakan sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti taat dan patuh pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada,

⁶³ Supriyanti, *Kesadaran, Norma Dan Budi Pekerti*, ed. Mahmud Sya'roni (Semarang: CV. Ghyas Putrs, 2008), 4.

⁶⁴ Faisaluddin, *Buku Ajar Psikologi* (Jawa Tengah: CV. Eureka Media Aksara, 2024), 54.

⁶⁵ Gita Puji & Nikmatul Masrurroh, *Konstruksi Kesadaran Zakat Di Indonesia.....*, 34.

maupun adat istiadat dan kebiasaan hidup dalam masyarakat. Kesadaran bersifat statis sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa ketentuan-ketentuan dalam masyarakat. Kesadaran tidak hanya tergantung pada kelengkapan perundang-undangan saja melainkan juga dikaitkan dengan kesadaran pribadi terhadap moral, etik, dan lingkungan. Kesadaran dinamis yang menitik beratkan pada kesadaran yang timbul dari dalam diri manusia yang timbul dari kesadaran moral, keinsyafan diri dalam diri sendiri yang merupakan sikap batin yang tumbuh dari rasa tanggung jawab.⁶⁶

Kesadaran masyarakat dalam membayar zakat juga terkait erat dengan pemahaman mereka tentang zakat baik itu tujuan maupun manfaat zakat terhadap perekonomian masyarakat, jika manfaat jangka panjang itu dipahami maka rutinitas pengeluaran zakat semakin meningkat serta bertambahnya pengetahuan masyarakat dalam pengeluaran zakat itu sendiri. Padahal kesadaran bagian dari hal terpenting untuk menumbuhkan keinginan pada diri kita untuk membayar zakat pertanian, sebesar apapun hasil usaha yang diperoleh tetapi apabila belum tumbuh rasa kesadaran pada diri individu maka akan terasa sulit untuk melakukan pembayaran zakat, maka zakat pertanian tidak akan pernah terlaksana.⁶⁷

c. Ukuran Kesadaran Masyarakat

Indikator kesadaran terbagi menjadi beberapa tahapan di mana masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjukkan pada tingkatan kesadaran tertentu, mulai dari yang

⁶⁶ John W. Santrock, *Life-Span Development*, 13th ed. (New York: The McGraw-Hill Companies, 2011), 67.

⁶⁷ Gita Puji & Nikmatul Masrurroh, *Konstruksi Kesadaran Zakat Di Indonesia.....*, 35.

terendah dan tertinggi. Indikator kesadaran tersebut antara lain pengetahuan, sikap dan tindakan.⁶⁸

Dengan adanya kesadaran masyarakat membayar zakat merupakan salah satu upaya memahami kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang telah mampu. Karena zakat merupakan rukun Islam dan merupakan pilar penting dalam pembangunan kekuatan ekonomi Islam. Kemudian kesadaran juga merupakan motivasi utama bagi masyarakat dalam membayar zakat. Indikator kesadaran dibagi dalam tiga dimensi utama, yaitu:⁶⁹

1) Pengetahuan (Dimensi Kognitif)

Pengetahuan merupakan hal yang sangat penting dalam mendorong kesadaran manusia untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan hati nuraninya. Pengetahuan adalah kesan di dalam pikiran manusia sebagai hasil penggunaan panca inderanya. Yang berbeda sekali dengan kepercayaan (*beliefes*), *takhayul* (*superstition*) dan penerangan - penerangan yang keliru (*missinformation*). Pengetahuan juga merupakan hasil mengingat suatu hal, termasuk mengingat kembali kejadian yang pernah dialami baik secara sengaja maupun tidak disengaja dan ini terjadi setelah orang melakukan kontak atau pengamatan terhadap suatu objek tertentu. Berdasarkan beberapa pengertian pengetahuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah hasil dari pekerjaan tahu yang diketahui melalui

⁶⁸ Soekanto Soerjono, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 88.

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum.....*, 89.

panca indera manusia yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Panca indera tersebut digunakan untuk menggali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya.

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, merupakan domain yang penting dalam membentuk tindakan seseorang (*overt behavior*). Kesadaran dalam hal ini adalah kesadaran dalam melakukan kebaikan untuk orang lain yaitu dengan membayar zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.⁷⁰ Pemahaman dan pengetahuan tentang zakat pertanian dapat menimbulkan minat

seseorang dalam melakukan pembayaran zakat hasil pertanian. Pemahaman adalah pengetahuan tentang hukum dan manfaat zakat terhadap keadilan ekonomi umat Islam. Pemahaman dalam berzakat dapat dilakukan dengan baik serta mencari informasi yang lebih akurat lagi. Dalam hal ini pemahaman tentang berzakat dapat dilihat dari ukuran muzakki dalam menjelaskan tentang zakat pertanian, lalu dapat menyimpulkan kewajiban yang harus dibayarkan serta dapat membuktikan dengan melakukan pembayaran hal ini dapat diukur melalui tingkatan pemahaman muzakki. Pemahaman zakat dapat diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat Islam. Pemahaman yang benar tentang kewajiban zakat akan menumbuhkan kesadaran umat Islam untuk menunaikan zakat. Variabel pemahaman zakat dalam

⁷⁰ Adnan Achiruddin Saleh, *Psikologi Sosial* (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press), 60.

penelitian ini menggunakan indikator: pengertian zakat, dasar hukum zakat, macam-macam zakat, syarat harta yang wajib dizakati, mengetahui sasaran zakat (mustahik), dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁷¹

2) Sikap (Dimensi Afektif)

Sikap adalah arah dari energi psikis umum atau libido yang menjelma dalam berbagai bentuk orientasi manusia terhadap dunianya.⁷² Sikap merupakan reaksi atau respon tertutup dari seseorang terhadap suatu rangsangan atau objek. Sikap juga bentuk kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, sikap bukan suatu tindakan atau aktivitas, tetapi sikap adalah keadaan di mana seseorang cenderung menerima atau menolak sesuatu berdasarkan pengalaman dan norma yang dimilikinya terhadap tindakan suatu perilaku. Setiap orang mengadakan orientasi kepada dunia luarnya, namun dalam cara mengadakan orientasi berbeda dari satu orang dengan orang lain.⁷³ Dalam hal berzakat sikap seseorang dalam melaksanakan kewajiban membayar zakatnya apabila telah mencapai *nisab* dan *haulnya*.

Sikap Muzakki pada perilaku kepatuhan membayar zakat merupakan perasaan seseorang tentang obyek, aktifitas, peristiwa dan orang lain, perasaan ini menjadi konsep yang merepresentasikan suka atau tidak sukanya (positif, negatif, atau netral) seseorang pada kepatuhan membayar zakat. Dapat disimpulkan bahwa sikap

⁷¹ Gita Puji & Nikmatul Masrurroh, *Kontruksi Kesadaran Zakat Di Indonesia.....*, 37.

⁷² William James, *The Principles of Psychology, Vol I.* (New York: Henry Holt And Company, 1890)

⁷³ Faisaluddin, *Buku Ajar Psikologi.....*, 57.

merupakan suatu keadaan internal atau keadaan yang masih ada dalam diri manusia. Keadaan internal tersebut berupa keyakinan yang diperoleh dari proses akomodasi dan asimilasi pengetahuan yang mereka dapatkan. Keyakinan diri inilah yang mempengaruhi respon pribadi terhadap obyek dan lingkungan sosialnya. Jika kita yakin bahwa mengambil hak orang lain adalah perbuatan tercela, maka ada kecenderungan dalam diri kita untuk menghindari dari perbuatan tersebut bahkan menghindari dari lingkungan tersebut. Jika seseorang meyakini bahwa membayar zakat itu baik, maka mereka merespon positif terhadap seseorang yang selalu membayar zakat, dan bahkan mungkin ia akan menjadi bagian dari kelompok orang yang selalu membayar zakat.

3) Tindakan (Dimensi Konatif)

Tindakan manusia pada dasarnya menunjukkan kepada aktivitas-aktivitas manusia, yaitu segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Pada tingkat yang lebih kompleks, tindakan bukan hanya menunjukkan kepada segala sesuatu yang dilakukan manusia secara individual, melainkan juga kepada praktik- praktik yang dilakukan sekumpulan aktor (kelompok-kelompok sosial).⁷⁴

Tindakan sendiri terdiri dari beberapa dimensi meliputi:

- a) Persepsi, yaitu mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang akan diambil.
- b) Respon, dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar dan sesuai dengan contoh.

⁷⁴ Saleh, *Psikologi Sosial*....., 45.

- c) Mekanisme, apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis atau sudah merupakan kebiasaan.
- d) Adaptasi, tindakan yang sudah berkembang dengan baik atau sudah dimodifikasi.

Dalam pembayaran zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan muzakki, mustahiq, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Dengan ini maka akan timbul kesadaran bahwa ada hak orang lain dalam harta yang dimiliki. Sehingga apabila pendapatan telah sampai pada nisab maka dengan segera pula untuk dikeluarkan zakatnya.

d. Faktor yang Menentukan Kesadaran Masyarakat dalam Berzakat

Kesadaran dalam melaksanakan pembayaran zakat pertanian merupakan salah satu perintah dari Allah SWT. bagi masyarakat yang telah mencapai nisab dan haulnya, karena harta yang dimilikinya merupakan titipan, adapun faktor yang menentukan kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakatnya ialah sebagai berikut:⁷⁵

1) Faktor Pemahaman

Faktor pemahaman menjadi salah satu faktor yang menentukan kesadaran seseorang dalam menunaikan zakat. Pemahaman yang benar dan utuh mengenai hukum serta ketentuan zakat seperti jenis-jenis harta yang wajib zakat, nisab, waktu serta kriteria orang yang

⁷⁵ Gita Puji & Nikmatul Masruroh, *Kontruksi Kesadaran Zakat Di Indonesia.....*, 41-48.

bisa menerima zakat akan membuat seseorang tidak akan mudah menyepelkan zakat atau mengeluarkan zakat secara tidak tepat.

Selain itu, pemahaman kerap erat kaitannya dengan kesadaran akan manfaat yang akan didapat dari melaksanakan zakat baik manfaat spiritual maupun sosial. Dari segi spiritual, zakat dipandang dapat menyucikan harta dan jiwa, menumbuhkan rasa syukur, serta memperkuat hubungan antar hamba dengan Sang Pencipta. Dari segi sosial, zakat berperan sebagai instrumen pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penguat solidaritas antar umat. Jika seseorang memahami kedua dimensi ini, maka akan lebih terdorong untuk melaksanakan zakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.

Pemahaman tentang prosedur dan mekanisme pendistribusian zakat yang tepat juga akan mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam melaksanakan zakat. Pemahaman yang baik akan mendorong masyarakat untuk menyalurkan zakatnya secara tepat sasaran, terukur, dan sesuai syari'at. Dan hal ini dapat dicapai ketika masyarakat memahami fungsi Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi. Sebaliknya, keterbatasan pemahaman masyarakat akan fungsi LAZ akan dapat membuat penyaluran zakat kurang optimal bahkan tidak ditunaikan. Maka dari itu pemahaman menjadi faktor penentu kesadaran masyarakat dalam berzakat.

2) Faktor Religiusitas

Religius merujuk pada pengetahuan tentang agama terutama yang berkaitan dengan kewajiban seseorang sangat mempengaruhi hati nurani seseorang yang akan mengeluarkan zakat. Kapasitas seseorang untuk mengetahui dan memahami nilai-nilai agama dan meningkatkan sikap dan perilaku merupakan karakteristik kematangan agama. Religiusitas merupakan suatu keadaan, pemahaman dan ketaatan seseorang dalam meyakini suatu agama yang diwujudkan dalam pengalaman nilai, aturan, kewajiban, sehingga mendorongnya bertingkah laku, bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut menunjukkan apabila pemahaman seseorang kuat tentang agama maka semakin tergugah dia untuk membayar zakat.⁷⁶ Dimensi religiusitas diukur mengacu lima dimensi beragama, antara lain:

- a) Keyakinan, dimensi yang berisikan pengharapan yang berpegang teguh pada teologis tertentu. Dimensi ini termasuk hubungan manusia dengan keyakinan dan kebenaran agama.
- b) Pengamalan, dimensi praktik agama yang meliputi perilaku simbolik dari makna-makna keagamaan yang terkandung didalamnya. Dimensi ini berkaitan dengan sejauh mana tingkat kepatuhan seseorang dalam mengerjakan kegiatan ibadah yang diperintahkan oleh agama.

⁷⁶ M. Zainul Wathani et al., *Manajemen Ekonomi Ziswaf* (Yogyakarta: PT. Penamuda Media, 2023), 54.

- c) Penghayatan, dimensi ini merujuk pada perilaku pemujaan, ketaatan, dan hal-hal yang menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Dimensi ini berhubungan dengan pengalaman dan perasaan tentang kehadiran tuhan dalam kehidupan.
- d) Pengetahuan, dimensi ini mengacu pada pemahaman tentang ajaran agama dan kitab sucinya. Dengan demikian al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman hidup.
- e) Konsekuensi, Dimensi ini mengacu pada identifikasi akibat keyakinan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang. Hal ini berkaitan dengan kewajiban seseorang dalam kehidupan sehari-hari dengan bukti perilaku berlandaskan pada etika dan spiritualitas agama.⁷⁷

Tingkat religiusitas setiap individu berbeda-beda. Secara garis besar perbedaan tersebut dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud seperti adanya pengalaman-pengalaman keagamaan, kebutuhan individu yang mendesak untuk dipenuhi seperti rasa aman, harga diri, cinta kasih. Faktor eksternal yang dimaksud meliputi pendidikan formal, Pendidikan agama dalam keluarga, tradisi- tradisi sosial yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, tekanan lingkungan sosial dalam kehidupan individu.

⁷⁷ Bambang Suryadi & Bahrul Hayat, *Religiusitas (Konsep, Pengukuran, dan Implementasi di Indonesia)* (Jakarta Pusat: Bibliosmia Karya Indonesia, 2021), 15-21.

3) Faktor Sosial

Lingkungan sosial merupakan keadaan di mana seseorang dapat terpengaruh ataupun mempengaruhi orang lain, pengaruh tersebut dapat disebabkan oleh faktor pergaulan sehari-hari, tingkah laku, dan sikap seseorang terhadap keluarga, teman disekitar tempat tinggal. Lingkungan sosial adalah semua orang atau manusia lain yang mempengaruhi kita. Pengaruh lingkungan sosial ada yang secara langsung kita terima dan ada yang tidak langsung. Lingkungan sosial mempunyai pengaruh yang besar terutama terhadap pertumbuhan rohani dan kepribadian manusia. Anak-anak mengalami perkembangan ketika dilahirkan sampai menjadi dewasa dan bertanggungjawab sendiri dalam masyarakat. Baik atau buruknya hasil perkembangan anak bergantung pada pendidikan dari berbagai lingkungan pendidikan yang dialami. Aspek-aspek dalam lingkungan sosial yang ditempuh oleh seseorang melalui 3 hal, yaitu:

- a) Lingkungan keluarga, mempunyai peranan dalam perkembangan anak agar menjadi pribadi yang lebih baik.
- b) Lingkungan sekolah, memberikan cukup bekal kepandaian dan kecakapan dalam pendidikan. Oleh karena itu anak-anak tidak cukup hanya menerima pendidikan dari keluarga saja.
- c) Lingkungan masyarakat, meliputi sistem nilai, norma, kondisi atau situasi, serta permasalahan dan hambatan dalam masyarakat secara menyeluruh.⁷⁸

⁷⁸ M Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis, Ed. 2, Cet. 20, Bandung: Remaja Rosdakarya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 90.

Lingkungan sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan rohani dan kepribadian manusia, salah satunya dalam membayar zakat, apabila seseorang tinggal di lingkungan sosial yang rutin membayar zakat sesuai aturan yang berlaku maka orang itu akan mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh lingkungan tempat dia tinggal, namun apabila seseorang tinggal dalam lingkungan yang membayarkan zakatnya berdasarkan pemahaman individu masing-masing, maka orang tersebut berpikir bahwa belum waktunya dia membayar zakat, karena tidak paham tentang aturannya.

4) Faktor Regulasi Pemerintah

Faktor regulasi pemerintah menjadi unsur penting dalam pembentukan kesadaran zakat. Selama ini, dalam praktiknya banyak masyarakat mengeluarkan zakat atas dasar kesadaran pribadi. Hal ini disebabkan oleh regulasi pengelolaan zakat yang belum tersosialisasikan dengan baik. Mayoritas masyarakat beranggapan bahwa zakat, infak dan sedekah itu adalah urusan privat antar hamba dan Tuhannya, dengan mekanisme yang diatur secara privat pula. Akibatnya pembayaran zakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi jarang dilakukan.⁷⁹

Pemerintah memiliki peran sebagai regulator, pembina, pengawas, sekaligus pengelola zakat. Sebagai regulator pemerintah menetapkan perundang-undangan atau aturan pelaksana terkait pengelolaan zakat sehingga menjadi bentuk pelayanan dan dukungan

⁷⁹ Gita Puji & Nikmatul Masruroh, *Konstruksi Kesadaran Zakat Di Indonesia.....*, 41-48.

terhadap umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya. Agar menumbuhkan kesadaran yang lebih luas, pemerintah perlu memperkuat upaya sosialisasi regulasi zakat agar masyarakat memahami secara jelas tentang hakikat zakat, cara pelaksanaan, serta cara penyaluran zakat yang baik dan benar.

C. Kerangka Konseptual


Kerangka konseptual merupakan pola pikir yang digunakan untuk menunjukkan permasalahan yang diteliti dan menunjukkan adanya suatu keterkaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lain. Kerangka konsep ini digunakan untuk menghubungkan dan menjelaskan suatu topik yang akan dibahas.

Kerangka konseptual penelitian ini dibangun untuk menjelaskan alur pemikiran dari landasan teori hingga terbentuknya model konseptual kesadaran zakat kaum petani di Kabupaten Lumajang. Landasan utamanya adalah teori model konseptual secara umum lalu dipadukan dengan teori kesadaran yang dikemukakan oleh Soekanto Soerjono, yang membagi kesadaran menjadi beberapa indikator yang terbentuk menjadi tiga dimensi utama: pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan tindakan (konatif). Sehingga terbentuklah model konseptual kesadaran yang dilandaskan dari ketiga dimensi ini ke dalam kerangka KAP (*Knowledge, Attitude, Practice*), untuk menganalisis kesadaran zakat secara lebih terstruktur. Selanjutnya, kerangka KAP ini dihubungkan dengan konsep zakat menurut Yusuf Al-Qardhawi, yang membagi jenis zakat menjadi 2 yaitu zakat *fitrah* dan zakat *mal*. Khususnya zakat mal yang mencakup zakat pertanian sebagai fokus penelitian. Dengan pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk menghasilkan model konseptual kesadaran zakat petani yang kontekstual, selaras dengan

kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan lokal di Lumajang.

Dengan kerangka konseptual penelitian ini diharapkan dapat mempermudah peneliti dalam menguraikan secara sistematis permasalahan dalam penelitiannya, sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual



Sumber: Data diolah oleh peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pilihan pendekatan ini didasarkan pada keinginan untuk memahami makna dan pengalaman subjektif petani semangka terkait kesadaran zakat mereka. Fenomenologi memungkinkan peneliti untuk menggali esensi dari kesadaran zakat tersebut, bukan hanya sekedar menghitung angka atau persentase kepatuhan. Data yang dikumpulkan akan berupa narasi, pengalaman hidup, dan persepsi petani semangka mengenai zakat, sehingga menghasilkan pemahaman yang kaya dan bermakna.

Untuk dapat memahami makna peristiwa dan interaksi orang, digunakan orientasi teoritik atau perspektif teoritik dengan pendekatan fenomenologis (*phenomenological approach*). Pendekatan ini ditetapkan dengan mengamati fenomena-fenomena dunia konseptual subyek yang diamati melalui tindakan dan pemikirannya guna memahami makna yang disusun oleh subyek di sekitar kejadian sehari-hari. Peneliti berusaha memahami subyek dari sudut pandang subyek itu sendiri, dengan tidak mengabaikan penafsiran, dengan membuat skema konseptual.⁸⁰ Menurut Weber pendekatan fenomenologi disebut *verstehen* apabila mengemukakan hubungan di antara gejala-gejala sosial yang dapat diuji, bukan pemahaman empatik semata-mata. Dengan menggunakan metode *verstehen* ini, peneliti dapat memahami secara emic praktik

⁸⁰ Rusman Abd. Hadi, Asrori, *Penelitian Kualitatif (Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi)* (Purwokerto Selatan: CV. Pena Persada, 2021), 34.

pengeluaran zakat tani hasil semangka oleh para petani semangka tersebut, sehingga tidak terjadi kekeliruan penafsiran atas makna obyek yang diteliti.

Jenis penelitian ini bersifat eksploratif, bertujuan untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan secara rinci model kesadaran zakat yang berkembang di kalangan petani semangka di Kabupaten Lumajang. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek yuridis atau normatif zakat, melainkan juga pada aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang membentuk kesadaran zakat tersebut. Faktor-faktor seperti tingkat pendapatan, akses informasi keagamaan, peran tokoh agama, dan praktik sosial keagamaan di lingkungan petani semangka akan menjadi fokus utama penelitian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana kesadaran zakat petani semangka terbentuk dan dipraktikkan.

Terdapat berbagai macam pendekatan dalam fenomenologi, namun semua pendekatan ini menekankan pada pemahaman yang mendalam melalui pengalaman langsung. Beberapa pendekatan yang umum digunakan antara lain: fenomenologi deskriptif (yang menekankan pada deskripsi pengalaman sebagaimana adanya), fenomenologi interpretatif (yang menekankan pada pemahaman makna yang terdapat di balik pengalaman tersebut), dan fenomenologi transcendental (yang menyelidiki struktur kesadaran yang memungkinkan pengalaman).⁸¹

Pendekatan fenomenologi dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan fenomenologi empiris transcendental,

⁸¹ Jozef R Raco and Revi Rafael H.M. Tanod, *Metode Fenomenologi Entrepreneurship Aplikasi Pada Entrepreneurship* (Jakarta: PT Grasindo, 2012), 43.

menggabungkan aspek empiris (pengalaman langsung) dengan aspek transcendental (struktur kesadaran). Ini berarti bahwa penelitian fenomenologis tidak hanya berfokus pada deskripsi pengalaman yang konkret, tetapi juga pada bagaimana struktur kesadaran individu membentuk dan memberi makna pada pengalaman tersebut.⁸²

Melalui wawancara mendalam dengan informan terpilih yang mewakili karakteristik petani semangka di Kabupaten Lumajang serta observasi partisipan untuk mengamati praktik keagamaan dan kehidupan sosial petani semangka secara langsung. Analisis data akan dilakukan secara tematik, dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data yang dikumpulkan. Proses analisis data ini bersifat interaktif, artinya peneliti akan terus menerus membandingkan dan menginterpretasi data hingga mencapai pemahaman yang mendalam mengenai model kesadaran zakat petani semangka. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan strategi dakwah dan pembinaan zakat yang lebih efektif dan relevan dengan konteks petani semangka di Kabupaten Lumajang. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan zakat di kalangan petani.

B. Lokasi Penelitian

Objek penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Kabupaten Lumajang.

Peneliti sengaja memilih penelitian di Kabupaten Lumajang ini karena

⁸² John W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Edisi ke-3 (Los Angeles: Sage, 2009), 42.

berkaitan dengan apa yang telah penulis temukan melalui observasi pendahuluan tentang pelaksanaan zakat tani semangka. Lumajang merupakan pilihan yang tepat untuk penelitian tesis tentang model kesadaran zakat kaum petani dengan fokus pada petani semangka. Hal ini dikarenakan Lumajang merupakan salah satu daerah penghasil buah semangka terbanyak di Jawa Timur.

Tabel 3. 1
Data Produksi Semangka Kabupaten Lumajang

No	Produksi Semangka	Tahun
1.	92.340 Kwintal	2022
2.	162.146 Kwintal	2023
3.	183.045 Kwintal	2024

Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti merupakan kunci utama untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian. Menurut moleong dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Teori dari Moleong ini memberikan gambaran bahwa keterlibatan peneliti secara langsung di lokasi penelitian atau meminta orang lain untuk hadir di lokasi penelitian dalam mencari data merupakan kebutuhan dasar untuk mendapatkan data yang valid.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu manusia/orang dan bukan manusia. Sumber data manusia berfungsi sebagai subjek atau informan kunci (*key informants*). Data yang akan dikumpulkan melalui penelitian ini adalah data yang sesuai dengan rumusan masalah (fokus

penelitian). Jenis data yang ada dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dalam bentuk verbal atau kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku dari subjek (informan) berkaitan dengan model kesadaran zakat hasil tani semangka di Kabupaten Lumajang: studi fenomenologi pada petani semangka. Informan yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini adalah para petani semangka di Kabupaten Lumajang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara holistik dan integratif, serta memperhatikan relevansi data dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan tiga teknik, yaitu: (1) wawancara mendalam (*in-depth interview*); (2) observasi partisipan (*participant observation*) dan (3) studi dokumentasi (*study of documents*) dan ditunjang dengan metode angket. Data yang dihasilkan melalui wawancara atau observasi dari satu subjek, setelah diinterpretasikan peneliti, diperiksa kembali kepada subjek lain. Demikian seterusnya sampai menemui kejenuhan. Dalam penelitian kualitatif jumlah sumber data bukan kriteria utama, tetapi lebih ditekankan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁸³

Adapun teknik pengumpulan data secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

⁸³ John Lofland et al., *Analyzing Social Settings: A Guide to Qualitative Observation and Analysis* (Waveland Press, 2022), 23.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Maksud diadakannya wawancara seperti ditegaskan oleh Linclon dan Guba antara lain: mengkonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan kepedulian, merekonstruksi kebulatan-kebulatan harapan pada masa yang akan datang. Dalam wawancara peneliti menggunakan jenis wawancara tak terstruktur. Wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang berbeda dengan wawancara terstruktur. Cirinya kurang diinterupsi dan abiter. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan buku atau informasi tunggal. Hasil wawancara semacam ini menekankan kekecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang diselidiki. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi dengan beberapa cara yaitu:⁸⁴

- a. Observasi partisipasi pasif yaitu peneliti datang di tempat kegiatan tapi tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Dalam hal ini peneliti

⁸⁴ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), 21.

mengamati, mendengar, mencari jawaban, dan mencari bukti terhadap Model Konseptual Kesadaran Zakat Kaum Petani di Kabupaten Lumajang: studi fenomenologi pada petani semangka selama beberapa waktu untuk menemukan data analisa.

- b. Observasi terus terang yaitu peneliti dalam pengumpulan data menyatakan terus terang kepada petani semangka, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Jadi petani semangka mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktifitas peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya, catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁸⁵

F. Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka perlu adanya pengolahan dan analisis data, ini dilakukan tergantung pada jenis datanya.

Karena metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif maka

⁸⁵ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 45.

data yang dianalisa dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti.

Analisis data merupakan proses secara sistematis untuk mengkaji dan mengumpulkan transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan hal-hal lain. Untuk memperdalam pemahaman tentang rumusan masalah penelitian baik dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk dijadikan sebuah temuan penelitian. Analisis data kualitatif bersifat induktif analitik, yang menekankan pada pemaknaan kekhususan suatu kasus, bukan keumumannya (nomotetik). Analisis induktif analitik merupakan upaya untuk menganalisis data dengan berpijak pada logika positivisme dan fenomenologi.⁸⁶

Dilihat dari kapan analisis data dilakukan, maka peneliti melakukan analisis data selama di lapangan dan setelah di lapangan. Analisis selama di lapangan dilakukan merupakan upaya untuk membangun fokus studi yang kuat dengan mengembangkan pertanyaan- pertanyaan analitik. Dan pada akhir sebuah analisis selama di lapangan, maka peneliti membuat suatu refleksi pemikiran tentang fokus yang sedang diteliti. Sedangkan peneliti menganalisis data setelah meninggalkan lapangan dengan maksud untuk membangun, menata, dan meninjau kembali hasil analisis, apakah peneliti telah menemukan data yang lengkap dan optimal untuk menggambarkan fokus yang dijadikan laporan akhir penelitian. Data-data yang diperoleh selama penelitian rencananya akan diolah dengan tahap-tahap sebagai berikut:

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Vol. 8)* (Bandung: Alfabeta, 2012), 32.

1. Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data yang berasal dari berbagai sumber data. Data dikumpulkan dan dicatat sesuai dengan hasil observasi di lapangan yang dilakukan langsung oleh peneliti pada tempat yang digunakan sebagai objek penelitian, wawancara yang dilakukan peneliti dengan melakukan pertanyaan secara langsung

2. Reduksi Data

Penyederhanaan data yang terkumpul dan berbentuk kasar kemudian disederhanakan, maka peneliti melanjutkan analisis data pada tahap reduksi data. Kegiatan reduksi data terdiri dari merangkum, memilih, dan memfokuskan pada informasi yang berasal dari berbagai sumber untuk dipilih yang menurut peneliti paling sesuai dengan tujuan penelitian. Sehingga penyajian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan peneliti lebih mudah melakukan pengumpulan data selanjutnya, apabila masih ada data yang diperlukan.

3. Penyajian Data

Setelah dilakukan tahap reduksi data maka tahapan selanjutnya adalah penyajian data dari hasil reduksi data dengan bentuk teks narasi agar penyajian tersebut dapat lebih mudah dimengerti. Data *display* akan memberikan kemudahan mengenai pemahaman kejadian yang digunakan peneliti sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Penyajian data wawancara dalam bentuk narasi kutipan wawancara dengan narasumber terkait sedangkan data dari teknik dokumentasi disajikan dalam bentuk tabel dan gambar.

4. Verifikasi dan Kesimpulan

Verifikasi dan kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses analisis data. Penarikan kesimpulan adalah tahap untuk mendapatkan hasil. Agar kesimpulan yang diambil benar-benar sesuai dengan tujuan penelitian maka dilanjutkan dengan tahap verifikasi data. Jadi dapat disimpulkan bahwa tiga tahapan dalam menganalisis data yang diperoleh di lapangan adalah dilakukannya penggabungan data atau merangkum data yang sudah diperoleh, kemudian dilanjutkan dengan penyajian data yang sudah disederhanakan dalam bentuk deskriptif yang mudah dimengerti, selanjutnya diambil kesimpulan untuk mendapatkan hasil analisis datanya.

G. Keabsahan Data

Pengecekan ulang mengenai keabsahan data memang sangat perlu, karena untuk lebih meyakinkan lagi mengenai keaslian data-data yang diperoleh.⁸⁷ Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data menggunakan uji kredibilitas validitas internal. Cara yang digunakan dalam uji kredibilitas antara lain:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

⁸⁷ Surni Naidin Syamsuddin, Ganda Agustina Hartati Simbolon and Ns. Angela Dwi Pitri Resyi A. Gani, Halima Bugis, Mariana Marta Towe, Muhammad Guntur, Siti Maulidah, Muhammad Taufik, Marsela Renasari Presty, *Dasar- Dasar Metode Penelitian Kualitatif* (Lombok Tengan: Yayasan Hamjah Diha, 2023), 87.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang digunakan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang sama. Triangulasi teknik dalam penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

H. Tahapan-tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini, agar pelaksanaannya terarah dan sistematis maka disusun tahapan-tahapan penelitian. Menurut moleong langkah-langkah tahapan penelitian meliputi 3 hal yaitu:

1. Tahap perencanaan penelitian

Tahap pralapangan merupakan tahap awal yang dilakukan peneliti dengan pertimbangan ketika penelitian lapangan melalui tahap pembuatan rancangan usulan penelitian hingga menyiapkan perlengkapan penelitian. Dalam tahap ini peneliti diharapkan mampu memahami latar belakang penelitian dengan persiapan-persiapan diri yang mantap untuk masuk dalam lapangan penelitian.

2. Tahap pelaksanaan penelitian

Dalam tahap ini, peneliti berusaha mempersiapkan diri untuk menggali dan mengumpulkan data-data untuk dibuat suatu analisis data, setelah mengumpulkan data dan selanjutnya data dikumpulkan dan disusun.

3. Tahap penyelesaian

Pada tahap ini dilakukan kegiatan yang berupa mengolah data diperoleh dari narasumber maupun dokumen, kemudian akan disusun dalam bentuk karya ilmiah yakni dalam bentuk susunan tesis mengacu pada peraturan penulisan karya tulis ilmiah di pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Kabupaten Lumajang

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah yang berada di wilayah bagian selatan Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 Kecamatan dengan batas-batas wilayah yaitu sebelah utara Kabupaten Probolinggo, sebelah timur Kabupaten Jember, sebelah selatan Samudera Indonesia, dan sebelah barat Kabupaten Malang.

Sebagaimana pada umumnya Kabupaten yang berada di daerah selatan, maka Kabupaten Lumajang memiliki potensi yang cukup besar pada sektor pertanian dan pertambangan meskipun belum sepenuhnya dapat dieksploitasi secara optimal. Meskipun peningkatan paling besar berikutnya adalah pada sektor sekunder dan tersier, namun hal itu menunjukkan bahwa sektor tersebut mengalami imbas kenaikan karena disebabkan sektor primer yang semakin berkembang.

Wilayah Kabupaten ini adalah 1.790,90 km², di mana dibagi menjadi 21 Kecamatan, 198 Desa, dan 7 kelurahan. Di sebelah barat Lumajang berbatasan dengan Kabupaten Malang dan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Sementara di sisi timur, berbatasan dengan Kabupaten Jember dan di sebelah selatan dengan Samudara Hindia.

2. Geografi

Secara geografis Lumajang berada pada posisi 112o -53' - 113o - 23' Bujur Timur dan 7o -54' -8o -23' Lintang Selatan. Lumajang beriklim tropis, yang berdasarkan klasifikasi Schmid dan Ferguson, termaksud iklim tipe C dan sebagian kecamatan lainnya beriklim D. Jumlah curah hujan tahunan berkisar antara 1.500-2.500 ml. Temperatur sebagian besar wilayah 24oC – 23oC. Di kawasan lereng Gunung Semeru dan kawasan lain yang berada diatas 1.000 meter di atas permukaan laut (dpl), temperature terenda mencapai 5oC.

Batas-batas Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat Kabupaten Malang.
- b. Sebelah Utara Kabupaten Probolinggo.
- c. Sebelah Timur kabupaten Jember.
- d. Sebelah Selatan Samudra Indonesia.

Kabupaten Lumajang memiliki potensi diantaranya sektor pertanian dengan komoditas andalan padi (Kabupaten Lumajang merupakan salah satu lumbung pangan/padi di Provinsi Jawa Timur, produk buah-buahan segar seperti semangka di pesisir Pantai Selatan, pisang agung, dan pisang mas kirana. Pada sektor peternakan ada kambing PE dan susu segar, pada sektor perindustrian dan perdagangan ada kerajinan perak, dan pada sektor kehutanan ada produk kayu olahan yang masih menjadi andalan di sektor ini. Sedangkan untuk perikanan juga potensial untuk perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Sektor lain yang juga sangat potensial adalah sektor pariwisata.

3. Topografi

Keadaan topografi Kabupaten Lumajang dengan kemiringan: 0-15% (65% luas wilayah) merupakan daerah yang baik untuk pertanian tanaman semusim, 15-25% (6% luas wilayah) merupakan daerah yang lebih baik untuk pertanian tanaman perkebunan, 25-40% (11% luas wilayah) merupakan daerah yang baik untuk pertanian tanaman perkebunan dan kehutanan dengan menggunakan prinsip konversi, 40% keatas (18% luas wilayah) merupakan daerah yang multak harus dihutankan sebagai perindung sumber daya alam.

Potensi Lumajang semakin lengkap jika kita dapat melihat pada potensi hidrografi yang sangat menjanjikan bila diolah untuk kepentingan industry air minum, irigasi, maupun pariwisata. Ada 31 sungai yang mengalir di kabupaten ini, selain ada 369 dam, 254 pompa air, 6 air terjun, dan sejumlah danau, seperti Ranu Klaka dan Ranu Pakis.

Sedangkan potensi hidrografi telah memberikan peluang yang cukup besar bagi pembangunan baik untuk keperluan air minum, irigasi, industri, dan pariwisata. Kabupaten Lumajang mempunyai 31 sungai, 369 dam, 254 pompa air, dan 56 air terjun. Selain itu juga terdapat danau/ranu yang potensial seperti Ranu Pakis dan Ranu Klaka. Ranu-ranu tersebut merupakan karakteristik dari Gunung Lamongan yang berada di Kabupaten Lumajang yang bias diandalakan untuk industry pariwisata.

Kabupaten Lumajang juga memiliki Gunung Semeru yang merupakan gunung tertinggi di pulau jawa. Gunung ini merupakan potensi

andal Kabupaten Lumajang. Potensi itu antara lain berupa hasil material yang dikeluarkan berupa batu, kerikil maupun pasir. Selain itu, gunung ini juga menjadi salah satu ikon pariwisata Kabupaten Lumajang.

4. Keadaan Statistik

Jumlah penduduk Kabupaten Lumajang sampai dengan juni tahun 2016 adalah 1.104.759 jiwa. Tata guna lahan di Kabupaten Lumajang ini cukup beragam, mulai untuk sawah teknis, sawah sederhana, permukiman, perkebunan, hutan rakyat, hutan negara, hingga tanah tambak, dengan tingkat proporsi yang beragam pula.

a. Lahan Sawah

Irigasi Teknis : 21.772 Ha

Irigasi Setengah Teknis : 7.595 Ha

Irigasi Sederhana : 4.691 Ha

Irigasi desa no/PU : 1.607 Ha

Tadah hujan : 333 Ha

Pasang surut : - Ha

Lebak : - Ha

Polder dan sawah lainnya : - Ha


b. Lahan Kering.

Tegal/kebun : 55.931 Ha

Ladang/huma : 0 Ha

Perkebunan : 16.316 Ha

Ditanami Pohon/Hutan Rakyat : 4.255 Ha



Tambak : 53 Ha
 Kolam/Tebat/Empang : 74 Ha
 Penggembalaan Padang Rumput : 4 Ha
 Sementara Tidak Diusahakan : 148 Ha
 Lain-lain (Pekarangan yang Ditanam Pertanian) : 7.729 Ha

c. Lahan Lainnya.

Rumah, bangunan dan halaman sekitarnya : 13.336 Ha
 Hutan Negara : 28.947 Ha
 Rawa-Rawa (Yang Tidak Ditanam) : 146 Ha
 Lainnya (Jalan, Sungai, Danau, Lahan Tandus) : 19.101 Ha

Total wilayah provinsi
 (Jumlah lahan sawah dan lahan bukan sawah) : 179.090 Ha

Dari data tersebut, tampak hasil utama daerah Lumajang adalah pertanian dan perkebunan, selain itu juga memanfaatkan hasil hutan yang ada. Padi dan palawija merupakan hasil andalan, demikian juga tebu dan pabrik gula Jatiroto sebagai pusat pengolahannya dapat diandalkan sebagai penghasil utama bagi daerah Lumajang.

Demikian pula hasil perkebunan teh dari Kertowono sebagian besar untuk ekspor teh, kopi, coklat maupun damar, meskipun tidak terlalu besar tapi cukup berpotensi untuk dikembangkan.

B. Paparan Data Dan Analisis

Penyajian data temuan penelitian dalam poin ini meliputi berbagai data yang telah diperoleh selama masa penelitian di Kabupaten Lumajang dari sektor pertanian semangka melalui metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara serta dokumentasi dan selanjutnya dipaparkan sebagaimana hasil data di lapangan. Data yang telah dikumpulkan merupakan data pokok yang berkaitan dengan Model Konseptual Kesadaran Zakat Kaum Petani di Kabupaten Lumajang dari sektor pertanian semangka.

Data wawancara yang diperoleh diperkuat dengan data hasil observasi secara langsung terhadap petani semangka, tokoh agama dan aparatur Desa setempat. Berikut penyajian data hasil penelitian serta analisis data yang berkaitan dengan Model Konseptual Kesadaran Zakat Kaum Petani di Kabupaten Lumajang dari sektor pertanian semangka.

1. Analisis Pengetahuan Kaum Petani Di Kabupaten Lumajang Tentang Zakat Pertanian

Pengetahuan merupakan hal yang sangat penting dalam mendorong kesadaran manusia untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan hati nuraninya. Pengetahuan adalah kesan di dalam pikiran manusia sebagai hasil penggunaan panca inderanya. Kesadaran dalam hal ini adalah kesadaran dalam melakukan kebaikan untuk orang lain yaitu dengan membayar zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Zakat pertanian dalam Bahasa Arab sering disebut dengan istilah *Al- zuru' wa Al-tsimar* (tanaman dan buah-buahan) atau *alnabit au Al-*

kharij min Al-ardh (yang tumbuh dan keluar dari bumi), yaitu zakat hasil bumi yang berupa biji-bijian, sayur-sayuran dan buah-buahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunah dan Ijmak Ulama.

Secara teoretis, zakat pertanian mencakup seluruh hasil bumi yang memenuhi syarat takaran dan penyimpanan, baik padi, jagung, buah-buahan, maupun hortikultura lainnya. Namun dari wawancara dengan petani di Desa Pandanarum dan Pandanwangi menunjukkan bahwa pemahaman mereka tentang zakat pertanian masih terbatas pada zakat fitrah. Mereka hanya mengenal zakat dalam konteks sedekah, bukan sebagai kewajiban agama yang memiliki ketentuan khusus, seperti zakat hasil pertanian. Sebagai contoh, Bapak Mahmud dari Desa Pandanarum menyatakan:

Kalau zakat pertanian saya belum terlalu faham mbak, setahu saya cuma zakat fitrah. Tapi kalau ditanya mengeluarkan zakat atau tidak setelah panen, ya keluarga saya mengeluarkan mbak, itu termasuk rasa syukur saja atas rezeki yang telah diberikan Sang Pencipta dan saya niatkan untuk membersihkan harta yang saya peroleh.⁸⁸

Dari pernyataan Bapak Mahmud diatas dapat diketahui bahwa Beliau hanya mengetahui tentang zakat fitrah dan kurang faham akan zakat pertanian. Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Yusuf, yang mengatakan: "Saya tahu zakat itu wajib mbak, zakat fitrah kan wajib, tapi untuk zakat hasil semangka saya belum paham. Biasanya saya ambil kebutuhan dulu, kalau ada lebihnya saya sisihkan dan saya bagikan ke tetangga yang tidak mampu mbak."⁸⁹

⁸⁸ Mahmud, wawancara, Lumajang, 23 Agustus 2025

⁸⁹ Muhammad Yusuf, wawancara, Lumajang, 30 Agustus 2025

Pernyataan yang serupa diperoleh dari wawancara dengan Bapak Sutam seorang petani semangka dari Desa Wotgalih, Beliau mengatakan: “Saya tidak tahu pasti tentang zakat pertanian, tapi saya sering berzakat dengan inisiatif sendiri ke masjid dan orang-orang yang kurang mampu di sekitar rumah kami.”⁹⁰

Dari data diatas serta observasi menunjukkan bahwa para petani, meskipun memberi sebagian hasil panen mereka, lebih melakukannya sebagai sedekah sosial atau bantuan kepada yang membutuhkan, tanpa memperhitungkan nisab dan kadar zakat yang sesuai dengan ketentuan zakat secara syariat Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kesadaran spiritual yang tinggi, pengetahuan mereka tentang zakat pertanian masih sangat terbatas dan lebih bersifat tradisional. Dalam hal ini, literasi zakat yang rendah mengarah pada pola ibadah yang kultural, bukan normatif. Dokumentasi tidak menunjukkan adanya catatan resmi atau pembukuan yang mengelola zakat pertanian ini, yang menegaskan bahwa praktik zakat lebih bersifat informal dan tidak terorganisir dengan baik.

Dari data ini terlihat bahwa pengetahuan zakat pertanian pada petani semangka masih bersifat tradisional, yakni dikaitkan dengan sedekah atau infak. Hal ini sesuai dengan teori bahwa rendahnya literasi zakat akan berdampak pada pola ibadah yang tidak normatif, tetapi kultural. Dengan kata lain, petani memiliki kesadaran spiritual, namun tidak disertai pemahaman fikih yang memadai.

⁹⁰ Sutam, wawancara, Lumajang, 04 Oktober 2025

Nisab zakat pertanian adalah 5 *ausuq* atau setara dengan 653 kg beras. *Ausuq* berasal dari jamak dari *wasaq*, 1 *wasaq* = 60 *sha'*, sedangkan 1 *sha'* = 2,176 kg, maka 5 *wasaq* adalah $5 \times 60 \times 2,176 \text{ kg} = 652,8 \text{ kg}$ atau jika diuangkan, ekuivalen dengan nilai 653 kg beras. Jika menghitung dengan gabah atau padi yang masih ada tangkainya, pertimbangkan lah timbangan berat antara beras dan gabah, yaitu sekitar 35% sampai dengan 40%. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan berat beras dan padi yang masih bertangkai, nisab untuk gabah adalah 1 ton. Untuk zakat hasil buah-buahan, sayuran dan bunga disamakan dengan zakat hasil makanan pokok.

Namun, dalam wawancara dengan petani, mereka belum memahami cara perhitungan nisab zakat yang benar. Misalnya, Bapak Murianto (petani semangka dari Desa Pandanwangi) menjelaskan: “Untuk perolehan hasil semangka di sini bisa mencapai 35 ton mbak per hektarnya. Tapi itu jika cuaca lagi bagus, kalau cuaca lagi buruk atau tidak menentu paling hanya memperoleh 20 ton per hektar. Tapi untuk semangka yang saya sisakan tetep mbak cuma ukurannya aja yang berbeda.”⁹¹

Pernyataan lainnya disampaikan oleh Bapak H. Thohir petani semangka dari Desa Pandanarum sebagai berikut:

Panen semangka saya bisa menghasilkan hingga 30 ton per hektar, tetapi itu tergantung pada cuaca. Jika cuaca mendukung, hasilnya bisa lebih banyak, namun jika cuaca buruk atau musim hujan, hasil panen bisa turun hanya sekitar 15 ton per hektar. Hasil panen yang banyak sering saya bagi-bagikan kepada tetangga dan masjid sebagai bentuk rasa syukur.”⁹²

⁹¹ Murianto, wawancara, Lumajang, 16 September 2025

⁹² Thohir, wawancara, Lumajang, 06 September 2025

Wawancara dengan Bapak Sutam juga menunjukkan ketidaktahuan petani di Kabupaten Lumajang terhadap nisab zakat pertanian. Beliau mengatakan:

Saya bisa menghasilkan sekitar 100 juta dari hasil panen semangka per musim. Namun, jika cuacanya buruk, hasilnya bisa turun menjadi sekitar 50 juta. Biasanya, saya mengeluarkan sekitar 1,5 juta dari hasil panen untuk diberikan kepada masjid dan orang-orang yang membutuhkan. Mengenai nisab zakat, saya tidak begitu paham, tapi saya berikan yang saya bisa setiap kali panen.⁹³

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan petani semangka di Kabupaten Lumajang terbatas akan pemahaman tentang perhitungan nisab zakat pertanian. Mereka menyatakan bahwa hasil panen semangka sangat bergantung pada cuaca, dengan perolehan uang yang bervariasi antara 50 juta hingga 200 juta per hektar. Meskipun demikian, mereka tetap mengeluarkan sebagian dari hasil panen mereka untuk diberikan kepada tetangga atau masjid sebagai bentuk sedekah, meskipun belum memahami secara rinci mengenai ketentuan nisab zakat yang benar. Praktik zakat yang mereka lakukan lebih bersifat kebiasaan dan niat berbagi, bukan berdasarkan perhitungan zakat yang sesuai dengan hukum Islam.

Dari data observasi, petani semangka di Lumajang sering kali menghitung zakat dengan cara yang tidak baku. Hal ini menunjukkan adanya ketidak sesuaian petani dalam penentuan nisab zakat dengan syariat Islam. Dokumentasi terkait dengan zakat pertanian juga tidak mencatatkan hasil penghitungan nisab yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam fikih zakat, sehingga pemahaman tentang ketentuan ini tidak diimplementasikan secara konsisten.

⁹³ Sutam, wawancara, Lumajang, 04 Oktober 2025

Sumber zakat hasil pertanian adalah seluruh hasil pertanian tersebut setelah dipotong biaya seperti, biaya Produksi atau pengelolaan lahan pertanian tersebut, seperti biaya benih, pupuk, pemberantas hama, dan lain sebagainya, serta hasil pertanian yang dikonsumsi sendiri untuk keperluan pokok kehidupan sehari-hari keluarga petani tersebut, juga biaya sewa tanah, hutang dan pajak, biaya kehidupan sehari-hari, dan biaya-biaya lain yang dialokasikan untuk pengelolaan pertanian dan perkebunan seperti harga benih, pupuk, insektisida, dan sejenisnya.

Alasan dari pendapat ini adalah bahwa biaya produksi dapat mempengaruhi volume zakat dan yang disebut dengan pertumbuhan riil adalah peningkatan hasil setelah di potong oleh tanggungan-tanggungan. Dalam pemahaman tersebut disimpulkan bahwa volume zakat pertanian diambil setelah biaya pengelolaan dikeluarkan dari hasil pertanian tersebut atau dengan kata lain zakat diambil dari hasil bersih lahan pertanian dan perkebunan. Penentuan kadar hasil bumi dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keahlian akan karakteristik dari produk tersebut. Para petani biasa telah cukup dianggap orang yang mempunyai kapasitas untuk penentuan hal tersebut.

Dalam wawancara dengan beberapa petani, mereka mengungkapkan bahwa biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan semangka mempengaruhi jumlah zakat yang dikeluarkan. Sebagaimana yang diperoleh dari wawancara dengan pasangan suami istri bapak Sutam dan Ibu Sati, petani dari Desa Wotgalih, mengatakan:

Alhamdulillah kami membagikan zakat dari hasil panen semangka saya setelah dikurangi modal untuk bertani lagi dan kebutuhan sehari-hari keluarga saya mbak, maklum ya yang namanya tani juga ujung-ujungnya kembali ke pertanian. Kalo gak gitu soalnya kan setiap panen gak sama mbak, kadang dapet banyak kadang sedikit. Itupun kalau pas sedikit kadang sudah tidak mencukupi sampai panen lagi 3 bulan kedepan buat kebutuhan sehari-hari.⁹⁴

Sama halnya dengan petani di Desa Wotgalih diatas, salah satu petani semangka di Desa Pandanarum Bapak Mahmud, menyatakan bahwa:

Biasanya saya membagikan sebagian dari hasil panen semangka saya berupa buah semangkanya dan itu sudah pasti mbak, yang gak pasti itu jumlah uang yang saya bagikan ke tetangga yang kurang mampu sih, karena saya harus mengira-ngira dulu kebutuhan saya dan keluarga sampai musim panen kemudian, apalagi anak saya masih kuliah, juga modal untuk menanam semangka lagi juga tidak sedikit mbak, baru setelah itu saya keluarkan kalau saya rasa ada lebihnya.”⁹⁵

Pernyataan lainnya datang dari Bapak Muhammad Yusuf, Beliau mengatakan bahwa:

Kalau soal zakat, saya selalu mengeluarkan sebagian hasil panen semangka, tapi itu setelah saya menghitung biaya produksi dulu, seperti untuk membeli bibit, pupuk, dan kebutuhan lainnya. Seperti yang saya alami, kadang hasilnya besar, kadang sedikit. Jadi, saya perlu memperhitungkan dulu kebutuhan keluarga dan modal untuk bertani lagi. Biasanya, kalau hasilnya banyak, saya bisa mengeluarkan lebih banyak, tapi kalau sedikit, ya seadanya. Saya tidak bisa terlalu banyak memberi, karena yang penting saya sudah mengeluarkan zakat, walaupun jumlahnya tidak selalu tetap.⁹⁶

Wawancara di atas menunjukkan bahwa para petani mengeluarkan zakat setelah dipotong biaya hidup dan modal bertani, dan membagikan hasilnya sesuai kemampuan. Hal ini menggambarkan bahwa dalam hal perhitungan zakat dengan meotong dengan modal dan kebutuhan sehari-

⁹⁴ Sutam & Sati, *wawancara*, Lumajang, 04 Oktober 2025

⁹⁵ Mahmud, *wawancara*, Lumajang, 23 Agustus 2025

⁹⁶ Muhammad Yusuf, *wawancara*, Lumajang, 30 Agustus 2025

hari keluarga sudah benar, namun dalam praktiknya masih ada aspek yang lain seperti nisab zakat yang belum dipertimbangkan.

Observasi menunjukkan bahwa meskipun petani sudah membagikan sebagian hasil panen mereka kepada tetangga atau orang yang membutuhkan, jumlah zakat yang dikeluarkan tidak dihitung berdasarkan nisab atau persentase yang ditetapkan dalam syariat, seperti 5% dari hasil panen.

Dokumentasi terkait dengan pembukuan zakat tidak tersedia, dan ini menunjukkan bahwa zakat dilakukan secara *ad-hoc* dan tidak terorganisir dalam satu sistem yang transparan dan sistematis. Dari pemaparan narasumber diatas dalam mengeluarkan sumber zakat pertaniannya memang sudah dipotong dengan modal, hutang, uang sewa serta kebutuhan sehari-harinya.

Meskipun petani semangka di Kabupaten Lumajang menunjukkan kesadaran sosial yang tinggi terhadap kewajiban untuk berbagi hasil panen mereka, praktik zakat yang mereka lakukan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariat. Praktik yang dilakukan untuk zakat pertanian saat ini pada umumnya dikeluarkan sebesar 5% karena dalam proses pertaniannya masih dibantu oleh alat dari hasil panen atau produksi pertanian setelah dipotong biaya sewa, modal, hutang, pajak, dan kebutuhan sehari-hari. Modal yang dimaksud di sini yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menanam dan merawat tanaman sebelum panen dilakukan. Namun dalam praktiknya, para petani semangka di Kabupaten Lumajang mengeluarkan zakat hasil pertaniannya tidak menggunakan kadar 5% yang telah ditetapkan. Seperti halnya yang disampaikan oleh

oleh Bapak Sutam seorang petani semangka di Desa Wotgalih, beliau mengatakan: “Semisal perolehan dari menjual semangka 100 juta setelah dipotong modal dan lain sebagainya, maka yang saya keluarkan zakatnya sebesar 1,5 juta. Jika kurang dari itu maka yang saya keluarkan juga lebih sedikit.”⁹⁷

Pernyataan lainnya disampaikan oleh Bapak Misin petani semangka dari Desa Wotgalih juga, beliau mengatakan bahwa: “Untuk zakat pertanian memang kita mengeluarkan mbak, yaitu sebesar 500 ribu, jika perolehannya juga banyak tapi kalau sedikit ya tidak segitu”⁹⁸

Hal ini juga disampaikan oleh salah satu petani semangka di Desa Pandanwangi Ibu Mistiawati, beliau mengatakan: “Setelah panen saya memberikan ke janda-janda dan orang yang tidak mampu masing-masing sebesar 200, 300, dan 500 ribu. Karena itu yang di suruh oleh salah satu tokoh agama yang saya datangi mbak”⁹⁹

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa para petani mengeluarkan zakat hasil tani semangkanya setelah panen. Namun, untuk kadar banyaknya tidak mengikuti ketentuan yang berlaku.

Observasi juga menguatkan temuan ini, menunjukkan bahwa petani semangka di daerah tersebut memang memiliki niat baik dalam berbagi, tetapi mereka belum sepenuhnya menyadari perhitungan nisab dan ketentuan zakat pertanian yang benar. Mereka lebih cenderung memberikan zakat dalam bentuk sedekah sukarela tanpa mempertimbangkan persentase atau jumlah yang disarankan dalam syariat.

⁹⁷ Sutam, wawancara, Lumajang, 04 Oktober 2025

⁹⁸ Misin, wawancara, Lumajang, 16 Oktober 2025

⁹⁹ Mistiawati, wawancara, Lumajang, 20 September 2025

Praktik ini sangat bergantung pada kemampuan pribadi petani dan kondisi ekonomi mereka pada saat itu.

Dokumentasi juga tidak menunjukkan adanya sistem yang terorganisir atau lembaga zakat yang mengelola zakat pertanian dengan benar. Hal ini menegaskan bahwa meskipun ada kesadaran untuk berbagi hasil panen, pengelolaan zakat masih sangat bergantung pada inisiatif individu dan tidak terkoordinasi dengan baik, yang dapat mengurangi potensi zakat sebagai instrumen pemberdayaan sosial yang efektif.

2. Analisis Sikap Kaum Petani Di Kabupaten Lumajang Akan Zakat Pertanian

Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang terhadap suatu rangsangan atau objek, yang dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, dan norma yang dimilikinya. Dalam konteks zakat, sikap muzakki (pembayar zakat) dapat dilihat dari bagaimana mereka merasakan kewajiban zakat dan seberapa besar mereka siap untuk melaksanakannya. Sikap ini berperan penting dalam menentukan kepatuhan membayar zakat yang sesuai dengan ketentuan agama.

Hasil wawancara dengan petani semangka menunjukkan bahwa sikap mereka terhadap zakat sangat dipengaruhi oleh pemahaman agama dan keinginan untuk berbagi. Petani-petani ini menunjukkan sikap positif terhadap zakat sebagai bentuk ibadah, meskipun mereka belum sepenuhnya memahami fungsi sosial-ekonominya.

Sebagai contoh, Bapak H. Thohir, seorang petani yang telah menanam semangka selama lebih dari 11 tahun, mengungkapkan: "Saya

menanam semangka sudah lama mbak, sudah sekitar 11 tahunan. Alhamdulillah kalau pas cuaca bagus dan bisa menghasilkan panen yang banyak, saya kasih semangka ke tetangga dan masjid. Pokoknya biar berkah saja mbak.¹⁰⁰

Sikap ini menunjukkan niat baik dan kesadaran spiritual untuk berbagi, namun tidak dilandasi dengan pengetahuan yang cukup tentang kadar zakat yang benar menurut syariat. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Mistiawati dari Desa Pandanwangi: “Kalau hasil banyak saya bagi, tapi gak tahu kadar zakatnya yang benar bagaimana. Yang penting niatnya ikhlas. Saya niatkan mengeluarkan zakat ini untuk mengharap berkah dan diperbanyak rezeki dan juga bentuk pertanggungjawaban atas rezeki yang saya peroleh saja.”¹⁰¹

Pernyataan lainnya oleh seorang petani semangka Bapak Misin juga menunjukkan bentuk positif untuk berbagi dengan sesama. Beliau mengatakan:

Saya sudah bertani semangka selama lebih dari 5 tahun, dan kalau hasil panen bagus, saya selalu berusaha memberikan sebagian kepada tetangga yang membutuhkan. Biasanya saya berikan beberapa buah semangka dan uang untuk mereka. Meskipun saya tidak tahu betul kadar zakat yang harus dikeluarkan, yang penting bagi saya adalah niat untuk berbagi. Saya percaya itu bisa membawa berkah dan melimpahkan rezeki untuk keluarga saya.¹⁰²

Pernyataan ini menggambarkan adanya kesadaran moral untuk berbagi, namun tanpa pemahaman yang normatif tentang zakat. Petani semangka di Kabupaten Lumajang memiliki niat yang baik, tetapi mereka

¹⁰⁰ Thohir, *wawancara*, Lumajang, 06 September 2025

¹⁰¹ Mistiawati, *wawancara*, Lumajang, 20 September 2025

¹⁰² Misin, *wawancara*, Lumajang, 16 Oktober 2025

belum tahu bagaimana cara zakat yang benar sesuai ketentuan agama, yang menyebabkan mereka lebih cenderung memberi sedekah daripada zakat yang sah.

Dari wawancara, kita mendapatkan gambaran bahwa sikap positif terhadap zakat sangat kuat di kalangan petani. Mereka merasakan kewajiban berbagi hasil panen dengan sesama, tetapi belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang cara menghitung nisab dan kadar zakat yang tepat. Ini menunjukkan adanya kesadaran afektif untuk berbuat baik dan berbagi dengan sesama, namun tidak dilanjutkan dengan tindakan sistematis yang sesuai dengan norma syariat.

Observasi lapangan mendukung hasil wawancara ini. Dalam kegiatan berbagi hasil panen, terlihat bahwa petani sering memberikan sebagian hasil mereka, namun tidak ada sistem yang terorganisir atau tertentu dalam menghitung zakat. Sebagai contoh, petani semangka seringkali menyisihkan sebagian hasil panen untuk diberikan kepada tetangga atau masjid, namun mereka tidak memperhitungkan apakah jumlah yang diberikan sudah sesuai dengan kadar zakat yang disarankan (yaitu 5% dari hasil panen).

Dokumentasi juga tidak menunjukkan adanya sistem atau pembukuan yang mencatat zakat pertanian secara terstruktur. Praktik zakat di tingkat petani lebih bersifat informal, tanpa adanya pengelolaan zakat melalui lembaga amil zakat yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kesadaran untuk berbagi ada, pengetahuan dan tindakan yang tepat sesuai syariat belum terimplementasikan dengan baik.

Kesadaran masyarakat dapat dikatakan sebagai adanya perasaan yang tumbuh pada diri masyarakat untuk melakukan suatu kewajiban mereka sesuai dengan apa yang telah mereka ketahui dan mereka pahami titik kesadaran pada masyarakat itu sangat penting untuk meningkatkan aktivitas. Di mana hendaknya masyarakat sadar akan melaksanakan rukun Islam yang ke tiga yaitu menunaikan zakat.

Dalam teori kesadaran beragama, dimensi afektif terkait dengan sikap, nilai, dan motivasi spiritual seseorang terhadap ajaran agama. Petani di Lumajang menunjukkan sikap positif terhadap zakat sebagai bagian dari ibadah mereka, tetapi pemahaman mereka tentang fungsi sosial-ekonomi zakat masih sangat terbatas. Mereka melihat zakat sebagai cara untuk mendapatkan berkah dan sebagai tanggung jawab spiritual, tetapi belum mengetahui bahwa zakat juga memiliki peran penting dalam keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang dapat membantu masyarakat miskin lebih terorganisir.

Berdasarkan teori kesadaran sosial Soerjono Soekanto, sikap positif terhadap zakat menunjukkan adanya kesadaran afektif, yaitu perasaan ingin berbuat baik dan membantu orang lain. Namun, kesadaran normatif (yang mencakup pengetahuan tentang nisab dan kewajiban zakat yang tepat) belum tercapai. Hal ini menyebabkan banyak petani, meskipun memiliki niat yang tulus, belum melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan yang benar. Seperti yang telah diutarakan oleh Bapak H. Thohir selaku salah satu petani terlama yang telah menanam semangka, beliau mengatakan:

Saya menanam semangka sudah lama mbak, sudah sekitar 11 tahunan. Alhamdulillah kalau pas cuaca bagus dan bisa menghasilkan panen yang banyak, saya kasih semangka ke tetangga dan masjid. Pokoknya biar berkah saja mbak. Tapi ya meskipun pas panen sedikit juga saya bagikan mbak, tapi gak sebanyak pas panen bagus”¹⁰³

Dari pernyataan dari H. Thohir diatas dapat diketahui bahwa beliau memiliki sikap positif terhadap zakat hasil pertaniannya yang dapat dilihat dari adanya niat berbagi hasil panen baik itu Ketika panen banyak maupun sedikit. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu petani semangka di Desa Pandanwangi Ibu Mistiawati, Beliau berkata:

Karena saya baru satu kali panen mbak, dan alhamdulillah pas hasil banyak, jadi saya bagi ke janda-janda dan orang yang kurang mampu mbak, tapi gak tahu kadar zakatnya yang benar bagaimana. Yang penting niatnya ikhlas. Saya niatkan mengeluarkan zakat ini untuk mengharap berkah dan diperbanyak rezeki dan juga bentuk pertanggungjawaban atas rezeki yang saya peroleh saja.¹⁰⁴

Pernyataan dari ibu Mistiawati juga menunjukkan akan adanya sikap positif petani dengan membagikan hasil panennya kepada para janda dan orang yang kurang mampu dengan niat Ikhlas, meskipun Beliau tidak mengetahui akan ketentuan zakat pertanian yang benar menurut syariat Islam. Hal serupa disampaikan oleh Bapak Sutam, Beliau mengatakan:

Saya sudah bertani semangka cukup lama, hampir 10 tahun. Kalau hasilnya melimpah, saya selalu membagikan sebagian ke tetangga dan masjid. Saya berikan semangka atau sedikit uang, yang penting bisa berbagi dan mendapat berkah. Walaupun saya tidak tahu pasti kadar zakat yang harus dikeluarkan, niat saya hanya untuk berbagi dan membantu orang yang membutuhkan, itu sudah cukup.¹⁰⁵

Dari pernyataan Bapak Sutam juga menunjukkan adanya sikap positif akan zakat pertanian dengan menyalurkannya ke tetangga dan

¹⁰³ Thohir, wawancara, Lumajang, 06 September 2025

¹⁰⁴ Mistiawati, wawancara, Lumajang, 20 September 2025

¹⁰⁵ Sutam, wawancara, Lumajang, 04 Oktober 2025

masjid dengan mengharapkan berkah, meskipun Beliau tidak mengetahui secara pasti ketentuan zakat pertanian menurut syariat Islam.

Sikap religius dan niat keikhlasan menunjukkan bahwa petani di Kabupaten Lumajang memiliki kesadaran moral terhadap pentingnya berbagi, yang artinya para petani di Kabupaten Lumajang memiliki sikap positif akan zakat pertanian, tetapi belum memiliki kesadaran normatif untuk menunaikan zakat sesuai syariat.

3. Analisis Tindakan Kaum Petani di Kabupaten Lumajang akan Zakat Pertanian

Tindakan manusia dalam hal ini mengacu pada aktivitas nyata yang dilakukan oleh individu untuk menunaikan kewajibannya, salah satunya adalah pembayaran zakat. Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta yang memiliki hikmah dan manfaat yang besar, baik bagi muzakki (pembayar zakat), mustahiq (penerima zakat), serta masyarakat secara keseluruhan. Pembayaran zakat mengandung unsur keadilan sosial dan redistribusi kekayaan yang dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial. Sebagaimana disebutkan dalam teori, tindakan zakat menumbuhkan kesadaran bahwa terdapat hak orang lain dalam harta yang dimiliki, sehingga ketika pendapatan telah mencapai nisab, zakat segera dikeluarkan.

Namun, dalam kenyataannya, tindakan petani semangka di Kabupaten Lumajang terhadap zakat pertanian belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan zakat yang diatur dalam syariat Islam. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan petani di beberapa desa di Kabupaten

Lumajang, banyak petani yang tidak secara langsung memperhitungkan nisab zakat yang benar dan lebih mengandalkan pada kebiasaan tradisional.

Sebagai contoh, Bapak Sutam dari Desa Wotgalih mengatakan: “Semisal perolehan dari menjual semangka 100 juta setelah dipotong modal dan lain sebagainya, maka yang saya keluarkan zakatnya sebesar 1,5 juta. Jika kurang dari itu maka yang saya keluarkan juga lebih sedikit.”¹⁰⁶

Pernyataan ini menunjukkan bahwa tindakan zakat yang dilakukan oleh petani lebih banyak berdasarkan pada nilai sosial dan keinginan untuk membantu sesama, tetapi tidak mengikuti ketentuan nisab zakat yang ditetapkan. Zakat yang diberikan lebih disesuaikan dengan kemampuan petani dan bukan berdasarkan kadar zakat yang benar menurut syariat.

Fakta yang hampir sama datang juga dari Petani Semangka di Desa Pandanwangi, Bapak Murianto berkata: “Untuk zakat pertanian ya saya tahu, tapi benar tidaknya menurut agama, jujur saya belum tahu. Karena memang saya tidak pernah mendengar tata cara yang benar seperti apa. Biasanya saya menyisihkan sekitar 3 kwintal semangka setelah panen untuk saya bagikan”¹⁰⁷

Pernyataan lainnya diungkapkan oleh Bapak Muhammad Yusuf, beliau berkata:

¹⁰⁶ Sutam, *wawancara*, Lumajang, 04 Oktober 2025

¹⁰⁷ Murianto, *wawancara*, Lumajang, 16 September 2025

Zakat itu wajib, saya tahu itu, tapi jujur saya tidak terlalu paham cara perhitungannya. Dari hasil panen semangka, kadang saya bisa mendapat 70 juta, tapi setelah dikurangi modal dan kebutuhan keluarga, saya biasanya menyisihkan sekitar 2 juta untuk diberikan kepada tetangga dan orang yang membutuhkan. Saya memberikan dengan ikhlas, tapi tidak tahu apakah jumlah yang saya keluarkan sudah sesuai dengan yang seharusnya menurut agama. Saya hanya tahu niat baik saja.¹⁰⁸

Dari data yang telah dipaparkan diatas dapat dilihat bahwa meskipun petani menyadari kewajiban zakat dan memiliki niat baik untuk berbagi, tindakan mereka belum sepenuhnya mencerminkan kewajiban zakat sesuai dengan syariat. Wawancara dengan petani menunjukkan bahwa mereka memiliki kesadaran moral untuk berbagi tetapi kurang dalam memahami cara perhitungan nisab yang benar. Observasi di lapangan mengonfirmasi bahwa mereka seringkali memberikan zakat secara sukarela, tanpa ada penghitungan yang terorganisir, yang menyebabkan ketidakpastian apakah zakat yang dikeluarkan sudah sesuai dengan kewajiban syariat.

Minimnya dokumentasi secara formal juga mendukung bahwa tidak adanya pengelolaan zakat yang terstruktur dan transparan. Oleh karena itu, meskipun terdapat tindakan nyata dalam berbagi, pengelolaan zakat di tingkat petani masih sangat tergantung pada inisiatif individu, tanpa adanya pembukuan atau pencatatan yang jelas mengenai jumlah zakat yang dikeluarkan. Ini menandakan perlunya pendampingan yang lebih sistematis dari lembaga zakat atau tokoh agama untuk mendidik petani mengenai perhitungan zakat yang sah.

Dari hasil reduksi data, ditemukan empat faktor utama yang mempengaruhi kesadaran zakat petani semangka:

¹⁰⁸ Muhammad Yusuf, wawancara, Lumajang, 30 Agustus 2025

Pertama, faktor pemahaman. Faktor pemahaman menjadi salah satu faktor yang menentukan kesadaran seseorang dalam menunaikan zakat. Pemahaman yang benar dan utuh mengenai hukum serta ketentuan zakat seperti jenis-jenis harta yang wajib zakat, nisab, waktu serta kriteria orang yang bisa menerima zakat akan membuat seseorang tidak akan mudah menyepelekan zakat atau mengeluarkan zakat secara tidak tepat.

Pemahaman erat kaitannya dengan pengetahuan yang didapat oleh manusia sehingga di sini faktor Pendidikan sangat berpengaruh. Sebagian besar petani berpendidikan dasar, sehingga pengetahuan agama formal terbatas. Wawasan zakat diperoleh secara turun-temurun. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Mahmud (60 tahun), Petani semangka di Desa Pandanarum yang hanya berpendidikan SD, mengungkapkan bahwa ia hanya mengetahui tentang zakat fitrah, dan tidak memahami lebih jauh tentang zakat pertanian. Ketika ditanya tentang zakat pertanian, ia menjelaskan bahwa ia membayar zakat berdasarkan kebiasaan yang ada di masyarakat, bukan berdasarkan ketentuan agama yang lebih spesifik. Ia mengatakan: "Saya sekolahnya hanya tamat SD, jadi belum pernah diajari tentang zakat hasil pertanian. Saya hanya tahu zakat fitrah, dan sering membayar zakat berdasarkan kebiasaan yang ada di desa".¹⁰⁹

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ia memiliki kesadaran untuk membayar zakat, pemahaman mengenai zakat pertanian yang lebih mendalam masih sangat terbatas.

¹⁰⁹ Mahmud, *wawancara*, Lumajang, 23 Agustus 2025

Bapak Muhammad Yusuf (30 tahun), Petani Semangka di Desa Pandanarum dengan pendidikan SMA, mengungkapkan bahwa ia mengetahui zakat sebagai rukun Islam dan wajib untuk umat Islam. Namun, ia belum sepenuhnya memahami tentang nisab, haul, dan kadar zakat pertanian. Ia memberi zakat seikhlasnya, tanpa memperhatikan perhitungan yang sesuai dengan ketentuan agama. Ia menyatakan: "Saya tahu zakat itu wajib sebagai rukun Islam, tapi untuk zakat hasil semangka saya belum paham betul. Biasanya, saya ambil kebutuhan dulu, kalau ada lebihnya, saya sisihkan dan saya bagikan ke tetangga yang tidak mampu."¹¹⁰

Bapak Muhammad Yusuf menganggap zakat sebagai bentuk solidaritas sosial, namun ia belum sepenuhnya menyadari pentingnya perhitungan zakat yang benar.

H. Thohir (63 tahun), Petani Semangka dan berpendidikan MTs, sudah lama menanam semangka dan memahami zakat sebagai wajib dalam agama Islam. Namun, pemahamannya tentang zakat pertanian masih terbatas. Ia hanya memberi hasil panen kepada tetangga dan masjid sebagai bentuk sedekah, tanpa mempertimbangkan ketentuan zakat. Ia mengatakan: "Saya sudah lama menanam semangka, kalau hasil panen banyak, saya kasih ke tetangga dan masjid. Pokoknya biar berkah saja, mbak. Saya tahu zakat itu wajib, tapi tidak tahu cara menghitung zakat pertanian yang benar."¹¹¹

¹¹⁰ Muhammad Yusuf, *wawancara*, Lumajang, 30 Agustus 2025

¹¹¹ Thohir, *wawancara*, Lumajang, 06 September 2025

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun ia memiliki kesadaran religius, pengelolaan zakat yang dilakukannya tidak dilakukan dengan perhitungan yang sesuai dalam syariat.

Bapak Nurul Ilmi (51 tahun), Tokoh Agama di Desa Pandanarum yang berpendidikan S1, sangat memahami zakat pertanian dan secara rutin mengeluarkan zakat 5% dari hasil panennya. Ia menilai bahwa masyarakat di desanya kurang memahami zakat pertanian. Ia berpendapat bahwa banyak petani yang belum mengetahui ketentuan nisab dan haul yang benar. Ia mengatakan: "Saya selalu mengeluarkan 5% dari hasil panen semangka saya, sesuai dengan sunnah Rasul. Namun, saya melihat bahwa banyak masyarakat di sini yang masih belum paham tentang zakat pertanian dan bagaimana cara menghitungnya dengan benar."¹¹²

Menurutnya, penyuluhan zakat pertanian masih sangat dibutuhkan di tingkat desa agar masyarakat dapat lebih memahami kewajiban agama mereka dengan benar.

Bapak Andi Ardiansyah, S.Pd (35 tahun), Sekretaris Desa Pandanarum dan berpendidikan S1, mengungkapkan bahwa meskipun ia mengetahui zakat fitrah dan zakat pertanian secara umum, ia belum melihat adanya program penyuluhan zakat pertanian di desanya. Ia berharap adanya lembaga zakat yang dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai cara menghitung zakat pertanian yang benar. Ia mengungkapkan: "Saya tahu zakat fitrah dan juga zakat pertanian. Tapi

¹¹² Nurul Ilmi, wawancara, Lumajang, 09 September 2025

di desa ini belum ada penyuluhan tentang zakat pertanian secara formal. Harapannya, ada lembaga zakat yang membantu mengedukasi masyarakat tentang zakat."¹¹³

Murianto (34 tahun), Petani Semangka di Desa Pandanwangi dan berpendidikan SMP, meskipun mengetahui zakat pertanian, tidak sepenuhnya memahami cara hukum agama dalam melaksanakannya. Ia lebih mengandalkan tradisi sosial dalam berbagi hasil panen dengan orang yang membutuhkan, namun tanpa memperhatikan ketentuan nisab yang benar. Ia menyatakan: "Tahu zakat pertanian, tapi gak tahu caranya menurut agama. Biasanya saya menyisihkan sebagian hasil panen untuk dibagikan ke tetangga atau orang yang membutuhkan."¹¹⁴

Ibu Mistiawati seorang petani semangka Desa Pandanwangi yang berpendidikan SMP, mengungkapkan bahwa mereka mengetahui zakat pertanian dari tokoh agama yang memberi arahan kepada suaminya mengenai pentingnya zakat. Mereka merasa niat dalam memberikan zakat dan berusaha untuk mengeluarkan zakat sebagai bentuk tanggung jawaban kepada sang pencipta, sosial juga berharap berkah. Mereka mengatakan: "Kami tahu zakat pertanian dari tokoh agama, dan kami memberikan bantuan kepada janda dan orang miskin setelah panen. Niatnya untuk berkah dan tanggung jawab atas rezeki yang kami peroleh."¹¹⁵

H. Nur Halim, seorang Ketua RT yang juga seorang petani, mengungkapkan bahwa masyarakat di sekitarnya lebih menganggap zakat

¹¹³ Andi Ardiansyah, *wawancara*, Lumajang, 13 September 2025

¹¹⁴ Murianto, *wawancara*, Lumajang, 16 September 2025

¹¹⁵ Mistiawati, *wawancara*, Lumajang, 20 September 2025

sebagai sedekah dan kurang memahami ketentuan zakat yang benar. Ia mengatakan: "Masyarakat di sini umumnya hanya bersedekah setelah panen, bukan zakat sesuai dengan ketentuan nisab. Kami tidak tahu cara menghitung zakat pertanian yang tepat."¹¹⁶

Sutam dan Sati, pasangan petani semangka berusia 60 dan 45 tahun dengan pendidikan SD, mengungkapkan bahwa mereka memberi zakat secara sukarela, berdasarkan inisiatif pribadi tanpa memperhatikan ketentuan syariat. Mereka mengatakan: "Kami memberi sedekah ke masjid dan orang miskin setelah panen, tetapi kami tidak tahu ketentuan zakat pertanian yang benar."¹¹⁷

Misin dan Surya, pasangan petani semangka berusia 60 dan 55 tahun dengan pendidikan SD, mengungkapkan bahwa mereka lebih mengandalkan niat baik dalam memberikan zakat. Mereka mengeluarkan Rp500.000 untuk orang miskin sebagai tanggung jawab moral mereka. Mereka berkata: "Untuk zakat pertanian memang kita mengeluarkan, yaitu sebesar 500 ribu, jika perolehannya juga banyak. Tapi kalau sedikit, ya tidak segitu. Ini untuk membersihkan harta."

Dari hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pendidikan dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian. Masyarakat dengan pendidikan tinggi memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ketentuan zakat serta kesadaran untuk menunaikannya sesuai syariat. Sebaliknya, masyarakat dengan pendidikan

¹¹⁶ Nur Halim, wawancara, Lumajang, 27 September 2025

¹¹⁷ Sutam & Sati, wawancara, Lumajang, 04 Oktober 2025

rendah cenderung belum memahami konsep zakat pertanian dan melaksanakannya sebatas kebiasaan dalam bentuk sedekah. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin baik pula pengetahuan dan kesadaran dalam menunaikan zakat pertanian.

Kedua, faktor religiusitas. Religius merujuk pada pengetahuan tentang agama terutama yang berkaitan dengan kewajiban seseorang sangat mempengaruhi hati nurani seseorang yang akan mengeluarkan zakat. Dimensi Religiusitas setiap individu berbeda, dan dapat diukur dari lima dimensi beragama yaitu, keyakinan, pengalaman, penghayatan, pengetahuan dan konsekuensi.

Bapak Mahmud adalah seorang petani semangka berusia 60 tahun yang hanya berpendidikan SD. Meskipun ia memiliki keyakinan kuat terhadap kewajiban zakat sebagai salah satu rukun Islam, pemahamannya tentang zakat terbatas hanya pada zakat fitrah. Ia mengatakan bahwa ia melaksanakan zakat hasil panen berdasarkan kebiasaan yang ada di masyarakat, dengan memberikan sebagian hasil panennya kepada tetangga dan saudara, tanpa memperhatikan ketentuan nisab yang sebenarnya. Ia mengungkapkan: "Saya memang percaya zakat itu wajib, tapi pengetahuan saya hanya sampai zakat fitrah saja. Untuk zakat hasil panen, saya cuma mengikuti kebiasaan yang ada di desa, saya bagi-bagi semangka ke tetangga dan saudara."¹¹⁸

¹¹⁸ Mahmud, wawancara, Lumajang, 23 Agustus 2025

Pernyataan ini menggambarkan bahwa meskipun ada kesadaran religius, pemahaman yang mendalam tentang zakat pertanian dan cara perhitungannya masih sangat terbatas.

Bapak Muhammad Yusuf, petani semangka berusia 30 tahun dari Desa Pandanarrum, berpendidikan SMA, memiliki keyakinan kuat bahwa zakat adalah sarana penyucian harta dan ibadah wajib. Ia menyatakan bahwa meskipun ia sudah memiliki pengalaman dalam menunaikan zakat, pemahaman mengenai kadar dan aturan zakat pertanian masih sangat terbatas. Ia memberi zakat seikhlasnya kepada tetangga yang kurang mampu, tanpa memperhitungkan nisab yang berlaku. Ia berkata: "Saya tahu zakat itu wajib, dan saya melaksanakan zakat sebagai bentuk penyucian harta. Tapi saya belum paham betul tentang bagaimana menghitung zakat hasil semangka yang benar. Biasanya saya sisihkan sebagian hasil panen dan memberikannya kepada tetangga yang membutuhkan."¹¹⁹

Ini menunjukkan bahwa meskipun ia melaksanakan zakat dengan niat baik, ia belum sepenuhnya memahami cara perhitungan zakat yang sah menurut syariat.

H. Thohir, petani semangka berusia 63 tahun yang berpendidikan MTs, sudah lama menanam semangka dan yakin bahwa zakat adalah wajib bagi umat Islam dan berfungsi untuk membersihkan harta. Namun, meskipun ia menunaikan zakat secara rutin setelah panen, ia

¹¹⁹ Muhammad Yusuf, *wawancara*, Lumajang, 30 Agustus 2025

melakukannya berdasarkan kebiasaan sosial tanpa memperhatikan ketentuan syariat yang berlaku. Ia menyatakan: "Saya sudah lama menanam semangka dan tahu zakat itu wajib. Setiap kali panen, saya kasih sebagian hasilnya ke masjid dan tetangga, karena saya yakin itu akan membawa berkah. Tapi, saya belum tahu cara menghitung zakat dengan benar."¹²⁰

Pernyataan ini menggambarkan bahwa meskipun keyakinan religius H. Thohir sangat kuat, pengetahuan zakat yang lebih mendalam tentang cara menghitungnya masih terbatas.

Murianto, seorang petani semangka berusia 34 tahun dengan pendidikan SMP, percaya bahwa zakat adalah wujud rasa syukur kepada Tuhan. Ia telah bertani selama beberapa tahun dan selalu membagikan sebagian hasil panennya kepada yang membutuhkan. Namun, meskipun ia memiliki niat ibadah yang kuat, ia belum sepenuhnya memahami tata cara zakat pertanian yang benar menurut agama. Ia mengatakan: "Saya percaya zakat perlu dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen. Tapi, saya tidak tahu cara menghitung zakat pertanian yang benar. Biasanya saya hanya memberi sebagian hasil panen kepada orang yang membutuhkan."¹²¹

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun niat beribadah sangat kuat, pengetahuan teknis tentang zakat pertanian masih kurang.

¹²⁰ Thohir, wawancara, Lumajang, 06 September 2025

¹²¹ Murianto, wawancara, Lumajang, 16 September 2025

Mistiawati seorang petani semangka yang berusia 39 tahun dengan pendidikan SMP, mengungkapkan bahwa mereka memahami zakat pertanian dari tokoh agama yang ada di desa mereka. Mereka percaya bahwa zakat adalah tanggung jawab atas rezeki dan sarana untuk memperoleh berkah. Meskipun pemahaman mereka cukup baik, mereka masih belum sepenuhnya mendalami ketentuan teknis zakat, tetapi mereka rutin memberikan bantuan kepada janda dan orang miskin setelah panen. Mereka mengatakan: "Kami tahu zakat itu penting dan kita dapat berkah dengan memberikannya. Kami sering memberi kepada janda dan orang miskin setelah panen. Tapi saya tidak terlalu paham kadar zakat yang sebenarnya."¹²²

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kesadaran untuk berzakat, mereka masih perlu pemahaman lebih lanjut mengenai kadar dan perhitungan zakat yang benar.

Sutam dan Sati, pasangan petani semangka berusia 60 dan 45 tahun, yang berpendidikan SD, juga percaya bahwa zakat membawa keberkahan dan memperlancar rezeki. Mereka memiliki pengalaman dalam menunaikan zakat hasil panen, namun zakat yang mereka lakukan lebih bersifat sukarela dan tanpa memperhatikan ketentuan zakat pertanian yang berlaku. Mereka mengatakan: "Kami selalu memberi sebagian hasil panen ke masjid dan orang miskin, tapi kami tidak tahu ketentuan zakat pertanian yang benar. Kami memberi dengan niat baik saja."

¹²² Mistiawati, wawancara, Lumajang, 20 September 2025

Pernyataan ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kesadaran moral untuk berbagi, namun belum memperhitungkan nisab dan kadar zakat yang sah.

Misin dan Sarya, pasangan petani semangka berusia 60 dan 55 tahun dengan pendidikan SD, mengungkapkan bahwa mereka berkeyakinan bahwa zakat berfungsi untuk membersihkan harta. Meskipun pengetahuan mereka terbatas, mereka berusaha untuk melaksanakan zakat dengan memberikan sebagian hasil panen kepada orang miskin sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual mereka. Mereka berkata: "Kami percaya zakat membersihkan harta, dan kami memberi sebagian hasil panen kepada orang miskin setelah panen. Meskipun kami tidak tahu jumlah yang tepat, kami melakukannya dengan niat untuk membersihkan harta."¹²³

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun mereka melaksanakan zakat dengan tanggung jawab, mereka tidak memperhitungkan kadar zakat yang tepat yang sesuai dengan syariat.

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa tingkat pendidikan memiliki keterkaitan dengan tingkat religiusitas petani semangka dalam memahami dan melaksanakan zakat pertanian. Petani dengan pendidikan lebih tinggi, seperti lulusan SMA dan MTs, menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang makna dan tujuan zakat sebagai kewajiban agama, meskipun belum sepenuhnya memahami ketentuan teknis seperti nisab dan kadar

¹²³ Misin & Sarya, *wawancara*, Lumajang, 16 Oktober 2025

zakat. Sementara itu, petani dengan pendidikan dasar cenderung melaksanakan zakat berdasarkan kebiasaan dan dorongan moral tanpa memahami aturan syariatnya secara mendalam.

Namun, secara umum seluruh petani memiliki keyakinan dan penghayatan yang kuat terhadap nilai-nilai keagamaan, terlihat dari niat ikhlas dan rutinitas mereka dalam berbagi hasil panen. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan berperan penting dalam memperdalam pengetahuan keagamaan, tetapi faktor keyakinan dan pengalaman spiritual tetap menjadi pendorong utama dalam praktik zakat di kalangan masyarakat petani.

Ketiga, faktor lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan keadaan di mana seseorang dapat terpengaruh ataupun mempengaruhi orang lain, pengaruh tersebut dapat disebabkan oleh faktor pergaulan sehari-hari, tingkah laku, dan sikap seseorang terhadap keluarga, teman disekitar tempat tinggal. Aspek-aspek dalam lingkungan sosial yang ditempuh oleh seseorang melalui 3 hal, yaitu: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.

Fakta lapangan di Kabupaten Lumajang dari kalangan petani semangka menunjukkan masyarakat menjunjung tinggi gotong royong dan kebiasaan berbagi hasil panen, namun belum berdasarkan hukum zakat. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Mahmud, petani semangka berusia 60 tahun yang berpendidikan SD, mengungkapkan bahwa ia dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat sekitar dalam menunaikan zakat. Di desanya, zakat lebih sering dilakukan sebagai sedekah sosial berdasarkan adat dan rasa

syukur setelah panen, tanpa adanya penyuluhan zakat yang jelas. Ia mengatakan: "Kami di desa ini sudah terbiasa membagi hasil panen, biasanya ke tetangga dan saudara. Itu sudah menjadi kebiasaan. Saya tidak pernah mendapatkan penyuluhan formal tentang zakat, jadi kami hanya mengikuti adat yang ada."¹²⁴

Pernyataan ini menggambarkan bahwa praktik zakat di desa lebih bersifat tradisional dan informal, tanpa adanya acuan hukum agama yang jelas untuk mengatur bagaimana zakat pertanian harus dikeluarkan.

Bapak Muhammad Yusuf, petani semangka berusia 30 tahun yang berpendidikan SMA, mengungkapkan bahwa ia terpengaruh oleh lingkungan sosial yang religius di sekitarnya. Pengalaman mondok yang pernah ia jalani juga sangat berpengaruh terhadap kesadarannya untuk berzakat. Meskipun ia memiliki niat baik untuk berzakat, ia belum sepenuhnya memahami teknis zakat pertanian yang benar. Ia menyatakan: "Di lingkungan saya, banyak yang mengajarkan pentingnya berbagi, apalagi saya juga pernah mondok. Tapi saya masih belum paham betul bagaimana cara menghitung zakat pertanian. Saya memberi zakat ke tetangga yang kurang mampu sesuai kemampuan saya."¹²⁵

Dari pernyataan ini, terlihat bahwa meskipun lingkungan sosial yang religius mempengaruhi niatnya untuk berzakat, ia masih belum mendapatkan penyuluhan yang tepat mengenai cara zakat yang benar.

¹²⁴ Mahmud, *wawancara*, Lumajang, 23 Agustus 2025

¹²⁵ Muhammad Yusuf, *wawancara*, Lumajang, 30 Agustus 2025

H. Thohir, seorang petani semangka berusia 63 tahun dan berpendidikan MTs, mengatakan bahwa ia tumbuh dalam budaya masyarakat yang selalu memberikan sebagian hasil panen kepada tetangga dan masjid. Lingkungan yang komunal ini memperkuat kebiasaan sedekah, namun tidak cukup untuk menumbuhkan pengetahuan zakat yang sesuai syariat. Ia mengungkapkan: "Di desa kami, sudah menjadi kebiasaan untuk memberi sebagian hasil panen ke masjid dan tetangga. Itu sudah seperti kewajiban sosial, meskipun kami tidak tahu bagaimana zakat yang benar menurut agama."¹²⁶

Meskipun lingkungan sosial mendukung kebiasaan memberi, pengetahuan zakat yang benar masih sangat minim, dan hal ini menunjukkan perlunya penyuluhan zakat yang lebih terstruktur.

Murianto, seorang petani semangka berusia 34 tahun dengan pendidikan SMP, mengungkapkan bahwa ia sangat dipengaruhi oleh tradisi sosial di desanya yang mengaitkan zakat dengan rasa syukur panen. Namun, ia menyatakan bahwa di desanya belum ada lembaga zakat atau penyuluhan agama yang mengarahkan pelaksanaan zakat pertanian dengan cara yang benar. Ia mengatakan: "Di desa kami, zakat itu lebih dianggap sebagai bagian dari rasa syukur setelah panen. Tidak ada lembaga zakat atau program penyuluhan tentang zakat pertanian, jadi kami hanya melakukannya sesuai tradisi yang ada."¹²⁷

¹²⁶ Thohir, *wawancara*, Lumajang, 06 September 2025

¹²⁷ Murianto, *wawancara*, Lumajang, 16 September 2025

Dari pernyataan ini, terlihat bahwa tradisi sosial sangat memengaruhi kesadaran zakat, tetapi kurangnya lembaga zakat dan penyuluhan agama membuat pengelolaan zakat kurang tepat.

Mistiawati dan Sunaryo, pasangan petani semangka berusia 39 dan 41 tahun dengan pendidikan SD dan SMP, mengungkapkan bahwa mereka dipengaruhi oleh faktor lingkungan keagamaan yang cukup kuat. Peran tokoh agama lokal di desa mereka memberikan arahan tentang pentingnya zakat pertanian. Mereka rutin memberikan bantuan kepada janda dan orang miskin, tetapi mereka tetap merasa bahwa pemahaman mereka mengenai kadar zakat belum cukup mendalam. Mereka mengatakan: "Di desa ini, tokoh agama sangat mempengaruhi kami untuk berzakat, meskipun kami tidak sepenuhnya paham kadar zakatnya yang benar. Kami selalu memberi bantuan kepada janda dan orang miskin setelah panen, karena itu bagian dari tanggung jawab sosial kami."¹²⁸

Meskipun mereka memiliki kesadaran sosial yang tinggi, mereka tetap memerlukan pengetahuan yang lebih mendalam tentang zakat pertanian yang sesuai dengan syariat.

Sutam dan Sati, pasangan petani semangka berusia 60 dan 45 tahun yang berpendidikan SD, mengatakan bahwa mereka hidup di lingkungan masyarakat yang sederhana dan mengutamakan nilai gotong royong. Di lingkungan mereka, sedekah setelah panen sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara spontan. Mereka tidak pernah mendapatkan pembinaan

¹²⁸ Mistiawati, *wawancara*, Lumajang, 20 September 2025

khusus tentang zakat pertanian, sehingga praktik zakat yang dilakukan lebih didasarkan pada inisiatif pribadi. Mereka berkata: "Kami selalu memberi sebagian hasil panen ke masjid dan orang miskin. Tapi kami tidak tahu ketentuan zakat pertanian yang benar, kami hanya mengikuti kebiasaan saja."¹²⁹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun mereka memiliki niat baik untuk berzakat, mereka belum mengerti ketentuan zakat yang sah.

Misin dan Sarya, pasangan petani semangka berusia 60 dan 55 tahun dengan pendidikan SD, terpengaruh oleh lingkungan sosial yang menekankan berbagi rezeki dengan tetangga. Mereka mengaku bahwa mereka melaksanakan zakat berdasarkan kebiasaan sosial, namun kurangnya penyuluhan agama membuat mereka tidak memahami aturan zakat pertanian yang benar. Mereka berkata: "Kami sering mendengar tentang zakat, dan kami selalu memberi sebagian hasil panen kepada orang miskin. Meskipun kami tidak tahu aturan zakat pertanian yang benar, kami melakukan ini sebagai bentuk tanggung jawab moral."¹³⁰

Pernyataan ini menunjukkan bahwa mereka melaksanakan zakat berdasarkan kebiasaan sosial tanpa memperhitungkan ketentuan zakat yang sah.

Dari data wawancara di atas dapat diketahui faktor lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian. Lingkungan sosial yang religius dan adanya

¹²⁹ Sutam & Sati, *wawancara*, Lumajang, 04 Oktober 2025

¹³⁰ Misin & Sarya, *wawancara*, Lumajang, 16 Oktober 2025

tokoh agama dapat mendorong masyarakat untuk berzakat, meskipun pelaksanaannya sering kali masih sebatas pada kebiasaan sedekah, bukan zakat sesuai ketentuan syariat. Sebaliknya, lingkungan yang kurang mendapatkan penyuluhan atau tidak memiliki lembaga pengelola zakat cenderung membuat masyarakat melaksanakan zakat berdasarkan tradisi turun-temurun tanpa memahami aturan nisab, haul, dan kadar zakat pertanian yang sebenarnya.

Keempat, faktor peran tokoh agama, lembaga dan regulasi pemerintah. Faktor peran tokoh agama, Lembaga, dan regulasi pemerintah menjadi unsur penting dan saling berkesinambungan dalam pembentukan kesadaran zakat. Selama ini, dalam praktiknya banyak masyarakat mengeluarkan zakat atas dasar kesadaran pribadi. Hal ini disebabkan oleh regulasi pengelolaan zakat yang belum tersosialisasikan dengan baik. Tokoh agama lokal mengakui bahwa penyuluhan tentang zakat pertanian masih minim. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Nurul Ilmi sebagai salah satu tokoh agama di Desa Pandanarum, Beliau mengatakan:

Setahu saya mbak, penyebaran tentang zakat pertanian di sini masih kurang. Masyarakat lebih mengenal zakat fitrah. Masyarakat banyak yang tidak tahu berapa ketentuan nisabnya. Hal ini sebenarnya menjadi tantangan bagi berbagai pihak agar pelaksanaan zakat hasil pertanian dapat dilakukan dengan efektif dan penyaluran yang tepat.¹³¹

Menurut sekretaris Desa Pandanarum Bapak Andi Firmansyah, belum ada program resmi dari BAZNAS atau pemerintah desa tentang zakat pertanian. Beliau mengatakan: “Selama saya menjabat, belum

¹³¹ Nurul Ilmi, wawancara, Lumajang, 09 September 2025

pernah ada kegiatan penyuluhan zakat hasil tani. Saya berharap kegiatan semacam itu bisa ada. Karena saya rasa akan sangat baik Ketika zakat oleh petani bisa tersalurkan secara formal agar lebih efisien dan tepat sasaran”.¹³²

Pendapat dari Bapak H. Thohir salah seorang petani semangka juga menunjukkan tidak adanya penyuluhan atau informasi tentang zakat pertanian. Beliau mengatakan:

Saya memang sudah lama bertani semangka, tapi soal zakat pertanian, saya tidak terlalu paham. Setahu saya, zakat hanya dikeluarkan saat panen banyak, tapi saya tidak tahu cara yang benar atau berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan. Masyarakat di sini, termasuk saya, lebih sering memberi semangka atau sedikit uang berdasarkan kebiasaan, bukan aturan yang jelas. Saya rasa penyuluhan tentang zakat pertanian masih sangat kurang. Kalau ada penyuluhan atau informasi yang lebih jelas, pasti lebih banyak yang tahu dan bisa mengeluarkan zakat sesuai ketentuan.¹³³

Jadi dari wawancara di atas menunjukkan bahwa peran tokoh agama, lembaga, dan regulasi pemerintah berdampak besar terhadap pembentukan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian. Selama ini, zakat lebih banyak dilakukan atas dasar kesadaran pribadi karena belum adanya sosialisasi dan penyuluhan yang memadai. Minimnya peran lembaga zakat serta kurangnya dukungan regulasi membuat masyarakat belum memahami ketentuan zakat pertanian secara benar. Oleh karena itu, kolaborasi antara tokoh agama, lembaga zakat, dan pemerintah diperlukan agar pelaksanaan serta penyaluran zakat pertanian dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

¹³² Andi Ardiansyah, wawancara, Lumajang, 13 September 2025

¹³³ Thohir, wawancara, Lumajang, 04 Oktober 2025

Keempat faktor tersebut memperkuat teori bahwa kesadaran zakat tidak hanya dipengaruhi faktor internal (pengetahuan dan sikap), tetapi juga faktor eksternal seperti pendidikan dan sosialisasi lembaga.



BAB V

PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian mengenai kesadaran zakat di kalangan petani semangka di Kabupaten Lumajang, yang dihubungkan dengan teori-teori yang relevan dan praktik yang ditemukan di lapangan. Pembahasan ini berfokus pada penggabungan antara pemahaman teoretis tentang indikator kesadaran dalam bentuk tiga dimensi utama yaitu, pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), tindakan (konatif) dalam model *Knowledge-Attitude-Practice* (KAP), serta teori zakat pertanian. Tujuan utama dari bab ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kesadaran zakat terbentuk, dilaksanakan, dan dipahami oleh petani semangka, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran zakat tersebut dalam konteks lokal yang kental dengan tradisi agraris. Ketiga dimensi saling mempengaruhi dan menjadi dasar perubahan perilaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran zakat petani semangka di Kabupaten Lumajang dapat dijelaskan melalui tiga dimensi utama berikut.

A. Analisis Pengetahuan Kaum Petani Di Kabupaten Lumajang Tentang Zakat Pertanian

Kesadaran manusia terbentuk dari keterpaduan dari indikator yang berbentuk dalam tiga dimensi utama yaitu pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), tindakan (konatif).¹³⁴ Berdasarkan hasil pengamatan peneliti tentang salah satu indikator kesadaran berupa pengetahuan (dimensi kognitif) kaum petani di Kabupaten Lumajang ditemukan bahwa sebagian besar petani

¹³⁴ Soerjono, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*...., 145-150.

memahami zakat sebagai kewajiban agama, tetapi belum mengenal secara jelas zakat pertanian. Mereka cenderung memahami zakat hanya dalam bentuk zakat fitrah, sementara zakat hasil bumi seperti semangka belum dianggap wajib. Pengetahuan mengenai nisab, kadar zakat, serta waktu pelaksanaan belum menjadi perhatian utama. Keterbatasan pengetahuan ini menyebabkan kesadaran zakat belum mencapai tingkat normatif. Pengetahuan yang bersifat tradisional membuat pelaksanaan zakat lebih didorong oleh nilai moral daripada pemahaman hukum agama. Namun demikian, pengetahuan sederhana tersebut menjadi titik awal bagi pengembangan kesadaran melalui pembinaan dan edukasi yang berkelanjutan. Kesadaran zakat di kalangan petani di Lumajang tidak hanya dipandang sebagai kewajiban agama semata, tetapi juga sebagai bagian dari tradisi sosial yang terintegrasi dengan nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas. Dalam pembahasan ini, kesadaran zakat akan dianalisis dari berbagai perspektif, dimulai dengan pengertian kesadaran sosial, diikuti oleh analisis berdasarkan model KAP yang melibatkan tiga dimensi utama: pengetahuan, sikap, dan perilaku. Selain itu, pandangan fikih mengenai zakat pertanian juga akan dibahas untuk menggambarkan hubungan antara teori hukum Islam dan praktik zakat yang ditemukan di lapangan.

Zakat pertanian dalam ketentuan fikih wajib dikeluarkan atas hasil bumi yang memiliki nilai ekonomis dan menjadi sumber penghidupan manusia. Kewajiban ini berlaku atas semua jenis tanaman yang dapat ditakar dan disimpan, termasuk hasil pertanian modern seperti buah-buahan dan

komoditas hortikultura.¹³⁵ Jika dikaitkan dengan realitas di lapangan, hasil panen semangka yang diusahakan para petani di Lumajang sebenarnya termasuk dalam kategori hasil pertanian yang wajib dizakati. Namun dalam kenyataannya para petani tidak mengetahui akan kewajiban tersebut, para petani hanya familiar akan zakat fitrah saja.

B. Analisis Sikap Kaum Petani Di Kabupaten Lumajang Pada Zakat Pertanian

Kesadaran manusia terbentuk dari keterpaduan dari indikator yang berbentuk dalam tiga dimensi utama yaitu pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), tindakan (konatif).¹³⁶ Berdasarkan hasil pengamatan peneliti tentang salah satu indikator kesadaran berupa sikap (dimensi afektif) pada kaum petani di Kabupaten Lumajang ditemukan adanya sikap yang positif akan zakat pertanian. Dimensi afektif menggambarkan pandangan batin dan sikap emosional petani terhadap zakat pertanian. Mereka meyakini bahwa dengan berbagi hasil panen, rezeki akan menjadi berkah dan terhindar dari kesialan. Ungkapan seperti “agar hasil tidak sia-sia” mencerminkan bahwa nilai spiritual telah melekat kuat meskipun tidak selalu diiringi pengetahuan fikih yang mendalam. Sikap positif ini tumbuh dari pengalaman hidup dan nilai-nilai sosial yang dihayati bersama. Dorongan moral dan spiritual menjadi landasan utama dalam memelihara kesadaran zakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dimensi pengetahuan masih terbatas, kesadaran afektif petani

¹³⁵ Yusuf Al-Qaradawi, “*Fiqh Al Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Quran and Sunnah Translated By Monzer Kahf*” (Jeddah: Scientific Publishing Centre King Abdulaziz University, 1999), 1–274.

¹³⁶ Soerjono, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum.....*, 145-150.

telah berkembang dengan baik sebagai bentuk penghayatan terhadap ajaran agama. Sikap positif petani di Kabupaten Lumajang akan zakat pertanian juga ditunjukkan dengan dengan mereka tetap mengeluarkan sebagian hasil pertanian mereka kepada orang-orang yang membutuhkan dengan niat membersihkan harta serta adanya kepedulian sosial didalamnya. Meskipun pada dimensi kognitif para petani sangat kurang, para petani juga memiliki inisiatif menanyakan kepada para tokoh agama serta orang yang lebih mengetahui akan ketentuan-ketentuan zakat pertanian.

C. Analisis Tindakan Kaum Petani Di Kabupaten Lumajang Pada Zakat Pertanian

Kesadaran manusia terbentuk dari keterpaduan dari indikator yang berbentuk dalam tiga dimensi utama yaitu pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), tindakan (konatif).¹³⁷ Berdasarkan hasil pengamatan peneliti tentang salah satu indikator kesadaran berupa tindakan (dimensi konatif) di Kabupaten Lumajang akan zakat pertanian ditemukan bahwa para petani menyalurkan zakat pertaniannya secara langsung kepada orang-orang yang mereka kehendaki. Tindakan para petani ini mencerminkan perwujudan nyata dari kesadaran zakat dalam tindakan sosial. Petani semangka di Lumajang menyalurkan sebagian hasil panen kepada fakir miskin, janda, dan masyarakat sekitar tanpa perhitungan nisab atau kadar tertentu. Pemberian dilakukan secara langsung setelah panen sebagai bentuk rasa syukur dan kepedulian sosial. Perilaku ini menunjukkan bahwa zakat telah menjadi praktik sosial

¹³⁷ Soerjono, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum....*, 145-150.

yang hidup di tengah masyarakat, walaupun belum sesuai dengan ketentuan fikih. Kesadaran konatif para petani lebih bersifat moral dan sosial daripada normatif, namun tetap memiliki nilai penting dalam memperkuat solidaritas dan pemerataan kesejahteraan di lingkungan pedesaan. Kesadaran sosial merupakan hasil dari proses pemahaman, penghayatan, dan penerapan nilai-nilai yang diinternalisasi dalam sistem sosial masyarakat. Hal tersebut terbentuk melalui interaksi sosial yang terus-menerus dan menjadi bagian dari kebiasaan kolektif dalam kehidupan sehari-hari.¹³⁸ Dalam konteks penelitian ini, kesadaran zakat di kalangan petani semangka di Lumajang tumbuh dari nilai-nilai sosial dan budaya agraris yang menekankan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap sesama. Masyarakat memiliki tradisi berbagi hasil panen kepada tetangga, fakir miskin, dan janda sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan atas hasil bumi yang diperoleh. Meskipun belum dilandasi pemahaman fikih zakat yang komprehensif, tindakan tersebut mencerminkan nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial yang kuat.

Meskipun dalam ketentuan fikih mewajibkan zakat atas semua hasil bumi yang memiliki nilai ekonomis, termasuk komoditas hortikultura seperti semangka, dengan memperhatikan nisab dan kadar tertentu, fenomena yang ditemukan di Lumajang justru memperlihatkan kesenjangan signifikan.¹³⁹ Secara hukum Islam, hasil panen semangka yang diusahakan petani Lumajang telah memenuhi kriteria sebagai harta wajib zakat. Namun, dimensi kognitif

¹³⁸ Supriyanti, *Kesadaran, Norma Dan Budi Pekerti*....., 4.

¹³⁹ Yusuf Al-Qaradawi, *"Fiqh Al Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Quran and Sunnah Translated By Monzer Kahf"* (Jeddah: Scientific Publishing Centre King Abdulaziz University, 1999), 1–274

petani yang terbatas menyebabkan praktik zakat bergeser dari kewajiban normatif menjadi donasi sosial yang sukarela. Misalnya, data menunjukkan bahwa petani dengan perolehan Rp 100 juta hanya mengeluarkan Rp 1,5 juta. Angka ini tidak didasarkan pada perhitungan nisab dan kadar syar'i (misalnya 5% atau 10%), melainkan didorong oleh dimensi afektif (niat membersihkan harta dan mencari keberkahan) dan tradisi sosial lokal. Kesenjangan ini menegaskan bahwa perilaku zakat petani di Kabupaten Lumajang lebih dikendalikan oleh model kesadaran sosial-religius yang berakar pada budaya berbagi agraris, daripada kepatuhan mutlak terhadap hukum fikih formal. Kondisi ini menjadi tantangan utama bagi kelembagaan zakat untuk mengkonversi kemauan baik petani menjadi ketaatan legal yang terorganisasi.

Dengan demikian, kesadaran zakat petani di Lumajang bukan hanya hasil dari ajaran keagamaan yang dipahami secara individual, tetapi juga hasil dari nilai-nilai sosial yang telah menjadi budaya bersama. Kesadaran ini bersifat sosial-religius, di mana unsur spiritual dan sosial saling berkelindan dan memperkuat perilaku berzakat di masyarakat. Pada penelitian terdahulu Irfan, "Responsibilitas Masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar tentang Zakat Pertanian" serta Nurmaesyarah, Rafiuddin, dan Ismail, "Analisis Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat dalam Membayar Zakat Pertanian Desa Rasabou Kecamatan Sape" dari Universitas Muhammadiyah Bima. Dari kedua penelitian tersebut yang diambil peneliti dapat dilihat bahwa hasil penelitian oleh Irfan lebih berfokus pada respon masyarakat kecamatan Binuang tentang zakat pertanian, sedangkan pada penelitian yang dilakukan

oleh Nurmaesyaroh dkk, hanya berfokus pada kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam membayar zakat pertanian Desa Rasabou Kecamatan Sape.


Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada fokus kesadaran zakat pertanian. Perbedaannya penelitian terdahulu hanya berfokus pada mendeskripsikan kesadaran petani pada zakat pertanian saja, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus memformulasikan model konseptual kesadaran zakat kaum petani dengan mensinergikan ketiga dimensi kesadaran.

Kesadaran zakat petani semangka di Kabupaten Lumajang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti, pendidikan dan literasi agama, serta tingkat pendidikan formal yang relatif rendah menyebabkan pemahaman fikih zakat belum berkembang secara memadai. Pengetahuan agama diperoleh dari tradisi lisan dan kebiasaan turun-temurun yang diwariskan oleh keluarga dan tokoh masyarakat. Faktor nilai sosial dan religiusitas masyarakat juga memengaruhi kesadaran para petani. Lingkungan pedesaan yang sarat dengan nilai gotong royong dan rasa kebersamaan mendorong masyarakat untuk saling membantu. Tradisi berbagi hasil panen telah menjadi bagian dari identitas sosial masyarakat agraris. Faktor kelembagaan dan tokoh agama juga ikut memengaruhi bagaimana kesadaran para petani ini terbentuk. Minimnya lembaga amal zakat di tingkat desa membuat zakat pertanian tidak terorganisasi secara baik. Para petani menanyakan tentang zakat kepada tokoh agama dan dilakukan sendiri secara mandiri. Padahal, apabila dikelola melalui lembaga resmi, zakat pertanian dapat berfungsi lebih produktif dalam

membantu masyarakat miskin dan meningkatkan kesejahteraan desa. Faktor-faktor tersebut memperlihatkan bahwa kesadaran zakat tidak hanya dipengaruhi oleh dimensi keagamaan, tetapi juga oleh konteks sosial dan kelembagaan yang mengitarinya. Pembinaan yang menyentuh aspek pengetahuan, nilai, dan sistem kelembagaan akan lebih efektif dalam membangun kesadaran zakat yang komprehensif.

Berdasarkan hasil integrasi antara temuan lapangan dan landasan teori yang telah dibahas sebelumnya, dapat diformulasikan sebuah model konseptual yang merepresentasikan bentuk kesadaran zakat kaum petani di Kabupaten Lumajang. Model konseptual ini disusun dengan memadukan indikator kesadaran yang terbentuk dalam tiga dimensi, yaitu dimensi kognitif, afektif, dan konatif yang mencerminkan aspek pengetahuan, sikap, dan tindakan petani terhadap kewajiban zakat pertanian. Model ini juga mengilustrasikan bahwa kesadaran zakat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor keagamaan, tetapi juga oleh nilai sosial dan konteks lokal yang melekat dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Adapun bentuk konseptual dari model konseptual kesadaran zakat kaum petani di Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 5. 2
Model Konseptual Kesadaran Zakat Kaum Petani di Kabupaten Lumajang



Gambar tersebut menunjukkan bahwa kesadaran zakat kaum petani terbentuk melalui keterpaduan antara tiga dimensi utama, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Ketiga dimensi ini bekerja secara sinergis membentuk kesadaran sosial-religius yang berakar pada nilai-nilai keagamaan, nilai sosial, serta tradisi lokal masyarakat agraris di Lumajang.

Dimensi kognitif menggambarkan tingkat pengetahuan petani tentang zakat pertanian yang masih terbatas namun dapat menjadi dasar pengembangan edukasi keagamaan. Dimensi afektif mencerminkan sikap positif dan keyakinan spiritual yang kuat dalam memandang zakat sebagai sumber keberkahan. Sementara itu, dimensi konatif memperlihatkan perilaku nyata petani dalam berbagi hasil panen, meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fikih.

Dengan demikian, model ini memperlihatkan bahwa kesadaran zakat kaum petani di Kabupaten Lumajang merupakan bentuk kesadaran sosial-religius yang tumbuh secara alami dari sistem nilai yang hidup di masyarakat. Kesadaran ini berpotensi diperkuat melalui peningkatan literasi zakat, pembinaan keagamaan, serta optimalisasi peran kelembagaan zakat di tingkat desa.

Model kesadaran zakat secara konseptual yang telah disajikan di atas menggambarkan keterpaduan antara aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku keagamaan yang hidup di kalangan petani Lumajang. Keterpaduan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran zakat bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari dinamika sosial dan budaya yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, model kesadaran zakat yang terbentuk memiliki relevansi yang luas, tidak hanya bagi pengembangan teori kesadaran sosial dan keagamaan, tetapi juga bagi perumusan strategi pemberdayaan zakat pertanian di tingkat desa. Untuk melihat sejauh mana model ini memberikan implikasi terhadap penguatan literasi, kelembagaan, dan praktik zakat produktif di masyarakat, pembahasan berikut akan menguraikan implikasi dan penegasan akhir dari hasil penelitian ini.

Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana kesadaran zakat terbentuk dan berfungsi dalam kehidupan kaum petani di Kabupaten Lumajang. Model kesadaran zakat yang ditemukan menunjukkan bahwa proses kesadaran keagamaan tidak hanya

ditentukan oleh faktor pengetahuan semata, tetapi juga oleh nilai-nilai sosial dan konteks budaya yang mengelilingi kehidupan masyarakat agraris.

Secara konseptual, hasil penelitian ini memberikan implikasi teoretis terhadap pengembangan kajian tentang kesadaran sosial dan perilaku keagamaan. Kesadaran zakat petani dapat dipahami sebagai bentuk kesadaran sosial-religius yang memadukan dimensi pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan tindakan (konatif) secara terpadu. Integrasi ketiga dimensi tersebut memperkuat gagasan bahwa perilaku keagamaan tidak bersifat individualistik, melainkan terbentuk melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Dengan demikian, temuan ini memperluas cakupan teori kesadaran sosial dan memperkaya perspektif kajian perilaku zakat dalam konteks masyarakat pedesaan.

Dari sisi praktis, model kesadaran zakat ini memiliki implikasi strategis bagi lembaga keagamaan, pemerintah daerah, dan lembaga amil zakat. Penguatan kesadaran zakat di kalangan petani dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan edukatif, dengan meningkatkan literasi zakat pertanian melalui penyuluhan, pelatihan, dan integrasi materi zakat dalam kegiatan keagamaan di Desa. Kedua, pendekatan kelembagaan, dengan memperkuat peran lembaga amil zakat di tingkat lokal agar dapat menjangkau petani dan mengelola zakat pertanian secara transparan serta produktif. Ketiga, pendekatan kultural, dengan memanfaatkan nilai-nilai sosial seperti gotong royong, kebersamaan, dan rasa syukur sebagai pintu masuk dalam menumbuhkan kesadaran zakat yang sesuai dengan karakter masyarakat desa.

Implikasi lain yang dapat ditarik adalah pentingnya sinergi antara nilai-nilai agama dan budaya lokal dalam membangun kesadaran zakat yang berkelanjutan. Tradisi berbagi hasil panen yang telah mengakar di masyarakat Lumajang perlu diarahkan menjadi praktik zakat yang sesuai dengan ketentuan fikih tanpa menghilangkan makna sosialnya. Dengan demikian, kesadaran zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Secara keseluruhan, model kesadaran zakat yang dihasilkan dalam penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat pertanian tidak semata-mata bergantung pada aspek normatif, melainkan juga pada upaya memahami kondisi sosial, budaya, dan spiritual masyarakat. Kesadaran zakat yang tumbuh dari nilai-nilai sosial dan religius masyarakat pedesaan memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi gerakan sosial yang lebih terarah, produktif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kesadaran zakat petani di Kabupaten Lumajang bukan hanya bentuk ketaatan terhadap ajaran agama, tetapi juga manifestasi dari nilai kemanusiaan yang luhur. Kesadaran ini perlu terus dipupuk melalui kolaborasi antara tokoh agama, pemerintah, dan lembaga zakat agar zakat pertanian benar-benar dapat berperan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa

1. Pengetahuan (dimensi kognitif) kaum petani di Kabupaten Lumajang akan zakat pertanian mencerminkan tingkat pengetahuan petani terhadap kewajiban zakat pertanian yang masih minim dan terbatas hanya pada zakat fitrah. Namun telah membentuk dasar pemahaman tentang pentingnya berbagi hasil panen sebagai bentuk rasa syukur dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT. atas harta yang telah diperoleh serta untuk membersihkan harta.
2. Sikap (dimensi afektif) kaum petani di Kabupaten Lumajang akan zakat pertanian memperlihatkan sikap yang positif dan keyakinan spiritual bahwa zakat membawa keberkahan dan ketenteraman hidup, meskipun belum sepenuhnya berdasarkan pengetahuan akan zakat pertanian secara syariat Islam dikarenakan minimnya pemahaman fikih yang mendalam.
3. Tindakan (dimensi konatif) kaum petani di Kabupaten Lumajang akan zakat pertanian tampak dalam perilaku nyata petani yang menyalurkan sebagian hasil panen kepada masyarakat sekitar secara sukarela dan langsung tanpa melalui lembaga amil zakat resmi.

Model konseptual kesadaran zakat kaum petani di Kabupaten Lumajang tersusun dari ketiga dimensi tersebut yang berpadu dan terbentuklah suatu model kesadaran zakat sosial-religius, yaitu kesadaran yang tumbuh dari

perpaduan antara nilai keagamaan (keikhlasan dan rasa syukur), nilai sosial (gotong royong dan kepedulian sesama), serta konteks lokal pedesaan Lumajang (tradisi berbagi hasil panen). Model ini menegaskan bahwa kesadaran zakat petani tidak hanya berakar pada kewajiban syariat, tetapi juga menjadi ekspresi dari solidaritas sosial dan spiritualitas yang hidup di tengah masyarakat.

B. Saran

1. Bagi Lembaga Amil Zakat dan Pemerintah Daerah

Perlu meningkatkan edukasi dan pendampingan kepada petani mengenai zakat pertanian melalui program penyuluhan, pelatihan, dan pendirian unit pelayanan zakat di tingkat desa. Dengan pendampingan yang berkelanjutan, petani dapat memahami perhitungan nisab, kadar zakat, serta mekanisme penyaluran yang sesuai dengan ketentuan fikih.

2. Bagi Tokoh Agama dan Masyarakat

Diharapkan dapat berperan aktif dalam menumbuhkan kesadaran zakat melalui pendekatan kultural yang selaras dengan nilai-nilai lokal. Tokoh agama perlu menjadi penggerak utama dalam menjelaskan makna zakat pertanian sebagai ibadah sekaligus sarana pemberdayaan sosial, sehingga tradisi berbagi hasil panen dapat diarahkan menjadi zakat yang produktif dan terorganisasi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk melanjutkan kajian ini dengan memperluas ruang lingkup penelitian ke wilayah agraris lainnya guna melihat perbedaan pola kesadaran zakat di berbagai konteks sosial dan ekonomi. Kajian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau campuran untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif antara data empiris dan model teoretis. Dengan demikian, hasil penelitian ke depan diharapkan mampu memperkaya pengembangan teori kesadaran sosial sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi penguatan zakat pertanian di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Hadi, Asrori, Rusman. 2021. *Penelitian Kualitatif (Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi)*. Purwokerto Selatan: CV. Pena Persada.
- Abror, Khoirul. 2019. *Fiqh Zakat Dan Wakaf*. Bandar Lampung: Percetakan Permata.
- Alam, Azhar, Tika Widiastuti, Anisa Nur Faizah, and Afief El Ashfahany. 2022. "Exploring Zakat Payment Awareness and Its Impact among MSMEs in Kartasura, Central Java, Indonesia". *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 9 (2): 141.
- Alivian, Ilham et al., 2023. "Faktor Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Di Indonesia," *Ekonomi Islam* 14 (1): 63–77.
- Ali, Ali Nur Ahmad, and Hadi Susanto. 2021. "Pengaruh Tingkat Pemahaman Dan Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat (Studi Kasus Universitas Pelita Bangsa)". *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 6 (1): 1–9.
- Ashfahany, Afief El, Awalul Dini Nur Hidayah, Lukmanul Hakim, and Mohd Shahid bin Mohd Noh. 2023. "How Zakat Affects Economic Growth in Three Islamic Countries". *Journal of Islamic Economic Laws* 6 (1): 45–61.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu Jilid 3 Terjemahan*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. "Jumlah Kecamatan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur, 2025," 2025.
- Badan Pusat Statistik. "Metode Baru Indeks Pembangunan Manusia, 2024". Badan Pusat Statistik (BPS - Statistik Indonesia), 2024.
- Barkah, Qodariah, and Dkk. 2020. *Fikih, Zakat, Sedekah Dan Wakaf*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Basuki, Basuki. 2020. "Pemetaan Tipologi Dan Kesesuaian Varietas Tanaman Tebu Berdasarkan Karakteristik Lahan Dan Tanah Di Jatiroto Lumajang". *Buletin Tanaman Tembakau, Serat & Minyak Industri* 12 (1): 34.
- Creswell, John W. 2009. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Edisi ke-3. Los Angeles: Sage.
- Dewi Rafiah Pakpahan, Ahmad Fadli, Martin, Maya Andiriani, and Sabaruddin

- Chaniago. 2021. "Efforts to Increase Interest in Paying Zakat with Knowledge and Self-Awareness". *International Journal of Science, Technology & Management* 2 (6): 56–60.
- Dini, Nadia Farah. "Pembayaran Zakat Pertanian Oleh Petani Jeruk Di Desa Simpang Jaya Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah". Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2025.
- Eka Setianingsih, Hesti, Mohamad Irsyad, and Ajib Akbar Velayati. 2022. "Exploring the Predictors of Zakat Compliance in the Community of Farmers". *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)* 5 (1): 15–28.
- Esmuaji, Bima Tandayu. "Berikut Ini Lima Daerah Penghasil Buah Semangka Terbanyak Di Jawa Timur". Espos Regional, 2024.
- Faisaluddin. 2024. *Buku Ajar Psikologi*. Jawa Tengah: CV. Eureka Media Aksara.
- Frigg, Roman. 2020. *Models and Theories: A Philosophical Inquiry*. New York: Routledge.
- Harahap, Sultoni. 2021. Kontribusi Baznas Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik Melalui Program Zakat Produktif Di Kabupaten Kuantan Singingi. *Tesis*.
- Hariyanto, Teguh, Regita Faridatunisa Wijayanti, and Cherie Bhekti Pribadi. 2021. "Application Method of Digital Classification to Make Land Resources Map". *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 731 (1): 1-5.
- Hidayatullah, Ifan Syafrudin, and Daharmi Astuti. 2022. "Analysis of Coconut Farmes' Understanding of Agnicultural Zakat in Tegal Rejo Village, Indragiri Hillir Regency". *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 19 (2): 166-176.
- In Mutmain. 2020. *Fikih Zakat*. Pare-Pare: Dirah.
- Kementrian Agama Republik. "Al- Qur'an Dan Terjemahan," 2019.
- Iqbal, Taufiq, Candra Zonyfar, Fuadi, Ijal Fahmi, Syamsul Rizal, and Ismail. 2023. "Sosialisasi Aplikasi Penghitung Zakat Bagi Masyarakat". *Kawanad: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2 (1): 72–78.
- Irfan. 2020. Responabilitas Masyarakat Kecamatan Binuang Kabupaten Polew Ali Mandar Tentang Zakat Pertanian. *Tesis*.
- Iwandi. 2023. Peran Da'i Dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hilir. *Tesis*.

- James, William. 1890. *The Principles of Psychology, Vol I*. New York: Henry Holt and Company.
- Killian, Nursinita. 2020. “Potensi Dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan”. *Mizan: Journal of Islamic Law* 4 (2): 25–36.
- Liao, Xuewei, Thi Phuoc Lai Nguyen, and Nophea Sasaki. 2022. “Use of the Knowledge, Attitude, and Practice (KAP) Model to Examine Sustainable Agriculture in Thailand”. *Regional Sustainability* 3 (1): 41–52.
- Lofland, John, David Snow, Leon Anderson, and Lyn H Lofland. 2022. *Analyzing Social Settings: A Guide to Qualitative Observation and Analysis*. Waveland Press.
- Mifrahi, Fakhrizal; Mustika Noor, and Cici Pratiwi. 2022. “The Impact of Religiosity, Self Awareness and Trust on Muzakki’s Interest to Pay Zakat in BAZNAS Langsa”. *ASNAF: Journal of Economic Welfare, Philanthropy, Zakat and Waqf* 1 (2): 57–69.
- Mufraini, M. Arief. 2006. *Akutansi Dan Manajemen Zakat*. Kencana Prenada Media Grup.
- Muntazar, Ahmad. 2024. *Fiqih Zakat Kontemporer*. Edited by Sepriano. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Naidin Syamsuddin, Ganda Agustina Hartati Simbolon, Surni, and Ns. Angela Dwi Pitri Resyi A. Gani, Halima Bugis, Mariana Marta Towe, Muhammad Guntur, Siti Maulidah, Muhammad Taufik, Marsela Renasari Presty. 2023. *Dasar- Dasar Metode Penelitian Kualitatif*. Lombok Tengan: Yayasan Hamjah Diha.
- Nasution, Abdul Fattah. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif. Edited by Meyniar Albina*. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Nugratama, Dresta, Firdaus Yuni Dharta, and Maulana Rifai. 2022. “Komunikasi Persuasif Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Menunaikan Zakat (Studi Deskriptif Pada BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta)”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Desember (23): 84–93.
- Nurmaesyarah, Rafiuddin, and Ismail. 2024. “Analisis Kesadaran Dan Pemahaman Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Desa Rasabou Kecamatan Sape”. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5 (8): 3895–39.
- Oni Sahroni, Mohamad Suharsono, Agus Setiawan, Adi Setiawan. 2020. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: PT Rajagrafido Persada.

- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Profil Jawa Timur” pada <https://jatimprov.go.id> diakses pada 11 Juni 2025.
- Puji, Gita, Nikmatul Masruroh. 2024. *Kontruksi Kesadaran Zakat di Indonesia*. Edited by ST. Monica. Jember: UIN KHAS PRESS.
- Purwanto, M Ngalim. 2011. *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis*, Ed. 2, Cet. 20. Bandung: Remaja Rosdakarya. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Putra, Prima Hadi, and Ahsin Aligori. 2017. “Social Return on Investment: A Case Study of Post-Disaster Zakat Empowerment in Indonesia”. *The 2017 World Zakat Forum Conference*, March (1): 79–94.
- Putriana, Dedek Wahyuni. 2022. Analisis Faktor Penyebab Kurangnya Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pada Baitul Mal (Suatu Penelitian Pada Petani Kelapa Sawit di Aceh Tamiang). *Tesis*.
- Raco, Jozef R, and Revi Rafael H.M. Tanod. 2012. *Metode Fenomenologi Entrepreneurship Aplikasi Pada Enterpreneurship*. Jakarta: PT Grasindo.
- Rahayu, Nurul Widwayati Islami, Khamdan Rifa, Abdul Rokhim, and Siti Mutmainah. 2024. “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Melalui Pendampingan di Kampung Zakat Jember”. *JIE: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10 (38): 27–34.
- Rahmawati, Elok. 2022. “Analisis Sektor - Sektor Ekonomi Unggulan Dan Strategi Pengembangannya: Study Kasus Di Kabupaten Lumajang”. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 5 (2): 2–10.
- Rohmawati, Siti. 2020. Perilaku Muzaki Mengeluarkan Zakat (Studi Fenomenologi Pengalaman Muzaki di Kota Semarang). *Tesis*.
- Rosadi, Aden. 2019. *Zakat Dan Wakaf Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Saleh, Adnan Achiruddin. *Psikologi Sosial*. Edited by IAIN Pare-Pare Nusantara Press. Pare-Pare.
- Saleh Muhammad dan Suaib Lubis. 2022. “Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Mal”. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 1 (1): 26–34.
- Soerjono, Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. CV. Rajawali. Jakarta: CV. Rajawali.

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Vol. 8). Bandung: Alfabeta.
- Sumi. 2024. Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Untuk Meningkatkan Literasi Dan Partisipasi Masyarakat Menunaikan Zakat Pertanian Dan Peternakan di Kabupaten Enrekang. *Tesis*.
- Supriyanti. 2008. *Kesadaran, Norma Dan Budi Pekerti*. Edited by Mahmud Sya'roni. Semarang: CV. Ghyas Putrs.
- Suryadi, Bambang & Bahrul Hayat. 2021. *Religiusitas (Konsep, Pengukuran, dan Implementasi di Indonesia)*. Jakarta Pusat: Bibliosmia Karya Indonesia.
- Susila, Meyta Atna. 2022. "The Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Beberapa Wilayah Indonesia". *Journal Economics and Strategy* 3 (2): 2–15.
- Tri Suci Ulamatullah, Sarmini, and Nasution. 2022. "Masalah Sosial Ekonomi Bencana Alam Erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang Sebagai Sumber Belajar IPS". *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran* 3 (3): 29–36.
- W. Santrock, John. 2011. *Life-Span Development*. 13th ed. New York: The McGraw-Hill Companies.
- Wathani, M. Zainul, Abdul Khafid, Halimatus Sa'diyah, Nikmatul Masruroh, Eny Latifah, Rusny Istiqomah Sujono, Riska Dwi Prihandayani, dkk. 2023. *Manajemen Ekonomi Ziswaf*. Yogyakarta: PT. Penamuda Media.
- Yusuf, A Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Husnawiyah
NIM : 243206060006
Prodi : Ekonomi Syariah
Institusi : Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Analisis Model Konseptual Kesadaran Zakat Kaum Petani di Kabupaten Lumajang” merupakan hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan keaslian tulisan tesis ini, dibuat dengan sebenar-benarnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 23 November 2025
Saya yang menyatakan,



Husnawiyah
NIM: 243206060006

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pemahaman tentang Zakat Pertanian

1. Apa yang Anda ketahui tentang zakat pertanian?
 - a. Apakah Anda mengetahui bahwa zakat berlaku pada hasil pertanian semangka?
 - b. Sejauh mana Anda paham tentang nisab dan haul zakat pertanian?
2. Bagaimana Anda menganggap zakat pertanian dalam konteks kehidupan Anda sebagai petani?
 - a. Apakah zakat pertanian dianggap wajib atau lebih sebagai bentuk sedekah?
 - b. Apakah Anda mengetahui perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal (pertanian)?
3. Apakah Anda tahu berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan dari hasil pertanian Anda?
 - a. Jika tahu, apakah Anda merasa pengetahuan Anda tentang zakat pertanian cukup mendalam?

B. Sikap terhadap Zakat Pertanian

1. Bagaimana sikap Anda terhadap kewajiban mengeluarkan zakat dari hasil pertanian Anda?
 - a. Apakah Anda merasa zakat itu penting untuk dikeluarkan? Mengapa?
 - b. Apakah Anda merasa zakat memiliki manfaat bagi kehidupan Anda dan masyarakat sekitar?
2. Apakah Anda merasa ada keraguan atau kebingungan dalam mengeluarkan zakat pertanian?
 - a. Adakah faktor yang membuat Anda ragu atau bingung mengenai zakat pertanian? (misalnya, kurangnya pemahaman atau ketidakpastian dalam menghitung zakat)

C. Tindakan dalam Mengeluarkan Zakat Pertanian

1. Bagaimana Anda biasanya mengeluarkan zakat dari hasil pertanian Anda?
 - a. Apakah Anda mengeluarkan zakat berdasarkan hasil perhitungan nisab? Jika tidak, bagaimana cara Anda menentukan jumlah zakat yang dikeluarkan?

- b. Apakah Anda mengeluarkan zakat setiap kali panen, atau hanya ketika hasil panen melimpah?
 2. Kemana Anda menyalurkan zakat hasil pertanian Anda?
 - a. Apakah Anda memberikan zakat kepada keluarga, tetangga, masjid, atau lembaga zakat?
 - b. Apakah Anda menyalurkan zakat secara langsung atau melalui perantara (misalnya, tokoh agama)?
 3. Apakah Anda mengeluarkan zakat secara rutin, atau hanya ketika hasil panen besar?
 - a. Apakah ada perbedaan dalam jumlah zakat yang Anda keluarkan bergantung pada hasil panen?
- D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Zakat
 1. Apa yang menjadi alasan utama Anda untuk mengeluarkan zakat atau sedekah?
 - a. Apakah rasa syukur, kewajiban agama, atau kebutuhan sosial menjadi faktor utama?
 - b. Apakah Anda merasa adanya dorongan dari agama atau komunitas untuk mengeluarkan zakat?
 2. Adakah pengaruh dari tokoh agama atau masyarakat di sekitar Anda terhadap keputusan Anda dalam mengeluarkan zakat?
 - a. Apakah Anda mengikuti tradisi atau kebiasaan yang ada di masyarakat setempat terkait dengan zakat pertanian?
 - b. Bagaimana peran keluarga atau tetangga dalam mendorong Anda untuk mengeluarkan zakat?
 3. Apakah Anda merasa ada kekurangan pengetahuan atau informasi tentang zakat pertanian di masyarakat?

Apakah Anda merasa perlu ada sosialisasi atau pelatihan lebih lanjut mengenai zakat pertanian di desa Anda?
 4. Apakah pengeluaran zakat memberi dampak sosial atau ekonomi pada kehidupan Anda dan masyarakat?

Sejauh mana zakat yang Anda keluarkan dapat membantu masyarakat sekitar, terutama yang kurang mampu?

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Ttd
1	18 Agustus 2025	Minta surat izin Penelitian kepada pihak kampus	
2	19 Agustus 2025	Menyerahkan surat izin penelitian kepada Desa yang menjadi tujuan penelitian.	
3	23 Agustus 2025	Wawancara dengan Bapak Mahmud (Petani Semangka)	
4	30 Agustus 2025	Melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Yusuf (Petani Semangka)	
5	06 September 2025	Wawancara dengan Bapak H. Thohir (Petani Semangka)	
6	09 September 2025	Wawancara dengan Bapak Nurul Ilmi (Tokoh Agama)	
7	13 September 2025	Wawancara dengan Bapak Andi Ardiansyah (Tokoh Masyarakat)	
8	16 September 2025	Wawancara dengan Bapak Murianto (Petani Semangka)	
9	20 September 2025	Wawancara dengan Ibu Mistiawati (Petani Semangka)	
10	27 September 2025	Wawancara dengan Bapak H. Nur Halim (Tokoh Masyarakat)	
11	04 Oktober 2025	Wawancara dengan Bapak Sutam dan Ibu Sati (Petani Semangka)	
12	16 Oktober 2025	Wawancara dengan Bapak Misin dan Ibu Sarya (Petani Semangka)	
13	25 Oktober 2025	Wawancara dengan Bapak Sudar (Tokoh Masyarakat)	

TRANSKIP WAWANCARA

Nama: Bapak Mahmud (Petani Semangka)

Umur: 60 Tahun

Pernyataan:

“Saya menanam semangka sudah delapan tahunan sebelum anak saya mondok, kalau tanya zakat pertanian saya belum terlalu faham, setahu saya cuma zakat fitrah. Tapi kalau tanya bayar zakatnya ya keluarga saya bayar, itu kan termasuk rukun islam juga termasuk bentuk rasa syukur terhadap rejeki yang diberikan Allah SWT. Kalau bicara perolehannya tidak pasti, dalam satu hektarnya bisa menghasilkan sampai 50 juta jika buahnya bagus dan harganya tinggi, sebaliknya kalau saat musim hujan atau harganya lagi turun hanya menghasilkan sekitar 16 juta. Untuk perolehan buah semangkanya melebihi satu ton, cuma harganya saja yang sering berubah tergantung pasar. Untuk mengeluarkan zakatnya saya ambil kebutuhan dulu karna petani semangka di sini harus menggunakan deseluntuk mengairi semangkanya, lalu saya diberikan kepada saudara-saudara dan sebagiannya saya berikan kepada tetangga yang tidak mempunyai sawah baik itu semangkanya ataupun uangnya. Pembagian seperti ini sudah saya lakukan setiap saya panen melimpah karena memang sudah menjadi kebiasaan. Masalah banyaknya yang penting ikhlas supaya panennya berkah. Untuk saudara yang tidak punya, saya suruh ambil satu karung semangka.”

Nama: Bapak Muhammad Yusuf (Petani Semangka)

Umur: 45 Tahun

Pernyataan:

“Saya menanam semangka baru 2 tahunan mulai tahun 2021. Jika bertanya soal zakat yang saya tahu zakat adalah rukun Islam yang ketiga, tapi kalau zakat pertanian saya tidak terlalu faham, saya dan istri saya kebetulan pernah mondok di pondok pesantren, jadi sedikit banyak untuk urusan agama saya mengerti. Zakat dikeluarkan untuk membersihkan harta yang kita miliki karena sebagian dari harta kita adalah milik orang lain. Biasanya ketika panen semangka saya ambil dulu buat dijadikan modal lagi sekitar 20 juta dari perolehan 70 juta dari lahan satu setengah hektar dan bisa menghasilkan satu setengah ton semangka. Karena modal semangka besar mulai dari bibit, pupuk dan gas elpiji buat desel yang dipakai setiap harinya dan untuk kebutuhan sehari-hari sekitar 5 juta, selebihnya saya keluarkan untuk zakat kepada tetangga yang kurang mampu seiklasnya tidak banyak, karena pengetahuan saya tentang zakat semangka ini belum mendalam jadi saya belum bisa menjelaskan secara terperinci kadar zakat yang saya keluarkan. Untuk hasilnya tidak tentu, karena saya jualnya borongan tidak perkilo. Jadi, saya tidak tahu pasti

hasilnya berapa, tapi yang pasti untuk semangka 1 hektar setengah sudah lebih dari satu ton. Saya juga memberikan sebagian buahnya pada kerabat, tetangga dan 2 orang pekerja saya suruh ambil satu karung. Ketika hasil panennya banyak zakat yang saya keluarkan juga bertambah dan sebaliknya jika sedikit maka zakatnya juga sedikit tapi alhamdulillah tidak pernah rugi sampai kurang dari modal.”

Nama: Bapak H. Thohir (Petani Semangka)

Umur: 55 Tahun

Pernyataan:

“saya menanam semangka sudah lama sekitar 14 tahun, lahan pertanian saya sekarang sudah sekitar 3 hektar dan bisa panen 3 bulan satu kali dan saya menggunakan desel untuk mengalirkan air ke lahan semangka, jika sudah waktunya panen bisa menghasilkan 200 juta lebih hasil buahnya bisa sampai 18 ton lebih. Alhamdulillahnya saya menanam semangka ini tidak pernah rugi. Yang saya tahu zakat itu rukun Islam nomer tiga. Jika bertanya tentang zakat semangka memang saya mengeluarkan tapi untuk kadar zakat yang wajib dikeluarkan saya kurang faham, pokoknya setelah panen saya kasih ke tetangga saya yang kurang mampu juga ke masjid dekat rumah saya. Ya sekitar sepuluh rumah dari sini, masing-masing saya berikan 2 buah semangka dan uang untuk anaknya 30.000. Meskipun saya tidak terlalu faham tapi saya usaha untuk mengeluarkan dengan kebiasaan yang sudah saya lakukan bertahun-tahun. Pokoknya saya sudah mengeluarkan sebagian harta yang saya peroleh untuk sedekah. Juga untuk membersihkan harta yang titipan dari Allah SWT.”

Nama: Bapak Nurul Ilmi (Tokoh Agama)

Umur: 50 Tahun

Pernyataan:

“Untuk kegiatan keagamaan di sini yang paling sering itu adalah mengajar mengaji di tiap-tiap TPQ, yasinan setiap malam senin untuk para ibu-ibu serta malam kamis bagi bapak-bapak dan pengajian umum dengan tema tema hari besar islam yang mengundang kyai-kyai dari berbagai daerah. Dalam praktiknya masyarakat masih kurang paham dengan zakat pertanian itu sendiri, tapi kalau saya pribadi dalam mengeluarkan zakat hasil saya patokan dari sunnah rasulullah dilihat dari pengairan, sehingga saya yang menggunakan pengairan yang dibantu oleh generator mengeluarkan zakat hasil saya 5 % dari setiap panen saya, hampir semua masyarakat di sini mengeluarkan zakat hasil panennya dengan langsung memberikan sedekah pada tetangga atau masjid secara langsung, mungkin secara tidak langsung sudah mengeluarkan zakatnya cuman berupa sedekah saja, terkadang ada yang tidak mengeluarkan karena mungkin masih kurang paham tentang takaran nisabnya sendiri, atau mungkin

mereka belum sadar terkait dengan zakat hasil tani itu sendiri. Untuk penyebarluasan tentang zakat pertanian sendiri saya rasa memang sangat kurang di Desa ini. Kalau menurut saya pribadi fenomena yang terjadi dimasyarakat yang hanya mengeluarkan sedekah dan tidak mengerti zakat. Jika dilihat dari waktu mengeluarkan sedekahnya bisa dikatakan zakat, karna memang sedekah dan zakat sama-sama mengeluarkan sebagian harta. Tapi untuk kadar pengeluaran dan orang yang menerima zakatnya sendiri belum bisa dikatakan zakat soalnya tidak jelas ya. Tapi meskipun begitu kan karena banyak faktor ya terlebih lagi memang pengetahuan mereka yang tidak memadai kalau yang saya tahu ya tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu.”

Nama: Bapak Andi Ardiansyah S.Pd. (Tokoh Masyarakat)

Umur: 40 Tahun

Pernyataan:

“Selama saya menjabat mulai tahun 2020, yang saya tahu di Desa Pandanarum banyak kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan, seperti belajar mengajar di TPQ atau Musholla setiap hari, yasinan ibu-ibu dan bapak-bapak yang dilakukan mingguan di malam yang berbeda. Juga ada biasanya majelis sholawat gabungan dari tiga Desa sekitar yang biasa dikenal dengan majelis Rasulullah Nurun Nabawi. Kalau zakat pertanian saya belum pernah dengar. Soalnya saya memang tidak pernah sekolah di madrasah, saya selalu sekolah di Sekolah Negeri, saya tahunya hanya zakat fitrah. Juga di Desa Pandanarum ini belum pernah ada badan pendistribusian zakat pertanian, atau jenis-jenis zakat mal lainnya. Untuk zakat fitrah saja pendistribusiannya lebih banyak dikelola oleh tokoh agama atau tokoh masyarakat setempat. Untuk kegiatan penyuluhan semacam itu kalau dari Desa sendiri belum ada tapi kurang tahu juga kalau tokoh agama atau tokoh masyarakat setempat ya. Tapi yang saya tahu ketika melaksanakan sholat jamaah jum’at tidak pernah ada menyinggung soal zakat pertanian diceramah-ceramah singkat imam sholat jum’at di sini. Mengingat di Desa Pandanarum ini rata-rata masyarakatnya berprofesi sebagai petani, memang sudah sepatutnya harus diadakan kegiatan penyuluhan tata cara pelaksanaan zakat hasil tani yang benar menurut hukum Islam. Disamping zakat memang wajib bagi umat Islam, zakat juga bisa digunakan untuk mengurangi jumlah kemiskinan di Desa Pandanarum. Jadi saya sangat berharap adanya kegiatan semacam itu untuk mengoptimalkan pendistribusian zakat itu sendiri.”

Nama: Murianto (Petani Semangka)

Umur: 34 Tahun

Pernyataan:

“Nama saya murianto umur 34 tahun tamatan SMP. Saya menanam semangka sudah dari tahun 2016, sekitar 9 tahunan dan lahan yang saya garap sudah 4 hektar dari sebelumnya hanya 1 hektar. Hasil panennya tidak menentu tergantung cuaca, ketika cuacanya bagus bisa sampai 40 ton per hektar. Untuk zakat pertanian ya saya tahu, tapi benar tidaknya menurut agama, jujur saya belum tahu. Karena memang saya tidak pernah mendengar secara benar seperti apa. Biasanya saya menyisihkan sekitar 3 kwintal semangka setelah panen untuk saya bagikan. Setiap panen seperti itu hanya bedanya di ukuran per semangka saja yang beda, untuk beratnya tetap 3 kwintal. Menurut saya memang harus sih ada zakat pertanian itu dan mungkin ada yang bisa menjelaskan bagaimana cara pelaksanaannya..”

Nama: Mistiawati (Petani Semangka)

Umur: 39 Tahun

Pernyataan:

“Nama saya mistiawati, umur 39 tahun, pendidikan terakhir SD dan suami Sunaryo 41 tahun pendidikan terakhir SMP. Kami menanam hanya setengah hektar, dan hanya satu kali panen sekarang tapi alhamdulillah sekarang cuacanya pas bagus sehingga bisa terjual lumayan mahal. Saya tahu zakat pertanian harus dikeluarkan dari tokoh agama yang biasa suami saya datang. Saya memberikan ke janda-janda dan orang yang tidak mampu sebesar 200, 300, dan 500 ribu. Saya niatkan mengeluarkan zakat ini untuk mengharap berkah dan diperbanyak rezeki dan juga bentuk pertanggungjawaban atas rezeki yang saya peroleh saja.”

Nama: H. Nur Halim (Tokoh Masyarakat)

Umur: 50 Tahun

Pernyataan:

“Kegiatan keagamaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat di sini yaitu ngaji di TPQ, yasinan, tahlilan dan pengajian umum yang dilaksanakan ketika sudah akhir tahun sekolah madrasah. Hanya kegiatan belajar mengajar yang paling rutin dilakukan, untuk zakat hasil pertanian saya tidak terlalu faham apalagi soal zakat hasil tani semangka, yang saya tahu hanya zakat fitrah. Karena saya termasuk yang mendistribusikannya ke tetangga yang kurang mampu. Saya sendiri bertani tapi hanya cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, jadi tidak harus mengeluarkan zakat. Karena yang saya tahu untuk zakat sendiri

diwajibkan kepada orang yang memang memiliki harta lebih. Untuk masyarakat sendiri yang saya tahu hanya mengeluarkan sedekah kalau panennya melimpah, dibagikan ke tetangga, musholla dan masjid di sekitarnya. Masalah zakat belum tahu nisabnya berapa yang harus dikeluarkan jadi masyarakat hanya melakukan sedekah dengan harapan juga menggugurkan kewajiban zakatnya. Kalau tentang penyuluhan zakat hasil pertanian sampai sekarang di sini belum ada.”

Nama: Sutam dan Sati (Petani Semangka)

Umur: 60 dan 45 Tahun

Pernyataan:

”Nama saya sutam umur 60 tahun, pendidikan terakhir SD dan istri bernama Sati umur 45 tahun. Kami sudah 10 Tahun menanam semangka dan lahan yang kami garap sekitar 3,25 hektar. Saya tidak tahu secara pasti kalau ada zakat pertanian. Tapi saya biasanya berzakat dengan inisiatif saya sendiri ke masjid-masjid dan orang-orang yang kurang mampu di sekitar rumah saya saja. Dari perolehan 100 juta saya mengeluarkan 1,5 juta, ya maklum ya mbak modal untuk menanam dan merawat semangka itu lumayan besar apalagi saya menanamnya di daerah berpasir yang lumayan rewel akan perawatannya terutama air dan pupuk. Saya hanya berharap dengan saya mengeluarkan sebagian harta saya dengan berzakat bisa diperlancar lagi rezeki saya dan suami, soalnya tidak setiap panen kami bisa mendapat jumlah segitu, karena juga namanya bertani mbak yaa untung-untungan. Jika pas lagi sedikit ya yang saya bagikan juga sedikit, karena juga uangnya harus kami buat modal menanam lagi dan untuk kebutuhan sehari-hari sampai panen lagi.”

Nama: Misin dan Sarya (Petani Semangka)

Umur: 60 dan 55 Tahun

Pernyataan:

“Nama saya Misin umur 60 tahun dan istri saya Sarya umur 55 tahun, kami hanya tamatan SD. Kami menanam 1 hektar lahan semangka hanya 2 kali panen sekarang mbak. Panen yang pertama hanya dapat sedikit mbak, mungkin karena masih belajar dan bertepatan deengan cuaca yang kurang mendukung tapi alhamdulillah untuk panen kedua ini kami dapat menghasilkan yang lumayan banyak karena cuacanya lagi bagus. Untuk zakat pertanian memang kita mengeluarkan sebesar 500 ribu yang kita bagi ke para janda dan orang-orang yang tidak mampu. Tapi untuk ketentuan secara benar dalam agama saya juga tidak faham karena juga saya hanya mendengarkan ceramah-ceramah dari tokoh-tokoh agama mbak. Yaa bukan cara mengeluarkan secara spesifik juga sih mbak hanya saya berharap dengan saya mengeluarkan zakat ini bisa membersihkan harta yang saya peroleh dan bisa diperlancar rezeki.”

Nama: Sudar (Tokoh Masyarakat)

Umur: 55 Tahun

Pernyataan:

“Kegiatan keagamaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat di sini yaitu ngaji di TPQ, yasinan, tahlilan dan pengajian umum yang dilaksanakan ketika sudah akhir tahun sekolah madrasah. Hanya kegiatan belajar mengajar yang paling rutin dilakukan, untuk zakat hasil pertanian saya tidak terlalu faham apalagi soal zakat hasil tani semangka, yang saya tahu hanya zakat fitrah. Karena saya termasuk yang mendistribusikannya ke tetangga yang kurang mampu. Saya sendiri bertani tapi hanya cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, jadi tidak harus mengeluarkan zakat. Karena yang saya tahu untuk zakat sendiri diwajibkan kepada orang yang memang memiliki harta lebih. Untuk masyarakat sendiri yang saya tahu hanya mengeluarkan sedekah kalau panennya melimpah, dibagikan ke tetangga, musholla dan masjid di sekitarnya. Masalah zakat belum tahu nisabnya berapa yang harus dikeluarkan jadi masyarakat hanya melakukan sedekah dengan harapan juga menggugurkan kewajiban zakatnya. Kalau tentang penyuluhan zakat hasil pertanian sampai sekarang di sini belum ada.”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: pascasarjana@uinkhas.ac.id, Website: <http://pasca.uinkhas.ac.id>



No : B.2318/Un.22/DPS.WD/PP.00.9/08/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

Yth.
Kepala Desa Pandanarum
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan tugas akhir studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Husnawiyah
NIM : 243206060006
Program Studi : Ekonomi Syariah
Jenjang : Magister (S2)
Waktu Penelitian : 3 Bulan (terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat)
Judul : Model Kesadaran Zakat Kaum Petani Di Kabupaten Lumajang

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jember, 19 Agustus 2025
An. Direktur,
Wakil Direktur



Saihan

Tembusan :
Direktur Pascasarjana



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : yUm8lfy9





PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN TEMPEH
KEPALA DESA PANDANARUM

Jalan Abd. Rahman Saleh Nomor : 45
LUMAJANG 67371

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ *709* /427.85.13 / 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Pandanarum Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: HUSNAWIYAH
Tempat Tgl Lahir	: Lumajang, 10-02-2001
NIK	: 3508055002010002
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kampus	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
NIM	: 243206060006
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar/ Mahasiswa
Alamat	: Dusun Rekesan RT 006 RW 007 Desa Pandanarum Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang

Menerangkan dengan sebenarnya orang tersebut di atas telah melaksanakan Penelitian Tesis selama 3 bulan dengan Judul **Model Kesadaran Zakat Kaum Petani di Kabupaten Lumajang**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Lumajang, 07 Nopember 2025
a.n KEPALA DESA PANDANARUM


ANDI ARDIANSYAH, S.Pd

DOKUMENTASI



Sumber: wawancara dengan Bapak Mahmud (Petani Semangka)



Sumber: foto bersama setelah wawancara dengan Bapak Misin dan Ibu Sarya
(Petani Semangka)



Sumber: wawancara dengan Ibu Mistiawati (Petani Semangka)



Sumber: foto Bapak Murianto (Petani Semangka) setelah melakukan wawancara



Sumber: wawancara dengan Bapak Nurul Ilmi (Tokoh Agama)



Sumber: wawancara dengan H. Thohir (Petani Semangka)



Sumber: wawancara dengan Bapak Andi Ardiansyah (Tokoh Masyarakat)



Sumber: foto bersama setelah wawancara dengan Ibu Sati (Petani Semangka)

RIWAYAT HIDUP



Husnawiyah dilahirkan di Lumajang, Jawa Timur tanggal 10 Februari 2001, anak kedua dari dua bersaudara Pasangan Bapak Jakim dan Ibu Jamila. Alamat: Dusun Rekesan Desa Pandanarum Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, Hp. 087776724431, Email: husnaw075@gmail.com. Pendidikan Taman Kanak-kanak sampai Madrasah Tsanawiyah di Yayasan Al-Falahiyah Pandanarum, Madrasah Aliyah dan Perguruan Tinggi Strata Satu di Tempuh di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyu Putih Kidul Jatiroto Lumajang. Serta menempuh Pendidikan Madrasah Diniyah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah pada tahun 2016-2023 di Pondok Pesantren Banyu Putih Kidul Jatiroto Lumajang.

Pendidikan berikutnya melanjutkan studi Pascasarjana di Perguruan Tinggi Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Semasa menjadi mahasiswa penulis aktif di Himpunan Mahasiswa Program Magister (HMPM) sebagai keilmuan, serta aktif pada forum Kajian Riset UIN KHAS Jember. Serta sampai saat ini penulis tetap aktif berproses di masyarakat dan berambisi untuk terus berkontribusi di masyarakat khususnya dalam pengembangan dan pemahaman lebih lanjut mengenai ekonomi baik secara praktis maupun akademis.